

**POSISI TERLENTANG DENGAN MELETAKKAN SATU
KAKI DIATAS KAKI LAINNYA**

(Kajian Mukhtalif al-Hadith)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

MOCH. DAHRI

NIM: E95217065

PROGRAM ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDUN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Dahri
NIM : E9521765
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi : POSISI TERLENTANG DENGAN MELETAKKAN SATU KAKI (Kajian Mukhtalif al-Hadith)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Moch. Dahri
E95217065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "POSISI TERLENTANG DENGAN MELETAKKAN SATU KAKI DIATAS KAKI LAINNYA (Kajian Mukhtalif al-Hadith)" yang ditulis oleh Moch. Dahri ini telah disetujui untuk diajukan

Surabaya, 14 Oktober 2022

Pembimbing,







Dr. Hj. Nur Fadlilah, M. Ag

NIP. 195801311992032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "POSISI TERLENTANG DENGAN MELETAKKAN SATU KAKI DI ATAS KAKI LAINNYA (Kajian Mukhtalif al-Hadith)" yang ditulis oleh Moch. Dahri ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 27 Oktober 2022.


Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Nur Fadlilah, M.Ag. (Ketua) 
2. Dakhirotul Ilimiyah, S.Ag., M.HI. (Sekretaris) 
3. H. Athoillah Umar, MA. (Penguji I) 
4. Fathoniz Zakka, Lc., M.Th.I. (Penguji II) 

Surabaya, 3 November 2022

Dekan,




Prof. Abdul Kadir Rivadi, Ph.D.
NIP. 197008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOCH DAHRI
NIM : E95217065
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Hadis
E-mail address : Dahrielah99@gmail.com

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

POSISI TERLENTANG DENGAN MELETAKKAN SATU KAKI DIATAS KAKI
LAINNYA (Kajian Mukhtalif al-Hadith)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 November 2022

Penulis

(Moch. Dahri)

ABSTRAK

Moch. Dahri. NIM E95217065. “POSISI TERLENTANG DENGAN MELETAKKAN SATU KAKI DIATAS KAKI LAINNYA

(Kajian Mukhtalif al-Hadith)”.


Posisi terlentang dengan meletakkan satu kaki adalah posisi yang nyaman untuk sebagian orang yang ingin mengistirahatkan tubuhnya dari lelahnya bekerja dengan tujuan bersantai, hadis yang menjelaskan tentang posisi terlentang dengan meletakkan satu kaki dalam kajian mukhtalif hadis. Kedua hadis ini secara lahiriyanya tampak bertentangan, untuk kemudian dengan cara menghilangkan pertentangan tersebut harus mendapatkan pengkompromian. Penelitian ini juga meliputi kajian pada kritik sanad dan kritik matan beserta pada keujjahannya. Pengkompromian dalam menyikapi hadis posisi terlentang dengan meletakkan satu kaki dan implikasi hadis tersebut jika diterapkan pada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kualitas dan Keujjahan hadis serta pengkompromian dalam menyikapi hadis tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Reserch). Sehingga cara untuk mengumpulkan data-data berasal dari buku-buku, kitab dan jurnal. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini. Kualitas hadis tentang Posisi terlentang dengan meletakkan satu kaki, memiliki derajat sahih pada matan dan hasan pada sanad. Mengkompromikan dua hadis yang bertentangan sehingga bisa dikompromikan. Kontribusi al-Tirmidhi terhadap perkembangan hadis dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hadis serta penerapan istilah-istilah seperti penyebutan hadis hasan, juga penyebutan hasan sahih. Al-Tirmidhi juga mengomentari dalam kitabnya, kedua hadis tersebut diberi komentar sahih dan juga diberi komentar hadha hadithun Hasanun Sahihun.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Kata Kunci: Posisi terlentang, Sunan al-Tirmidhi, Mukhtalif al-Hadis, Hasan Sahih, kompromi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tinjauan penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Kerangka Teoritik	12
G. Telaah Pustaka	13
H. Metodologi Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Definisi Mukhtalif al-Hadis	23
B. Metode Untuk Menilai Kesahihan Mukhtalif al-Hadis.....	25
1. Kaidah Kesahihan sanad hadis.....	25
2. Kaidah kesahihan matan hadis	35
C. Kaidah Mukhtalif al-Hadis.....	43
Bab III IMAM AL-TIRMIDHI DAN POSISI TERLENTANG DENGAN MELETAKKAN SATU KAKI	45
A. Imam al-Tirmidhi.....	58
B. Data Hadis tentang Posisi Terlentang	65
C. Takhrij Hadis.....	67

D. Skema Sanad dan Tabel Perawayatan	70
E. Skema Takhrij	71
F. Data Perawi	78
G. I'tibar Sanad	79
H. Data Biografi Perawi.....	80
I. Pengertian Posisi Terlentang.....	88
Bab IV TINJAUAN HADIS NABI TENTANG POSISI TERLENTANG	
DENGAN SATU KAKI	92
A. Status dan kehujaan Hadis tentang Posisi terlentang dalam kitab Sunan al-Tirmidhi> Nomor indeks 2765 dan 2767	92
1. Kualitas Sanad Hadis	92
2. Kualitas Matan Hadis	106
B. Kehujjaan Hadis	110
C. Implikasi Hadis	111
BAB V Penutup	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	123
Daftar Pustaka	125

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap hari manusia akan melakukan aktivitas dari pagi hari setelah bangun posisi, dengan berbagai macam aktivitas kegiatan yang dapat menguras tenaga dan pikiran dalam sehari-hari sehingga menyebabkan tubuh menjadi lelah. Maka setelah lelah melakukan aktivitas kegiatan akan mengistirahatkan dan mengoptimalkan badannya dengan cara istirahat atau posisi yang cukup.¹

Setiap hari manusia akan melewati waktu untuk posisi, karena semua itu ada sesuatu yang mengaturnya yang ada dalam sistem saraf pusat. Didalam otak terdapat suatu titik khusus yang dapat mengontrol keadaan jaga dan keadaan posisi yaitu jam biologis. Jam biologis dapat mengatur jam posisi serta bangunnya manusia pada jam-jam tertentu.²

Posisi merupakan suatu hal yang penting dan rahasia dalam kehidupan, tidak dapat diketahui kerahasiaannya kecuali Allah SWT. Posisi merupakan tanda dari kebesaran Allah, Allah berfirman dalam al-Qur'an al-karim tentang posisi yang terletak pada surah ar-Ru>m ayat 23

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَسْمَعُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah posisimu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada

¹Nur Kholis Reefani, *Pola Hidup dan Posisi Sehat Ala Rasulullah saw* (Jakarta: PT Elex Media Komput Indo, 2014), 44.

²Ahmad Syawqi Ubrahim, *Mistri Posisi: Rahasia Kesehatan, Kepribadian, dan Keajaiban Lain dibalik Posisi Anda*, Terj. Syamsu A. Rizal dan Luqman Junaidi (Jekarta: Zaman, 2013), 40.

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dari penjelasan ayat diatas bahwasannya Allah swt menciptakan malam dan siang untuk Manusia. Pada waktu malam digunakan memberhentikan aktifitas untuk

mengistirahatkan badan. Maka sesungguhnya organ yang tersebar pada anggota badan pada siang hari demi mata pencarian (penghidupan). Maka ketika datang waktu malam dan menetap, memberhentikan pergerakan dengan beristirahat, dan salah satu dari bentuk istirahat ialah posisi. Salah satu cara untuk mengistirahatkan, serta merilexkan badan sehingga setelah bangun posisi seseorang akan merasa sehat segar kembali, dengan begitu ia akan bisa melaksanakan aktifitasnya kembali pada keesokan harinya. Posisi didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti keadaan berhentinya badan dan kesadaran yang biasanya identik mata terpejam.³

Allah menciptakan tubuh manusia dan membuat anggotanya saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak akan berdiri tegak apabila ada anggota tubuh yang tidak berkaitan dengan anggota tubuh yang lainnya. Dan menjadikannya saling membutuhkan tidak mungkin cukup tanpa yang lainnya, maka dari itu membutuhkan posisi. Maka seseorang akan bersyukur kepada Allah SWT dari pentingnya posisi. Karena posisi sangat penting sekali didalam kehidupan manusia, sama pentingnya dengan makan, minum dan bernafas.

³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Putaka, 19 90), 943.

Kebanyakan orang akan mengistirahatkan badannya setelah lelah beraktifitas. Seperti halnya orang-orang yang sengaja posisi dengan meletakkan punggungnya sambil mengangkat satu kaki diatas kaki yang lainnya guna merilekskan badan. Seperti halnya manusia yang membutuhkan waktu posisi dalam sehari kurang lebih 7-8 jam, sebagian pendapat ulama: bahwasannya burung hanya membutuhkan waktu posisi 9 jam saja. Jangan posisi lebih dari 9 jam, kebanyakan manusia posisi antara 7-8 jam dalam sehari dan yang membuat pertimbangan ialah ketika lelah dalam kerja keras, untuk itu tubuh manusia apabila belum merasakan kerja keras dan belum merasakan lelah, maka kurang sempurna dalam mencari penghidupan, sesungguhnya ia tidak hanya butuh makan. Berlebihan dalam posisi akan membuat waktu posisi terbagi, tidak menyegarkan dan akan cenderung membuat kita menjadi emosional. Kurang posisi juga tidak baik untuk kesehatan, karena dapat mengganggu sistem imun dan mempermudah terhadap serangan infeksi.

Berapa banyak manusia masuk kamar posisi bersama hilangnya hasrat atau merasa lelah kecuali mereka berusaha posisi dari waktu tertentu di hari yang baru atau takut lelah di hari yang akan datang, jika belum mendapati tubuhnya merasa segar kembali, kecuali mereka tidak bisa posisi kehilangan perasaan karena tubuhnya memerlukan posisi maka hidup di malam hari dengan perasaan gelisah sehingga tidak bisa posisi.

Posisi yang sehat dan berkualitas dapat memengaruhi kesehatan manusia. Posisi dengan nyenyak adalah kondisi posisi terlelap yang menjadi salah satu ciri posisi berkualitas, dengan posisi yang berkualitas, dapat memberi kemampuan

kepada seseorang agar bisa mengambil keputusan dengan baik, bijak, serta optimal.⁴

Banyak manusia yang merasa tiba-tiba mereka mendapat kebutuhan mendesak agar posisi panjang untuk istirahat. Banyak manusia yang posisi sejenak dengan waktu terbatas setiap hari delapan jam hingga sepuluh jam, dan mereka posisi satu hari lima jam atau empat jam, mereka malas lemah yang membuat posisinya selama satu hari sepuluh jam. Manusia posisi dalam sehari kebanyakan sering kali hanya dengan waktu yang sedikit, mereka tidak bisa posisi secara terus menerus kecuali hanya sebentar selagi cukup dengan batasannya delapan jam dan ada manusia yang ditakdirkan posisi sebentar serta sedikit hanya dua jam kemudian bangun dalam keadaan semangat untuk tanggung jawab atas pekerjaannya. Banyak manusia yang meminta bantuan dengan istirahat posisi siang agar bisa tidak posisi semalaman. Manusia yang tidak tau posisi di siang hari tidak bisa merasa karna tidak membiasakan tubuhnya untuk posisi siang.

Sama halnya apabila manusia tidak membiasakan untuk tidak posisi dengan waktu dua atau tiga hari, sama halnya manusia dengan tidak mengambil tindakan posisi panjang di waktu malam maka kehidupan pada hari kedua merasa sangat lelah, sakit kepala, kegelisahan dalam diri, dan tidak memiliki pekerjaan (menganggur).

Posisi merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting dengan berbagai macam bentuknya, maka jika pekerjaannya membutuhkan keaktifan yang berkaitan dengan akal seperti seorang penulis, filsafat, ilmuwan dan yang

⁴Arief Hakim, *Jangan Posisi Sore Hari!!!*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 25.

lainnya. Oleh karena itu membutuhkan waktu istirahat untuk memulihkan kembali, sel dalam otak demi mengaktifkan pemikirannya. Agar bisa posisi dengan sehat dan nyaman, maka kita dianjurkan untuk meneladani serta mencontoh cara posisi Rasulullah. Posisi Rasulullah adalah cara posisi terbaik bagi kesehatan manusia. Posisi posisi yang Rasulullah anjurkan sangat bermanfaat bagi kesehatan, bahkan tempat posisi Rasulullah terkadang diatas kasur, kulit yang sudah dimasak, tikar, tanah, dan dipan. Waktu posisi Rasulullah biasanya posisi pada awal malam kemudian bangun dipertengahan malam, akan tetapi terkadang juga tidak posisi, pada awal malam karena melayani kebutuhan orang-orang muslim.⁵

Seperti firman Allah yang artinya sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu sebagai suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang ingin mengharap rahmat dari Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.⁶ Rasulullah SAW merupakan contoh yang berpengaruh baik dari segi perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat jasmani atau rohani, atau cerita yang ada dalam kehidupan kita, salah satunya adalah tentang posisi. Nabi Muhammad SAW manusia sama halnya dengan kita, membutuhkan posisi juga. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita bagaimana cara posisi yang benar. Seperti dalam hadis nabi SAW

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى

⁵Mar'atus Sholichah, *Posisi Posisi Dalam Tinjauan Hadits (Kajian Ma'anil Hasits)* Jurnal Intelektualita, Volume 5, No 2, (Desember 2016), 149.

⁶Terjemahan Q.S. al-Ahza>b, pada Ayat 21.

فَرَّاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي
إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا
مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ⁷

Dari Barra> bin a'>zib berkata: ketika Rasulullah Saw apabila ada seseorang menempati tempat posisinya maka hendaklah meneguhkan imanya, kemudian berdoa ya Allah ya tuhanku, aku berserah diri kepada-Mu berharap dengan cemas, karena tidak ada tempat berlindung dan tempat yang aman dari azab-Mu kecuali dengan berlindung kepada-Mu, aku beriman kepada kitab-Mu yang telah engkau turunkan dan aku beriman kepada Rasul-Mu yang telah Engkau utus.

Sebagai seorang Muslim, Masjid merupakan tempat yang sering didatangi. belakangan ini, terdapat peraturan ‘Dilarang Posisi didalam Masjid’ yang kerap kita jumpai di masjid-masjid besar. praturan ini dibuat dan diputuskan sepihak oleh pengurus dan takmir masjid. Peraturan ini sering diabaikan lebih-lebih aturan ini tertulis dan tercetak diatas kertas folio dengan huruf bedar dan tebal, yang ditempelkan hampir di setiap kaca-kaca sekitar masjid. Pengurus masjid memang bermaksud baik dengan kebijakan itu berharap dapat menjaga kebersihan dan keheningan masjid dari air liur atau dengkur yang ditimbulkan dari orang yang posisi, atau menghindari pencuri (microfon atau ampli, mesin elektronik pengeras suara) yang berpura-pura posisi.

Tetapi sebagian sumber hukum larangan tersebut perlu ditelaah dan ditelaah lebih lanjut. Jika ditinjau dari segi fiqh sebenarnya, “tidak masalah orang posisi di masjid bagi jika ia tidak dalam keadaan junub meskipun dia telah berkeluarga”. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surah an-Nisaa ayat 43

⁷Muhammad bin Isma'>il Abu. ‘Abdillah al-Bukhari> al-Ju’fi>. S>a}hih Buk>ari, Vol 8 (tt: Dar T>u}q al-Naja}h, 1442), 69.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melaksanakan salat, sedang dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti dengan apa yang kamu ucapkan, (dan janganlah menghampiri masjid) sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali hanya sekedar lewat saja, sehingga kamu mandi besar. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan yang bukan mahran kemudian kamu tidak mendapatkan air maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik dan suci. Usaplah muka dan kedua tanganmu. Sungguh Allah maha pemaaf lagi maha pengampun.

Ibnu Kasir menuturkan, menurut mayoritas ulama ayat ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan masuk masjid bagi orang yang sedang berhadass besar seperti junub dan haid. Kecuali setelah mandi atau hanya sekedar lewat saja. Selain dua itu maka posisi di masjid atau istirahat didalamnya maka tidak dilarang. Sejarah mencatat bahwa ash-Ha>bus Shuffah mereka adalah para sahabat yang zuhud, fakir dan perantau posisi, bahkan tinggal di masjid pada zaman Rasulullah SAW. Tentu saja haram hukumnya jika mereka posisi dengan mempersempit ruang gerak orang yang tengah ibadah salat.⁸ Pandangan fiqih diatas merupakan bagian dari kejadian pada zaman Rasulullah SAW. Jangankan untuk sekedar posisi, melepas penat dalam hitungan jam (disiang hari bagi pekerja atau malam hari bagi orang yang bepergian) Bahkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sekalipun, agama memberikan toleransi untuk mereka seperti perlakuan Rasulullah terhadap Ash-Ha>bus Suffah.⁹

⁸M. Nawawi ibn 'Umar al-Banta>ni> al-Ja>wi, *Syarh Kasyi>fatus Saja> ala> Matni Safi>natin Naja>h* (Surabaya: Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Nabhan wa Auladihi, Tt), 29.

⁹Abu> al-Fida> Isma>'i>I ibn 'A>mar ibn Kathi>r al-Qurasyi> al-Bas{a>ri>. *Tafsi>r al-Qur'a>n al-Kari>m*, vol 2 yang diTtahqiq oleh Sa>mi> ibn Muhammad as-Salamah (tt: Da>r al-T{ayyibah lin-Nasyri wa at-Tauzi>'i. 1999), 308.

Berkenaan dengan posisi, kini terdapat kasus yang jarang diketahui banyak orang yaitu masalah tentang posisi terlentang sambil mengangkat satu kaki diatas kaki yang lainnya. Posisi terbagi menjadi tiga: posisi tengkurap, posisi miring ke kanan atau miring ke kiri dan posisi terlentang. Untuk itu, keadaan posisi yang benar mempengaruhi kesehatan tubuh, maka Rasulullah memberi contoh masalah posisi yang menyehatkan tubuh. Maka dalam pembahasan ini akan membahas pada masalah posisi terlentang saja, disebabkan adanya keterangan hadis yang melarang posisi terlentang, dan di hadis yang lain diperbolehkan. Untuk itu peneliti melihat pentingnya masalah dan pembahasan untuk memastikan hukum mengenai hadis posisi terlentang. Telah terkumpul beberapa hadis yang membahas posisi terlentang dari kutub ja>mi' at-Turmd}i> yaitu, Hadis yang diperbolehkan posisi terlentang:

(حسن) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُمِيِّ وَعَبْرٌ وَاحِدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

قَالُوا أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَعَمُّ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِمِيِّ¹⁰

Telah menceritakan kepada kami Sa>'id bin 'Abdi ar-Rohma>n al-Makhzu>mi> dan tidak hanya satu, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn 'Uyainah dari az-Zuhri>, dari 'Abba>d ibn Tami>m dari pamannya, "bahwasannya beliau melihat Nabi Muhammad Saw posisi terlentang didalam masjid dengan meletakkan salah satu kakinya diatas kaki yang lain.

kemudian hadis yang melarang posisi terlentang:

¹⁰Abi 'I>sa Muhammad ibn 'i>sa> ibn Saurah al-Tirmidzi, *Ja>mi' al-Tirmidzi*, Vol 5 (Mesir: Baitul afka<r ad-Dauliyah. 1975), 445.

(حسن) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَالْإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ 11

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami al-Laith dari Abi> az-Zubair dan Jabir sesungguhnya Rasulullah SAW melarang seseorang menyelimuti seluruh tubuh dengan pakaian dan duduk dengan meninggikan kedua lututnya ke dada dengan selempang pakaian serta meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain ketika posisi terlentang.

Sebagaimana pada hadis di atas pada hadis pertama menunjukkan bahwasannya Rasulullah Saw posisi dengan keadaan terlentang sambil mengangkat satu kaki di atas kaki yang lainnya. Sedangkan pada hadis yang kedua Rasulullah melarang posisi terlentang sambil mengangkat satu kaki di atas kaki yang lainnya. Maka dari kedua hadis tersebut terlihat bertentangan antara hadis pertama dengan hadis yang ke dua. Maka dari itu kaum muslimin dituntut untuk memahami hadis melalui cara berfikir yang substantif yaitu mampu mengontekstualisasikan dan memadukan makna dari dalil-dalil yang ada sehingga dapat dikaitkan dengan suatu kondisi permasalahan pada zaman yang sekarang.¹² Seperti halnya posisi terlentang sambil mengangkat satu kaki.

Melihat redaksi dua hadis di atas tampak bertentangan secara tekstual, sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut terkait persoalan persoalan ini, karena menurut Imam Syafii pada dasarnya tidak ada suatu hadis yang bertentangan. Kedua matan hadis yang bertentangan di atas perlu kajian secara komprehensif sehingga mendapatkan maksud dan tujuan hadis yang sebenarnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyelesaian dengan beberapa disiplin ilmu hadis, yang salah

¹¹Ibid., 445.

¹²Arifuddin Ahmaad, *Metodologi Hadis Kajian Ilmu Maa'nil Hadis* (Maksar: 'Alauddin University Press, 2013), 1.

satunya dengan ilmu mukhtalif hadis. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengangkat tema dengan judul: “Menyikapi H{adis Kontradiktif Terkait Larangan Dan Kebolehan Posisi terlentang Dengan Mengangkat Satu kaki (Kajian Mukhtalif Al-Hadith).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar pada belakang diatas terdpat beberapa hal yang perlu dikaji dalam suatu penelitian diantaranya:

1. Urgensi hadis bagi umat beragama Islam.
2. Penerapan kandungan isi hadis dalam kehidupan.
3. Hadis-hadis tentang larangan dan diperbolehkannya posisi terlentang sambil mengangkat satu kaki
4. Kualitas hadis tentang dilarang dan diperbolehkannya posisi terlentang sambil mengangkat satu kaki.
5. Penyelesaian pda hadis mukhtalif.
6. Pemaknaan pada hadis, tentang posisi terlentang sambil mengangkat satu kaki.
7. Pendapat ulama tentang posisi terlentang sambil mengangkat satu kaki.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka yang menjadi masalah pokok pembahasan untuk di teliti pada kajian skripsi kali ini adalah:

Untuk lebih terarahnya pada pembahasan skripsi ini maka masalah pokok tersebut ada dalam bentuk sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status dan keujjahan h{adis tentang larangan dan kebolehan posisi terlentang?
2. Bagaimana implikasi kedua hadis yang kontradiktif dan cara penyelesaiannya dari kontradiktif?
3. Bagaimana kontribusi kitab Sunan al-Tirmi<dhi> dalam perkembangan hadis dan ulumul hadis?

D. Tinjauan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang diatas, maka penelitian ini mempunyai bebrpa tujuan sebagiannya berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas dan Keujjahan hadis tentang dilarang dan diperbolehkannya posisi terlentang sambil mengangkat satu kaki.
2. Agar bisa memberi kesimpulan mengenai kedua hadis yang kontradiktif terkait larangan dan kebolehan posisi terlentang sambil mengangkat satu kaki.
3. Untuk menjelaskan kontribusi al-Tirmi<dhi> dalam perkembangan hadis dan ulumul hadis.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang ada diharapkn dapat memberi manfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek sebgai berikut:

1. Diharapkan dari hasil atau temuan pada penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam khazanah ilmu hadis, dan memperbanyak wawasan yang berkaitan dengan posisi terlentang. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secra teoritis bagi perkembangan ilmu pendidikan guna pengembangan penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Aspek praktis

Realisasi padam penelitian ini, bisa dijadikan sebagai pedoman atau landasan yang layak dalam merespon kejadian sosial yang terjadi dimasyarakat terutama, jika berkaitan dengan masalah hadis tentang tidur sambil mengangkat satu kaki diatas kaki yang lainnya.

Penelitian ini juga diharapkan akan menambah pemahaman masyarakat bagaimana hukum posisi terlentang sambil mengangkat satu kaki yang sesuai dengan tuntunan hadis.

F. Kerangka Teori

Obyek yang utama dalam penelitian yakni hadis. maka sangat penting dilakukan kajian terhadap kualitas keshahihan hadis, pada segi sanad maupun segi matan. Ibn Salah dan para muhaddisin menetapkan sanad hadis dikatakan sahih jika memenuhi lima syarat yaitu: *Ittis}a>l al-Sanad* (sanadnya bersambung), adil, dabit, tidak terdapat shadh dan ‘illat.¹³

Untuk menganalisis kualitas sanad maka perlu melakukan langkah sebagai berikut: *pertama*, I’tibar Sanad. I’tibar adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, agar dapat diketahui ada tidaknya periwayat yang lain untuk sanad hadis yang dimaksud. Tujuannya agar terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad yang diteliti, nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. *Kedua*, melaksanakan *Jarh} wa al-Ta’di>l* yaitu meneliti setiap keadilan perawi. Setelah

¹³M. Syuhudi Isnail. Kaedah Keshahihan, Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta: Bulan Bintang. 1998). 111. Lihat juga Fatchur Rahman. *Ikhtisar Musthalahul alHadits* (Bandung: Al-Ma’arif, 1975). 118.

itu, masuk tahap akhir yaitu memberi kesimpulan pada kualitas sanad hadis tersebut apakah masuk dalam hadis shahih atau masuk dalam hadis daif.¹⁴

Sedangkan untuk meneliti keshahihan hadis, Salahuddin al-Adlabi memberi kesimpulan bahwa tolak ukur untuk penelitian matan terdiri dari empat macam, diantaranya yaitu tidak bertentangan dengan al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis shahih lainnya, tidak bertentangan dengan akal sehat, serta susunan pernyataannya menunjukkan sabda kenabian.¹⁵

Selanjutnya pada penelitian ini akan dilanjutkan pembahasan tentang *Mukhtalif al-H{adi>th* untuk mendapatkan jalan keluar mengenai cara menyikapi hadis yang kontradiktif berkenaan dengan dilarang dan perbolehkannya posisi terlentang dengan mengangkat satu kaki.

G. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, perlu kiranya ditunjukkan berbagai pustaka yang berkaitan erat dengan pembahasan yang akan penulis lakukan untuk menghindari adanya duplikasi. Pada penelitian sebelumnya telah ditemukan dalam sebuah karya ilmiah tentang posisi yaitu:

Posisi posisi dalam tinjauan al hadis (kajian ma'anil hadis) karya Mar'atus Sholehah Volume 5, Nomor 2, Desember 2016. Jurnal ini, membahas tentang posisi posisi yang dianjurkan Rasulullah beserta hikmahnya.¹⁶

Karya Syamsinar (30300111060), Skripsi yang berjudul, “ Pola Posisi Dalam al-Qur'an (*Kajian Tahlili Terhadap QS. Al-Furqa>n/25:47*)”. Hasil

¹⁴Suryadi dan Muhammad al-Fatih. *Metodologi Penelitian alHadis* (Yogyakarta: Teras, 2009). 98.

¹⁵Syuhudi Iamail. *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007). 121.

¹⁶Mar'atus Sholehah, Posisi posisi dalam tinjauan hadis (kajian ma'anil hadis), *Jurnal intelektualita*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2016.

penelitiannya yaitu skripsi ini menjelaskan tentang pola posisi dalam al-Qur'an mulai dari hakikat posisi sampai manfaat posisi malam.¹⁷

Karya Asifah (11032204098), Skripsi, yang berjudul, "Hadis Tentang Mendahulukan Tangan atau Lutut ketika Sujud Dalam Shalat (Study Ilmu Mukhtalif Al-Hadith). Hasil dari penelitiannya skripsi ini menjelaskan dua hadis mukhtalif tentang mendahulukan tangan atau lutut ketika sujud dalam shalat.¹⁸

Pembahasan lain yang terkait dengan mukhtalif al-Hadith dapat ditemukan dalam bentuk buku atau kitab yang masih bersifat umum karena sub bahasan mengenai ikhtilaf al-Hadith masih terbatas pada segi pengertiannya dan metode-metode penyelesaiannya.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan pengumpulan dan menganalisis data secara sistematis serta objektif yang berguna untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis. Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan dalam melaksanakan penelitian, guna menjawab rumusan masalah dan tujuan dari sebuah penelitian.¹⁹ Metode penelitian ini juga merupakan langkah awal yang digunakan untuk membuktikan keorsinilan data. Maka dalam hal ini, sebagai penulis menggunakan beberapa metode sebagiannya berikut:

1. Jenis dan Model Penelitian

¹⁷Syamsinar, *Pola Posisi dalam al-Qur'an (Kajian Tahlili Terhadap QS. Al-Furqan/25:47)* (Makassar: Universitas Alauddin Makassar, 2016)

¹⁸Asifah, *Hadis Tentang Mendahulukan Tangan, Atau Lutut Ketika Sujud Dalam Shalat (Study Mukhtalif Al-Hadits)* (Riau: Universitas Islam Negeri, Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).

¹⁹Rosadi Ruzlan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 24.

Model penelitian kali ini, menggunakan model penelitian kualitatif agar mendapatkan data yang lebih mendalam dan terperinci. Sedangkan dalam jenis penelitian yang diterapkan yaitum *Library Rresearch* (penelitian kepustakaan). Oleh sebab itu, sumber data yang digunakan untu melkukan penelitian ini bersumber dari bahan literatur berbahasa Arab maupun Indonesia yang mempunyai keterkaitan, serta dokumen lainnya, yang mendukung terhadap pokok pembahasan yang ada dalam penelitian.

2. Sumber Data

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis membutuhkan sumber data yang dapat dibagi menjhadi dua jenis, yaitu: data primer, dan juga data skunder. Data Primer adalah data poko yang menjadi instrumen untuk menentukan penelitian ini, kemudian yang menjadi sumber pendukung adalah data seknder.²⁰

- a. Sumber data Primer, mrupakan sumber data yang paling utama, yang digunakan penulis sebgai sumber penelitian. kitab Sunan at-Tirmudhi} menjadi data primer yang digunakan dalam menulis skripsi ini.
- b. Sumber data sekunder, adalah sumber data kedua, setelah sumber data primer terpenuhi. Data skunder yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dari beberpa kitab hadis seperti musthalahul Hadis. Praktik Hadis, dan jurnal, seperti *metodologi hadis kajian ilmu ma'anil hadis*.

3. Metode Pengumpulan Data

²⁰Burhan Bangin, *Metodologi Penelitian Social Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Umiversity Press, 2001), 129.

Jika mnelaah pada sumber data yang digunakan penulis dalam skripsi ini, maka metode untuk pengumpulan data yang paling tepat, adalah metode dokumentasi. Sebab, metode ini dianggap sangat relevan dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan, kemudian metode dokumentasi yaitu, mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang berupa kitab, jurnal, buku dan juga literature lainnya. Kemudian mlakukan penelusuran hadis tentang dilarang dan diperbolehkannya posisi terlentang dengan mengangkat satu kaki ini terdapat dalam kitab Sunan al-Tirmi<dhi>} sebagiannya sumber asli, karena pada sumber asli tersebut dapat ditemukan sanad dan matan secara lengkap. Kemudian menggunakan metode lainnya, yaitu *I'tibar al-Sanad*.

4. Metode dengan Analisis Data

Metode dengan analisis dalam melakukan penelitian ini yang pertama, penulis menggunakan metode content analysis (analisis isi). Yaitu tehnik penelitian dengan membuat refrensi yang dapat ditiru, sehingga memperhatikan konteks yang ada hubungannya dengan isi pada penelitian.²¹ Karena penyajiannya yang bersifat deskriptif, mka penulis juga menggunakan metode deskriptif analisis dalam melakukan penelitian. Metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan dalam menggambarkan secara sistematis dan metode ini digunakan untuk memperoleh data yang jelas serta sistematis yang berkaitan dengan cara mengompromikan hadis tentang dilarang dan diperbolehkannya posisi terlentang sambil mengangkat satu kaki.

²¹Wilhelmus Hary Susilo, Penelitian Kualitatif. *Aplikasi Pada Penelitian Ilmu Kesehatan*, (Surabaya: Garuda Masa Sejahtera, t.t) 37.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, penulis akan memberikan gambaran umum yang menyajikan sistematika pembahasan, dengan membagi penelitian ini menjadi lima bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan, yang isinya beberapa sub-sub yaitu Latar Belakang Masalah, Identifikasi masalah dan batasan pada Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, dan pada sub terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II, Landasan Teori yang berisi pengertian hadis, dan klasifikasinya, Menjelaskan Definisi hadis Mukhtalif, Kaidah Mukhtali>f al-H{adi>th, dan Metode menilai kes{ah{ihan al-H{ad>ith.

Bab III, Sekilas tentang posisi, penjabaran data hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi no. Indeks 2765 dan no. Indeks 2767 yang meliputi Imam Tirmidzi, takrij hadis, Skemaa sanad dan tabel priwayatan, I'tibar pada hadis tentang posisi terlentang sambil mengangkat satu kaki.

Bab IV, berisi analisis data yang meliputi Status Kualitas dan juga Kehujjahan Hadis, Kritik sanad dan matan pada kedua hadis yang kontradiktif.

Bab V, Penutup. Terdiri dua sub bab yaitu pertama, kesimpulan dari sebuah penelitian, dan juga saran.

BAB II

KAIDAH KES{AH{IH>AN HADIS, KAIDAH MUKHTALIF H{ADIS

A. KAIDAH KES{AH{I>H>AN HADIS

Pada mulanya kebanyakan dari ulama' hadis membagi dua tentang kondisi atau menilai suatu hadis yaitu *h}adi>th maqbu>l* dan *h}adi>th mardu>d*. Adapun *h}adi>th maqbu>l* yaitu para rawinya menukil dan membawa hadis setelah terpenuhi pada dirinya sifat-sifat *qabu>l* ('*adil* dan *d}abit*)), Sedangkan *h}adi>th mardu>d* itu kebalikannya yaitu tidak terpenuhi sifat *qabu>l* pada diri seorang rawi ketika menukil dan membawa hadis.

Kemudian ulama' hadis mengistilahkan *h}adi>th maqbu>l* itu dengan hadis *s}ah}i>h}* dan *h}asan* sedangkan *h}adi>th mardu>d* dengan istilah hadis *d}ai>f*. Ulama' mengistilahkan hadis *maqbu>l* itu dengan sebutan *s}ah}i>h}* dan *h}asan* karna keduanya sama-sama punya sifat *qabu>l* akan tetapi tingkat ke *maqbu>l*-nya berbeda. Ada yang sempurna sifat *qabu>l* -nya pada diri rawi, ini yang disebut hadis *sahih* dan ada juga yang sifat *qabu>l* nya itu berkurang sedikit (kurang ke *d}abit*-nya) yang disebut dengan hadis *h}asan*.²² Sedangkan dr. Mah}mud T{ah}a>n dalam kitabnya *taisi>r mus}t}alah} al-H}adi}th* membagi hadis *s}ah}i>h}* dan *h}asan* masing-masing terbagi menjadi dua yaitu *s}ah}i>h}* *li dha>tihi* dan *s}ah}i>h}* *li ghairihi*, dan juga *h}asan li dha>tihi* dan *h}asan li ghairihi*.²³

²²Muh}ammad bin 'Alawi>, *al-Qawa>idu al-'Asa>siyah fi> Ulumi Mus}t}olah} al-H}adi>th* (Surabaya: Maktab Markazi), 14.

²³Mah}mud al-T}ah}a>n, *Taisi>r Mus}t}alah} al-H}adi}th* (al-Riya>d}: Maktabah al Ma'a>rif, 2010), 43.

Hadis bisa mencapai derajat *sahih* jika sudah memenuhi lima syarat, yaitu bersambungannya sanad, adilnya seorang rawi, sempurnanya *dabit* hingga akhir sanad, dan bersih dari *shadh* dan 'illat.²⁴ Maka bisa dipastikan jika hadis tidak memenuhi lima syarat ini maka tidak bisa dikatakan hadis *sahih*. Untuk hukum hadis *sahih* sendiri boleh dibuat hujjah di dalam hukum syari'at dan yang lain, dan bahkan wajib diamalkan menurut ulama' ahli hadis, fuqaha dan ahli ushul.²⁵

Dengan melihat kaedah kesahihan hadis nabi di atas ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang ke *sahih*-an sanad hadis dan ke *sahih*-an matan hadis, sehingga hadis bisa dikatakan *sahih* apabila sanad dan matannya sama-sama *sahih*.

1. Kaidah Kaidah Keshahian Sanad hadis

Untuk meneliti hadis, diperlukan acuan. Acuan yang digunakan adalah kaidah kesahihan hadis bila ternyata hadis yang diteliti bukan hadis *Mutawattir*.²⁶ Ulama hadis sampai abad ke-13 H belum memberikan definisi kesahihan hadis secara jelas. Imama asy-Syafi'ilah yang pertama mengemukakan penjelasan yang lebih kongkrit dan terurai tentang riwayat hadis yang dapat dijadikan sebagiannya *hujjah* (dalil). Beliau menyatakan semua hadis *ahad* tidak dapat dijadikan *hujjah*, kecuali memenuhi dua syarat, yaitu: *pertama*, hadis itu diriwayatkan oleh orang yang *saiqqah* ('adil dan *dabit*), *kedua*,

²⁴Ibid., 44.

²⁵Ibid., 46.

²⁶M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian, Hadis Nabi*, 63.

rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad Saw.²⁷ atau dapat juga tidak sampai ke Nabi.

Selain Imam asy-Syafi'i, Ulama hadis yang lain juga berhasil menyusun rumusan-rumusan kaidah kesahihan hadis tersebut adalah Abu> Umar 'Usman bin 'Abdir-Rahma>n bin al-Salah asy-Syahrazu>ri, yang biasa disebut Ibnu Salah (wafat 577 H/ 1245 M). Rumusan yang dikembangkan sebagiannya berikut:

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ : فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى
مَنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًّا وَلَا مَعْلَلًا

“hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabith sampai akhir sanadnya, tidak terdapat kejanggalan (Syaz{) dan cacat ('ilat)”.²⁸

Kaidah kesahihan yang berhubungan dengan sanad hadis pertamanya yaitu sanad haruslah bersambung, periwayat bersifat adil, dan periwayat bersifat d{abit. Dari keterangan kaidah kesahihan hadis tersebut, dapat dijelaskan lebih rinci sebagiannya berikut:

1. Sanad Bersambung (*Ittis}a>l al-Sanad*). ketersambungan sanad dalam periwayatan hadis, artinya bahwa seorang perawi hadis di atasnya atau perawi dibawahnya terdapat pertemuan langsung (*liqa>*) atau adanya pertautan langsung dalam bentuk relasi murid-murid mulai dari awal hingga akhir.²⁹ Detiap perawi hadis yang bersangkutan benar-benar

²⁷Bustamin dan M.Isa, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 22.

²⁸ Mahmud Thahan, *Usulut Takhrij*, 98.

²⁹Umi Sumbulah. *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, 97.

menerima hadis dari perawi di atasnya dan begitupula sebaliknya, sampai dengan perawi pertama.³⁰

2. Para Perawi Adil (*'Ada>lat al-Rawa>t*). Dalam memberikan pengertian istilah adil yang berlaku dalam ilmu hadis, ulama berbeda pendapat. Dari berbagai perbedaaan pendapat. Dari perbedaan pendapat itu dapat dihimpunkan menjadi empat kriteria. Penghimpunan kriteria untuk sifat adil adalah:

- a. Beragama Islam. Untuk kriteria meriwayatkan hadis diutamakan, juga adakalanya syarat pertama ini juga tidak berlaku jika untuk kriteria penerima hadis. Jadi, adakalanya tatkala menerima riwayat boleh saja tidak dalam keadaan memeluk agama Islam, asalkan saja ketika menyampaikan riwayat, da'i telah memeluk agama Islam.
- b. Mukalaf. Mencakup Baligh dan berakal sehat.
- c. Melaksanakan ketentuan agama. Maksudnya adalah teguh dalam beragama, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, dan harus berakhlak mulia.
- d. Memelihara Muru'ah. Arti muru'ah ialah kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia pada tegaknya kebijakan moral dan kebiasaan-kebiasaan.³¹ Jika seorang rawi tidak termasuk dalam kriteria di atas bahkan hanya salah satu saja maka hadisnya adalah hadis

³⁰Cecep Sumarna dan Yusuf Saefullah, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 73.

³¹M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian alHadis*, 67-68.

yang berkualitas sangat lemah (*d{a'if}*), yang boleh sebagian ulama dinyatakan sebagiannya hadis palsu (*hadis maud{u}*).³²

3. Para Perawi *D{abit}* (*d{awa>bit al-ruwa>at}*). Aspek intelektualitas (*d{abit}*) perawi yang dikenal dalam ilmu hadis dipahami sebagiannya kapasitas kecerdasan perawi hadis.³³ Yang dimaksud *d{abit}* ada dua yaitu:

- a. Periwat yang bersifat *d{abit}* adalah periwat yang hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya, dan mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain.
- b. Periwat yang bersifat *d{abit}* adalah periwat yang mampu memahami dengan baik hadis yang dihafalnya itu.³⁴

4. Bersih Dari *Sha>dh*

Sha>dh adalah bentuk dari *isim fail* dari kata *شَدَّ* yang artinya menyendiri (asing) yang berarti menyendiri dari kebanyakan orang. Sedangkan *sha>dh* secara istilah adalah hadis diriwayatkan oleh rawi yang *tsiqah* tetapi menyalahi pada rawi yang lebih *tsiqah*.³⁵

Dari pernyataan definisi di atas tersebut ada beberapa sebab yang dimungkinkan hadis itu mengandung *sha>dh* :

- a) Hadis yang memiliki lebih dari satu sanad. Sehingga hadis yang hanya punya satu jalur sanad kemungkinan tidak mengandung *sha>dh*.
- b) Perawi hadisnya sama-sama *tsiqah*.
- c) Riwayat hadis mengandung pertentangan dengan hadis yang satu tema.

³²M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis*, 69

³³Umi Sumbulah. *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, 98.

³⁴Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis*, 70.

³⁵ Mah}mu>d al-T}ah}a>n, *Taisi>r Mus}t}alah} al-H}adi}th...*, 123.

Maka cara untuk mengetahui hadis yang mengandung *sha>dh* yaitu dengan cara membanding-bandingkan hadis dengan hadis lain yang satu tema. Para ulama sepakat bahwa penelitian hadis yang mengandung *sha>dh* hanya bisa dilakukan bagi mereka yang memiliki kedalaman ilmu dalam bidang hadis.³⁶

5. Bersih Dari *Illat*

Illat secara bahasa yaitu sakit, sedangkan menurut ulama hadis, *hadits muallal* adalah Hadis yang secara kasat mata selamat dari ke *d}ai>f*-an akan tetapi di dalamnya terdapat suatu penyakit yang menyebabkan hadis itu tidak sampai *s}ah}i>h*, meskipun secara *d}ahir* hadis tersebut selamat dari *illat*.³⁷

Imam ibn H{ajar al-‘Asqala>ni mengatakan *illat* ini adalah termasuk ilmu *hadis* yang paling detail paling butuh keilmuan yang sangat banyak dan tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang diberi rezeki oleh Allah sebuah pemahaman yang sangat dalam serta hafalan yang sangat luas dan pengetahuan yang sempurna dengan tingkatan para perawi yang sangat melekat kuat dengan *sanad*-nya dan *matan*-nya.

Hal ini di karnakan dalam penelitian hadis yang terdapat *illat* perlu mengumpulkan seluruh sanad dengan matan hadis yang satu tema, kemudian membandingkan satu sanad dengan sanad yang lainnya, dan kemudian matan-nya juga dibandingkan dengan matan lainya atau

³⁶ Idri dkk, *Studi Hadits...*, 199-120.

³⁷ ‘Uthma>n bin Abd Rah}man, *‘Ulu>mu al-H{adi>th Ibn S{ala>h* (Suria: Dar al-fikr), 90.

dibandingkan dengan al Qur'an, jika bertentangan berarti hadis tersebut mengandung *illat*.³⁸

Ulama hadis menjelaskan bahwa *illat* yang terdapat dalam hadis itu umumnya disebabkan oleh beberapa hal:

- a. *Sanad* yang secara *d}ahir muttas}il* dan *marfu>'* tapi kenyataannya *mauqu>f* sekalipun *muttas}il*.
- b. *Sanad* yang tampak *muttas}il* dan *marfu>'* tetapi ternyata *mursal* walaupun sanadnya *muttas}il*.
- c. Hadis yang mengandung kesalahan penyebutan nama perawi dalam sanadnya, misalnya terjadi salah penyebutan dengan rawi lain yang mempunyai kemiripan nama namun kualitasnya berbeda.³⁹

Ibn s}olah} mengatakan dalam kitabnya *muqaddimah ibn s}olah}* Ketahuilah, terkadang sebutan *illat* itu diistilahkan terhadap sesuatu yang mengeluarkan hadis itu dari keadaan *s}ah}i>h}* dan menyebabkan hadis itu *d}ai>f* sehingga mencegah kita untuk mengamalkannya sebagaimana lafad *illat* pada aslinya. Karenanya kita akan banyak menjumpai di dalam kitab hadis bahwa yang menjadikan hadis itu *d}ai>f* disebut sebagai *illat* seperti-halnya perawinya *kadhib*, pelupa dan jelek hafalannya dan Imam Tirmidzi juga berkata *nasakh*-nya suatu hadis itu juga di sebut *illat*.⁴⁰

³⁸ Idri dkk, *Studi Hadits...*, 201.

³⁹ *Ibid.*, 201.

⁴⁰ 'Uthma>n bin Abd Rah}ma>n, '*Ulu>mu al-H{adi>th Ibn S{ala>h...*,92.

Penilaian hadis dari segi sanadnya adalah mengambil simpulan akhir yang diperoleh dengan cara mempelajari sanad hadis. Seperti kata *haz{a isnadun s{ahihun* (hadis ini bersanad sahih), *Haz{a isnadun d{a'ifun* (hadis ini bersanad d{aif), *haz{a isnadun maud{u'un* (hadis ini bersanad maud{u').⁴¹

2. Kaidah Kes{ahihan Matan Hadis

Dilihat dari obyek penelitian, matan dan sanad hadis memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama penting untuk diteliti dalam hubungannya dengan status kehujaan hadis. Dalam urutan kegiatan penelitian ulama hadis mendahulukan penelitian *sanad* dan penelitian *matan*.⁴² dan bahkan jika satu perkataan dan ungkapan yang bagus disandarkan kepada nabi namun tidak memiliki *sanad* maka ulama hadis menyebutnya sebagiannya hadis palsu (*maud{u'*). Dan sebaliknya jika suatu pernyataan hanya ada *sanadnya* saja tanpa adanya *matan*, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan hadis.

Karena sisi *sanad* dan *matan* ibarat dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan, maka selain pentingnya melakukan penelitian *sanad* sekaligus mengetahui kaidah-kaidahnya, melakukan penelitian *matan* juga sama pentingnya. Namun, penilaian terhadap kesahihan suatu hadis, tidak hanya sampai disitu saja, dalam kesahihan sanad hadis peneliti harus sangat sangat teliti dalam meneliti sebuah kabar karena mencakup pribadi periwayat itu sendiri.

⁴¹. Mahmud at-Tahhan, *Usulut Takhrij*, 98.

⁴²M. Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian hadis*, 122.

Sebelum membahas kaidah keshahihan matan hadis, pengertian dari matan atau al-matn dari segi bahasa berarti punggung jalan (muka jalan) atau tanah yang keras dan tinggi,⁴³ adapula yang mengartikan kekerasan, kekuatan atau kesangatan.⁴⁴ Sedangkan menurut istilah, matan (matnul hadis) berarti materi berita yang berupa sabda, perbuatan, atau taqirir nabi saw, yang terletak setelah sanad yang terakhir. Secara umum, matan dapat diartikan selain sesuatu pembicaraan yang berasal/tentang Nabi, juga berasal/tentang Sahabat atau Tabi'in.⁴⁵

Dilihat dari matannya, hadis Nabi ada yang berupa Jami' al-kalim (jamaknya: jawami' al-kalim, yakni ungkapan singkat namun padat makna), tamtsil (perumpamaan), bahasa simbolik (qiyasi).⁴⁶ Merupakan kewajiban kaum muslimin memahami Manhaj Nabawi yang terperinci, dengan ciri khasnya yang komprehensif, saling melengkapi, seimbang dan penuh dengan kemudahan. Serta prinsip-prinsip ilahiyah yang kukuh, kemanusiaan yang mendalam, dan aspek-aspek budi pekerti luhur yang kesemuanya tampak jelas didalamnya.⁴⁷

Ketika kita membaca suatu hadis, terkadang kita menjumpai suatu hadis yang bersanad shahih akan tetapi bermatan d{aif, ataupun sebaliknya bermatan shahih tapi sanadnya d{aif. Hal tersebut bisa terjadi bukan

⁴³ M. Suhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, 21.

⁴⁴ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, 121.

⁴⁵ M. Suhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, 21.

⁴⁶ M. Syuhudi Isma'il, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), 9.

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, "Kaifa Nata'ama Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah"- terbitan al-Ma'had Al-'Alamiy li al-Fikr Al-Islamiy, USA. Terj. Muhammad Al-Baqir, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW* (Bandung: Penerbit Karisma, 1993), 21.

disebabkan oleh kaidah keshahihan sanad yang kurang akurat, melainkan karena ada faktor-faktor lain yang terjadi, misalnya:

- 1) Karena telah terjadi kesalahan dalam melaksanakan penelitian matan, umpamanya karena kesalahan dalam menggunakan pendekatan ketika meneliti matan yang bersangkutan,
- 2) Karena telah terjadi kesalahan dalam melaksanakan penelitian sanad, atau
- 3) Karena matan hadis yang bersangkutan telah mengalami periwayatan secara makna yang ternyata mengalami kesalah pahaman.⁴⁸

Dalam meneliti suatu matan hadis, peneliti harus menggunakan tolak ukur penelitian, supaya hasil penelitian matan hadis tidak mengalami kesalah pahaman makna yang menyebabkan tidak sampainya pesan yang disabdakan Nabi untuk umatnya.

Jika kita merujuk kepada kaidah Mayor dan Minor, kaidah mayor untuk kritik matan hadis sebenarnya sama saja yaitu suatu sanad ataupun matan bisa dikatakan shahih apabila: sanadnya bersambung, periwayat bersifat adil, periwayat bersifat dhabit, dalam hadis ini tidak terdapat kejanggalan (*Syazf*) dan tidak terdapat cacat (*'illat*). Namun kaidah Mayor untuk matan sebenarnya hanya dua yaitu tidak terdapat kejanggalan (*Syazf*) dan tidak terdapat cacat (*'illat*).⁴⁹

- 1) Hadis Yang Ganjil (*Al-Syazf Al-Hadis*)

Lebih rincinya pengertian *Syazf* dilihat dari segi etimologi yaitu berasal dari kata *syazf* da-*yasyuzf* u-*syazf* z}an-*syazf* z}un yang diartikan

⁴⁸ M. Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian hadis*, 124.

⁴⁹M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, pengingkar, dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) 76-80.

ganjil, tidak sama dengan mayoritas, tersendiri dari kelompoknya atau bertentangan dengan kaidah. Sedangkan dilihat dari segi terminologi menurut Al-Syafi'i (w. 204/820 M) dan ulama Hijaz memberikan definisi: "Hadis yang diriwayatkan oleh orang tsiqah, (*tetapi*) menyalahi atau bertentangan dengan periwayatan oleh orang banyak,. Tidak dinamakan orang tsiqah orang yang meriwayatkan sesuatu yang diriwayatkan oleh orang tsiqah lainnya."⁵⁰

Syaz} mempunyai hukum yang beragam. Beberapa ragam hukum Syaz} antara lain: a). Hadis dari seorang yang tsiqah, tetapi menyalahi periwayat yang lebih tsiqah disebut Syaz/ lawannya mahfuz{ yaitu hadis dari periwayat yang lebih tsiqah. b). Jika hadis yang memiliki satu sanad lalu diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit, hukumnya shahih. Jika periwayatnya kurang dhabit, disebut hadis hasan, c). Jika hadis dengan satu sanad diriwayatkan oleh orang yang lemah dan tidak tsiqah, sekaligus menyalahi periwayat yang tsiqah, hadis itu ditolak dan disebut dengan hadis mungkar.⁵¹

2) Hadis Yang Cacat (*Al-'Illat Al-Hadis*)

'Illal (cacat) merupakan jamak dari kata *'illah* yang menurut bahasa artinya penyakit. Sinonimnya adalah *marad{*. Sebagian ulama menyebutnya hadis *ma'lu>l*. Penyakit ini membuat hadis melemah sehingga tidak dapat menjadi hadis shahih. Sedangkan menurut istilah *'illah* ialah suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat pada hadis,

⁵⁰Abdul Majiid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, 117.

⁵¹Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, 120.

sementara secara lahir tidak tampak adanya cacat tersebut.⁵² Seorang peneliti baru bisa mengetahui hadis itu terkena 'illah atau tidak, setelah dilakukannya penelitian.

Ulama kritikus hadis menjelaskan bahwa berikut ini empat hal yang berkaitan dengan 'illah: a). Sanad yang tampak *muttas{il* (bersambung) dan *marfu'* (bersandar kepada Nabi SAW), tetapi ternyata *munqathi'* (terputus) atau *mauqu>f* (bersandar kepada sahabat Nabi SAW), b). Sanad hadis tampak *muttas{il* dan *marfu'*, tetapi kenyataannya *mursal* (bersandar kepada tabi'in), c). Terjadi kerancuan dalam matan hadis karena tercampur dengan matan hadis lain, d). Terjadi kesalahan dalam penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan dengan periwayat lain yang berbeda kualitas.⁵³

3) Tolak Ukur Keshahihan Matan Hadis

Adapun tolak ukur penelitian *matn* dalam buku Metodologi Penelitian Hadis Nabi Karya M. Syuhudi Ismail yang ia kutip dari penjelasan al-Khatib al-Baghdadi (wafat tahun 463/1072 M) yaitu satu *matn* hadis barulah dinyatakan sebagiannya *maqlub* (yaitu diterima karena berkualitas shahih, apabila:

- a) Tidak bertentangan dengan akal yang sehat,
- b) Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah muhkam dalam hl ini ialah ketentuan hukum yang telah tetap,

⁵²Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*,123.

⁵³Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*,126.

- c) Tidak bertentangan dengan hadis meutawattir, 54
- d) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf)
- e) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti, dan
- f) Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.⁵⁵ Ibnu Jauzi juga memberikan tolak ukur keshahihan matan secara singkat, yaitu setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, pasti hadis tersebut tergolong hadis maudhu'.⁵⁶

Dalam analisis matan dan sanad hadis terdapat beberapa masalah. Dalam kegiatan kritik atau analisis sanad, masalah yang sering dihadapi peneliti hadis yaitu: 1). Adanya periwayat yang tidak disepakati kualitasnya oleh para kritikus hadis, 2). Adanya sanad yang mengandung lambang-lambang *anna*, *'an*, dan yang semacamnya dan 3) adanya matan hadis yang memiliki banyak sanad, tetapi semuanya lemah (*d{aif}*).⁵⁷

Dari hasil sebuah penelitian akan memperoleh hasil akhir yang menyangkut diterima atau tidaknya suatu hadis yang diteliti. Hadis-hadis yang dapat diterima ataupun dapat dijadikan sebagiannya hujjah seperti: *hadis s{ahih*, *s{ahih ligairihi*, *hadis hasan*, dan *hadis hasan lighairihi*. Definisi *hadis s{ahih* yaitu hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dan

⁵⁴*Hadis Mutawattir* ialah suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera, yang diriwayatkan oleh sejumlah bedsar rawi, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. Lihat: Fatchur Rahman, *Musthalahu>l Hadits*, 87.

⁵⁵M. Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 126.

⁵⁶Bustamin dan M. Isa, *Metodologi Kritik Hadis*, 63.

⁵⁷ M. Syuhudi Ism>'il, *Hadis Nabi Menurut Pembela, pengingkar, dan Pemalsunya*, 80.

dhabit sampai akhir sanadnya, tidak terdapat kejanggalan (*Syazf*) dan cacat (*'illat*).⁵⁸ Hadis *s{ahih* adalah hadis yang mencapai tingkat kesahihan dengan sendirinya tanpa dukungan hadis lain yang menguatkannya, para ulama menyebutnya hadis *shahih lidza>tihi*.

Selain hadis *shahih lidzatihi*, ada bagian lain dri hadis shahih yang sama shahih namun berbeda derajat. Jika hadis shahih lidzatihi mencapai tingkat keshahihannya dengan sendirinya atau dengan dzatnya, maka hadis *s{ahih ligairihi* adalah sebenarnya hadis hasan lidztihi yang apabila diriwayatkan (pula) melalui jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat, baik dengan redaksi yang sama maupun hanya maknanya saja yang sama, maka kedudukan hadis tersebut menjadi kuat dan meningkat kualitasnya dari tingkatan hasan kepada tingkatan shahih dan dinamakan hadis *shahih lighairihi*.⁵⁹

Ulama ahli hadis dan para ulama yang pendapatnya dapat dipegangi dari kalangan *fuqaha* dan *ahli ushul* sepakat bahwa hadis shahih dapat digunakan sebagiannya hujjah dan wajib diamalkan, baik rawinya seorang diri atau ada rawi lain yang meriwayatkan bersamanya, atau masyhur dengan diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih tetapi tidak mencapai derajat *mutawttir*.⁶⁰

Sama dengan hadis shahih, hadis hasan juga terbagi dua yakni: *hasan lidzatihi* dan *hasan lighairihii*. *Hasan lidzatihi* adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya

⁵⁸Mahmud At-Tahan, *Usulut Takhrij*, 98.

⁵⁹Nuruddin 'Itr, "Manhaj An-Naqd Fii 'Ulum al-Hadits" – Dar al-Fikr Damaskus, terj. Mujiyo, *Ulum Hadis* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 270.

⁶⁰Nuruddin 'Itr, "Manhaj An-Naqd Fii 'Ulum al-Hadits", 244.

hafalnya, tidak rancu dan tidak cacat.⁶¹ Perbedaan dengan hadis shahih hanya dalam *kedhabitannya* atau tingkat daya hafalnya saja, jika hadis shahih diriwayatkan oleh perawi yang tingkat kedhabitannya *tam* (sempurna), maka hadis hasan diriwayatkan oleh perawi yang tingkat kedhabitannya *ghairu tam* (tidak sempurna).

Hadis hasan lighairihi adalah suatu hadis yang meningkat kualitasnya menjadi hadis hasan karena diperkuat oleh hadis lain. At-Turmudzi menjelaskan dalam kitabnya: “yaitu, setiap hadis yang diriwayatkan melalui sanad yang didalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta, matan hadisnya tidak janggal, diriwayatkan melalui sanad hadis yang lain pula, yang sederajat”. Jadi, hadis hasan lighairihi adalah hadis yang memiliki kelemahan yang tidak terlalu parah, seperti halnya rawinya *d{aif* tetapi tidak keluar dari jajaran rawi yang diterima kehadirannya, atau seorang rawi mudallis yang tidak menyatakan bahwa ia meriwayatkan hadis secara *as-sami'*, atau sanadnya *munqathi'*. Semua itu harus memenuhi dua syarat, yaitu hadisnya tidak janggal, dan diriwayatkan pula melalui sanad lain yang sederajat atau lebih kuat, dengan redaksi yang samamaupun hanya dengan maknanya saja.⁶²

Hadis hasan lighairihi dapat dijadikan hujjah dan dapat diamalkan menurut jumhur ulama' dari kalangan muhadditsin (selain Imam Bukhari dan Ibnul 'Araby), dari *ushul* dan lainnya. Karena hadis hasan lighairihi itu meskipun semula *d{aif* tetapi menjadi sempurna dan kuat dengan diriwayatkannya melalui jalan lain, disamping ia tidak bertentangan dengan hadis lain. Dengan demikian,

⁶¹Nuruddin 'Itr, “Manhaj An-Naqd Fii 'Ulum al-Hadits”, 270.

⁶²Nuruddin 'Itr, “Manhaj An-Naqd Fii 'Ulum al-Hadits”, 273.

terabaikanlah kerendahan daya hafal atau kelainan rawinya. Dan apabila ia dipadukan dengan sanad lain, maka tampak adanya potensi bahwa rawinya yang menunjukkan bahwa ia dapat merekam dan menyampaikan hadis dengan tepat. Hal itu menimbulkan *husnuz{z{an* terhadapnya bahwa ia menghafalkannya dan menyampaikannya sebagiannyamana yang didengarnya. Oleh karena itu hadis yang demikian dinamai hadis hasan.⁶³ Namun, Imam Bukhari dan Ibnul ‘Araby, menolaknya sebagiannya dalil menentukan suatu hukum.⁶⁴

Hasil akhir penelitian hadis, tidak semua diterima atau tidak semua hadis yang diteliti berakhir shahih, melainkan ada saja yang kesimpulan akhirnya *d{aif* atau bahkan *maud{u’*.

Yang dimaksud hadis *d{aif* ialah hadis yang tidak memiliki salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis shahih dan hadis hadis hasan. Dengan kaidah ini, sesungguhnya hadis hasan itu dianggap dhaif, selama belum dapat dibuktikan keshahihan atau ke hasanannya. Sebab yang diharuskan disini utuk memenuhi syarat-syarat tertentu adalah hadis shahih dan hadis hasan, serta bukan hadis dhaif. Tetapi, ulama hadis dalam membicarakannya kualitas suatu hadis, telah berusaha pula untuk membuktikan/menjelaskan letak kedhaifannya, bila hadis yang bersangkutan dinyatakan dhaif, sebab dengan demikian akan menjadi jelas berat-ringannya kekurangan atau cacat yang dimiliki oleh hadis itu. Maka memungkinkan suatu hadis yang kualitasnya dhaif, bisa meningkat menjadi kualitas hasan *lighairihi*.⁶⁵

⁶³Nuruddin ‘Itr, “Manhaj An-Naqd Fii ‘Ulum al-Hadits”, 275.

⁶⁴M. Syuhudi Ismail, *pengantar Ilmu Hadis*, 187.

⁶⁵M. Syuhudi Ismail, *pengantar Ilmu Hadis*, 183.

Adapun tentang hadis d{aif, ada dua pendapat tentang boleh atau tidaknya diamalkan, atau dijadikan hujjah. Yakni:

1. Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hazm, dan Abu Bakar Ibnul Araby menyatakan, hadis d{aif sama sekali tidak boleh diamalkan, atau dijadikan hujjah, baik untuk masalah yang berhubungan dengan hukum maupun untuk keutamaan amal.
2. Imam Ahmad bin Hambal, Abdur Rahman bin Mahdi dan Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan, bahwa hadis d{aif dapat dijadikan hujjah (diamalkan) hanya untuk dasar keutamaan amal (*fad{ail amal*), dengan syarat: a. Para perawi yang meriwayatkan hadis itu, tidak terlalu lemah, b. Masalah yang dikemukakan oleh hadis itu, mempunyai dasar pokok yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadis shahih. C. Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.⁶⁶

Prof. T.M. Hasbi mengingatkan, bahwa yang dimaksud dengan "*fad{a'i 'amal*" atau keutamaan amal dalam hal ini, bukanlah berarti untuk menjelaskan tentang faidah atau kegunaan dari suatu amal. Adapun yang berhubungan dengan penetapan hukum, demikian Prof Hasbi menjelaskan, para ulama hadis sepakat tidak membolehkan menggunakan hadis dhaif sebagiannya hujjah atau dalilnya.⁶⁷

Sedangkan hadis maudhu adalah hadis yang diada-adakan atau dibuat-buat. Maksudnya hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dengan dusta dan tidak ada kaitan yang hakiki dengan Rasulullah. Bahkan, sebenarnya bukan

⁶⁶M. Syuhudi Ismail, *pengantar Ilmu Hadis*, 187.

⁶⁷M. Syuhudi Ismail, *pengantar Ilmu Hadis*, 187.

hadis, hanya saja para ulama menamainya hadis mengingat adanya anggapan rawinya bahwa hal itu adalah hadis.⁶⁸

B. KAIDAH MUKHTALIF AL_HADITH

1. Definisi Mukhtalif al-H{adi>th

Dipandang dari segi bahasa Arab, *mukhtalif al-Hadīth* merupakan dua susunan kata yakni *mukhtalif* dan *al-H{adīth*. *Mukhtalif* adalah isim *fa'il* dari kata *ikhṭilaf* (berbeda, berselisih, tidak sepaham),⁶⁹ yang merupakan lawan dari *ittifaq* (sesuai).⁷⁰ artinya Hadis-Hadis Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada umatnya berbeda satu sama lain dalam makna.⁷¹ Sedangkan pengertian Hadis Mayoritas ulama sepakat mengatakan bahwa segala perkataan, perbuatan, taqirir dan hal ihwal yang dinisbatkan kepada Nabi SAW disebut dengan Hadis. Menurut istilah ada berapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama hadis tentang, diantaranya:

Menurut al-Tahanuwi, hadis mukhtalif adalah dua hadis maqbul yang saling bertentangan pada makna zahirnya dan maksud yang dituju oleh suatu dengan lainnya, dapat dikompromikan dengan cara yang wajar (tidak dicari-cari).⁷² Dari definisi yang al-Tahanuwi kemukakan, dapat diketahui bahwa hadis mukhtalif hanya dibatasi membatasi pada hadis-hadis maqbul saja, dan tidak termasuk

⁶⁸Nuruiddin 'Itr, "Manhaj An-Naqd Fii 'Ulum al-Hadits", 308.

⁶⁹Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, pustaka progressif, Surabaya, cet 14, 1997, 362.

⁷⁰Usamah bin 'Abdullah Khayyath, *Mulhtalif al-Hadits baina al-Muhadditsin wa al- Usuliyyin al-Fuqaha*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2001), 25.

⁷¹Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits* (Iskandariyah: Markaz al-Huda al- Dirā sat, 1405), 46.

⁷²Syarf al-Din Aliy al-Rajihiy, *Musthallah al-Hadis wa Asaruh 'ala al-Dars al-Luqhawiy*, (Bairut: Dar al-Nadhah alArabiyah, tt), 217.

hadis-hadis daif. Pendapat ini sejalan dengan Yusuf Qardhawi, bahwa hadis dhaif (mardud) tidak termasuk ke dalam bidang hadis mukhtalif.⁷³

Karena itu, bila terdapat hadis maqbul bertentangan dengan hadis mardud, maka secara pasti hadis mardud ditinggalkan.

Berbeda dari al-Tahanuwu dan Yusuf al-Qardawi, menurut al-Nawawi sebagiannyamana dikutip oleh al-Sayuti memberikan pengertian bahwa hadis mukhtalif

أَنْ يَأْتِيَ حَدِيثَانِ مُتَضَادَّانِ فِي الْمَعْنَى ظَاهِرًا فَيُؤَفَّقُ بَيْنَهُمَا أَوْ يُرْجَعُ أَحَدُهُمْ⁷⁴

ialah dua hadis yang saling bertentangan pada makna zahirnya, maka keduanya dikompromikan ataupun di tarjih (untuk mengetahui mana yang terkuat di antaranya).⁷⁵

Al-Nawawi dalam definisinya tersebut, memasukkan semua hadis yang secara zahirnya tampak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, ke dalam makna hadis mukhtalif.

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hadis mukhtalif adalah hadis maqbul (sahih dan hasan) yang secara zahir tampak bertentangan dengan hadis maqbul lainnya (sahih dan hasan), Namun makna atau maksud yang dituju oleh hadis-hadis tersebut sejalan dan tidak bertentangan, karena satu dengan lainnya pada prinsipnya dapat dikompromikan atau dapat dicari penyelesaiannya dengan cara nasakh ataupun tarjih.

⁷³Yusuf Qardhawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis*, Perterjemah A.Najiullah, Judul asli *Dirasah alSunnah al-Nabawiyah*, (Jakarta: Islamuna Press, 1994), Cet.II, 167.

⁷⁴Jala>l al-Di>n al-Rah}man ibn Abi> Bakr al-Suyut}i>, *Tadri>b al-Rawi> fi> Syarh} Taqri>b al- Nawawi>* (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t), 196. Lihat juga Daniel Juned, *Ilmu Hadits (Paradigma Baru dan Rekontruksi Ilmu Hadits)* (Surabaya: Erlangga, 2010), 111.

⁷⁵*Ibid.*, 196.

Adapun pengertian dari Ilmu Mukhtalif Hadis menurut ‘Ajjaj al-Khatib adalah:

“Ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya, di samping membahas hadis yang sulit difahami atau dimengerti, lalu menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya”.⁷⁶

Manna’ al-Qaththan pun turut memberikan definisi dari ilmu mukhtalif Hadis yaitu ilmu yang memadukan antara hadis-hadis yang zahirnya bertentangan, sedangkan ilmu Musykil Hadis atau ilmu yang menerangkan, ta’wil hadis yang musykil meskipun tidak bertentangan, dengan hadis lain.⁷⁷

Oleh karena itu, penyebutan untuk ilmu ini sebagian ulama menyebut ilmu ini hampir sama dengan Ilmu Musykil al-Ḥadīth. Keduanya memiliki pengertian yang sama. Hanya saja, Mukhtalif al-Ḥadīth terjadi karena ada kontradiksi semata, sementara musykil al-Ḥadīth bukan saja pertentangan tetapi juga terkadang peralihan makna secara syara dan akal. Secara singkat dapat dipahami, poin perbedaan dan cakupan pembahasan musykil al-Ḥadīth lebih besar daripada mukhtalif al-Ḥadīth.

2. Sebab Terjadinya Ikhtilaf al-Ḥadīth

Ikhtilaf yang terjadi pada hadis disebabkan oleh dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal bermuara pada perawi dan teks hadis itu sendiri, sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh pembaca teks.

1. Bermuara pada perawi hadis.

⁷⁶Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Ḥadīth*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), 283.

⁷⁷Manna’ al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis, Penterjemah, Mifdhol Abdurrahman*, Judul asli, *Mabahits fi Ulum al-Ḥadīth*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 103.

Ikhtilaf pada sebuah hadis kadang disebabkan oleh perawi hadis tatkala mentransformasikan hadis kepada generasi berikutnya. Ikhtilaf yang disebabkan oleh perawi hadis ini terjadi antara lain.

- a. Perawi thiqah tidak dapat membedakan antara sabda Nabi dan ucapan sahabat. Perawi meriwayatkan dua hadis yang berbeda, padahal sebenarnya salah satunya bukan merupakan sabda Nabi.
- b. Perawi meriwayatkan hadis kepada si A secara lengkap, lalu kepada si B sepotong, dan kepada si C meriwayatkannya secara substansi (bi alma'na). Aneka bentuk periwayatan dari satu perawi ini menyebabkan terjadinya ikhtilaf dan kontradiksi pada generasi berikutnya.
- c. Sahabat hanya meriwayatkan jawaban Rasulullah atas sebuah pertanyaan, tanpa mengikutkan pertanyaannya padahal pertanyaan itu erat kaitannya dengan hadis Nabi dan andai pertanyaan itu tidak dibuang maka akan terhindar dari ikhtilaf.
- d. Perawi tidak mengetahui bahwa dalam sebuah kasus hadis mukhtalif terdapat nasakh. Karena perawi tidak menyadari bahwa salah satu hadis mukhtalif itu adalah nasikh, maka kontradiksi itu tidak pernah terpecahkan.⁷⁸

2. Bermuara pada teks hadis

Banyaknya teks hadis yang tampak mengandung makna yang saling kontradiksi merupakan kenyataan yang tidak bisa dielakkan mengingat setiap hadis mempunyai karakter yang berbeda-beda. Keanekaragaman karakter hadis yang

⁷⁸Abd Alla

menjadikannya sebagai hadis mukhtalif tidak lain dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut.

- a. Tahapan fase dakwah atau turunnya syariat (al-Tadarruj fi al-Tashri')
 Shaykh Muhammad al-Khudri mengatakan bahwa ketika Rasulullah diutus adalah zaman yang mewarisi adat dan budaya dari nenek moyang mereka. Adat dan budaya itu ada yang baik dan bermanfaat, ada pula yang tidak baik dan membahayakan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Karena itu, Islam datang untuk menjauhkan masyarakat dari adat dan budaya buruk tersebut, tentunya tidak bisa secara langsung dan sekejap melainkan sedikit demi sedikit atau dengan metode bertahap (tadarruj).⁷⁹

Tadarruj, menurut Nabil Ghanaim terbagi menjadi dua. Pertama, *tadarruj zamani*, yakni segala tahapan yang berkaitan dengan turunnya syariat, dimulai dari masa dakwah di Makkah hingga di Madinah. Mulai dari akidah, akhlak, ibadah, jihad, muamalah, perundang-undangan, sanksi dan hukuman (hudud), dan seterusnya. Kedua, *tadarruj naw'i*, yakni tahapan dalam pemberlakuan satuan jenis hukum dari satu hukum ke hukum lain. Misalnya pembolehan hukum menikahi orang musyrik pada awal Islam, lalu datang pengharamannya dalam QS. al-Mumtahanah [60]:10. Contoh lain adalah tahapan dalam pengharaman khamr (minuman keras) hingga empat tahapan, pembolehan nikah mut'ah pada masa awal Islam dan masa peperangan, lalu Rasulullah mengharamkannya setelah *Fathul Makkah*.⁸⁰

⁷⁹Shaykh Muhammad al-Khudri, *Ta'rikh al-Tashri'*, al-Islami (t.tp: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1387), 17.

⁸⁰Nafidh Husayn Hamad, *Mukhtalif al-Hadith bayn al-Fuqaha wa al-Muhaddithin* (Kairo: Dar al-Wafa', 1414), 33-35.

b. Pemberlakuan hukum sesuai kondisi perorangan

Dalam menghadapi seseorang, Rasulullah selalu menyesuaikan dengan keadaannya. Karena itu banyak didapati jawaban Rasulullah kepada satu orang tidak sama dengan jawabannya kepada orang lain. Perbedaan jawaban ini menunjukkan bahwa dalam membebani syariat, keadaan dan kemampuan seseorang harus selalu diperhatikan. Misalnya ketika ada pemuda yang datang kepada Rasulullah dan menanyakan hukum mencium istri bagi orang yang berpuasa, jawaban Rasulullah adalah melarangnya, dan ketika datang orang lansia yang bertanya hal yang sama, Rasulullah membolehkannya.⁸¹

c. Pemberlakuan hukum sesuai dengan situasi dan keadaan Misalnya pertentangan antara hadis yang mencela orang yang tetap berpuasa ketika dalam perjalanan yang susah, dengan hadis yang memperbolehkan tetap berpuasa dalam perjalanan.⁸²

d. Sifat teks hadis dzanni> al-dila>lah Sebagaimana diungkapkan oleh al-Zarkashi, bahwa teks keagamaan terbagi menjadi dua macam, yaitu qat{‘i dan dzanni>. Teks yang qat{‘i hanya memiliki satu penunjukan makna pasti sedangkan teks yang dzanni> memiliki beraneka penunjukan makna dan ini merupakan hikmah bagi setiap mukallaf untuk memilih mazhabnya dan membuka pintu ijtihad bagi ulama sehingga membuat cakrawala fikih Islam semakin luwes dan fleksibel. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu> Sa’i>d al-Khudri>, Ghusl yawm al-jum’ah wa>jib ‘ala> kull muh}talim.⁸³ al-

⁸¹ibid., 36.

⁸²ibid., 37.

⁸³Muhammad b. Idri>s al-Sha>fi’i, al-Musnad, Vol. 1 (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmi>yah. 1400), 172.

Shafi'i> berpendapat bahwa kata wa>jib dalam hadis ini mengandung beberapa tafsiran. Pertama, wajib secara hukum taklifi yang tidak boleh ditinggalkan. Kedua, wajib secara akhlak atau etika, artinya ditinggalkan maka tercela. Ketiga, wajib secara kebersihan dan kesehatan, yakni mandi hari jum'at adalah lazim bagi yang ingin menjaga kebersihan, kesehatan, dan menghilangkan bau badan.⁸⁴

3. Bermuara pada pembaca teks hadis Ikhtilâf yang disebabkan oleh pembaca teks hadis tertumpu pada tiga hal. Pertama, kepada keterbatasan pemahaman teks, ketidaktahuan akan adanya qarînah atau asbâb al-wurûd dan metode pembacaan teks.

a. Keterbatasan pemahaman teks

Keterbatasan kemampuan pembaca dalam memahami teks erat kaitannya dengan kemampuan kebahasaan yang dimiliki. Misalnya hadis riwayat Abu> Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, La> yaqu>lanna ah}adukum li ah}ad: qabbah}a alla>h wajhak, wa wajha man ashbaha wajhak, fa inna alla>h khalafa a>dam a'la> s}u>ratih.⁸⁵ Ibn Khuzaymah menyatakan bahwa mereka yang tidak ahli bahasa mengira bahwa d}ami>r (kata ganti) pada redaksi a'la> s}u>ratih kembali kepada Allah, yang benar adalah kembali kepada orang yang dihina sehingga maknanya adalah, “sesungguhnya Allah menciptakan Adam seperti bentuk orang yang kamu hina”. Penguasaan bahasa dalam memahami

⁸⁴al-Ha>di> Rashu al-Tunisi>, Mukhtalif al-Hadi>th wa Junu>d al-Muhaddithi>n Fi>h (Beirut: Da>r Ibn Hazm. 1430), 48.

⁸⁵Abd Alla>h ibn Zubayr al-Humaydi>, al-Musnad (Damaskus:Da>r al-Saqa>r, 1996), 53.

hadis seperti ini akan menjauhkan pembaca dari pentasybihan Dzat Allah dengan makhluknya.⁸⁶

b. Ketidaktahuan akan adanya *qari>nah atau asba>b al-wuru>d*

Jika pembaca dalam memahami hadis tidak mengetahui bahwa dalam hadis tersebut ada *asba>b al-wuru>d*, maka ia akan terperangkap dalam pemahaman yang salah. Misalnya hadis riwayat ‘Abd Alla>h ibn ‘Umar dari Nabi bersabda, *Inna al-mayyit layu’adhdhab bi buka>“ al-h}ayy.*⁸⁷ Sebagian pembaca hadis ini menganggapnya bertentangan dengan surat al-Najm [53]:39, *wa anna laysa li al-insa>n illa> ma> sa’a>.* Dengan mengetahui sebab alwurûd, maka hadis ini bisa terbebas dari tuduhan ikhtilâf. Hadis ini muncul dalam konteks bahwa pada suatu hari Nabi melewati jenazah perempuan Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya, lalu Nabi bersabda:

“Mereka menangisinya, dan sungguh perempuan itu akan disiksa dalam kuburnya”.⁸⁸

c. Metode Pembacaan Teks

Ikhtilâf pada hadis dapat di atasi jika menguasai metode pembacaan teks dengan melihat aspek fungsional Nabi sebagai penutur. Saat Nabi menuturkan hadis (terutama hadis yang mukhtalif), maka dilihat sisi fungsional Nabi secara rinci apakah ketika menuturkan sabdanya, Nabi berfungsi sebagai penyampai

⁸⁶al-Tunisi>, Mukhtalif al-Hadi>th, 50.

⁸⁷Muhammad bin Isma>’i>l al-Buka>ri>, al-Ja>mi’ al-Sahi>h, Vol. 2 (t.tp: Da>r Tawq al-Naja>h, 1422), 79.

⁸⁸al-Tunisi>, Mukhtalif al-Hadi>th, 52.

wahyu, pemimpin negara, konsultan, problem solving atas problematika sosial, penasihat, hakim, pendidik, dan sebagainya.⁸⁹

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hadis Mukhtalif, diantaranya:

1. Faktor internal yaitu faktor yang berkaitan dengan redaksi hadis itu sendiri dimana terdapat suatu illat atau cacat baik pada sanad atau matan hadis, sehingga kedudukan hadis tersebut da'if. Secara otomatis, hadis yang kedudukannya daif tersebut ditolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis sahih.⁹⁰
2. Faktor Eksternal yaitu faktor yang berkaitan dengan konteks penyampaian hadis tersebut, meliputi waktu, dan tempat di mana Nabi menyampaikan hadisnya.⁹¹
3. Faktor Metodologi Faktor ini berhubungan erat dengan bagaimana sudut pandang seseorang memahami suatu hadis. Ada sebagian yang dipahami secara tekstual padahal hadis tersebut membutuhkan pemahaman kontekstual. Kesalahan seperti ini biasanya terjadi ketika kadar keilmuan seseorang kurang mumpuni.
4. Faktor Ideologi yaitu berkaitan dengan ideologi atau manhaj suatu madzhab dalam memahami suatu hadis, sehingga dapat memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.

Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif al-H{adi>th

⁸⁹Ibid., 55.

⁹⁰Ab.dul Mustaqim, *Ilmu Maani al Hadi>js Paradigm Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode dalam Memahami Hadi>js Nabi* (Yogyakarta: Odea Press, 2009), 87.

⁹¹Ibid., 87.

Wacana tentang metode penetapan hukum Islam dalam literatur ushul fiqh dikenal dengan istilah ijtihad. Metode ijtihad ini selalu dikaitkan dengan dalil-dalil hukum Islam. Dalil dalam literatur ilmu ushul fikih, didefinisikan sebagiannya sesuatu yang dapat menyampaikan kepada informasi yang dicari, dengan menggunakan penalaran yang benar.⁹² Adapun dalil yang dipakai dalam penetapan hukum merujuk kepada sumber utama, Alquran dan Hadis.

Syuhudi Ismail dalam bukunya *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* menegaskan bahwa untuk menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan, metode yang ditempuh ulama satu dengan yang lainnya sedikit berbeda, ada yang hanya menggunakan satu cara dan ada yang lebih dari satu cara dengan urutan yang berbeda. Walaupun berbeda dalam penggunaan metode, kebanyakan hasil akhir, dari penyelesaian hadis-hadis yang tampak bertentangan tersebut banyak yang menunjukkan kesamaan.⁹³

3. Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif

Untuk lebih jelasnya penulis akan paparkan metode penyelesaian hadis mukhtalif versi ulama Hadis dan ulama Fikih:

a. Metode penyelesaian hadis mukhtalif menurut ulama hadis

1.) Metode penyelesaian dalam bentuk kompromi (al-taufiq atau al-jam'u)

Langkah utama yang ditempuh oleh ulama hadis dalam menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif yaitu dengan kompromi.

Maksudnya adalah menjadikan satu dan mengompromikan dua hadis

⁹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 48.

⁹³Syuhudi Ismail, *Hadis Nabii Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 111-113.

yang tampak bertentangan, dengan catatan dua hadis tersebut mempunyai kualitas yang sama-sama sahih dengan mencari pemahaman atau menelusuri titik temu kandungan makna dari masing-masing hadis, sehingga mengetahui makna esensial yang dituju dari masing-masing. Melalui pemahaman ini masing-masing hadis dapat diamankan sesuai dengan tuntutan atau hukum yang ditunjukkannya tanpa membuang hadis yang lainnya.⁹⁴

Adapun cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan hadis dengan metode kompromi ini yaitu:

a.) menggunakan pendekatan kaidah us}ul Fiqh

maksud dari pendekatan ini yaitu memahami hadis dengan memperhatikan pedoman us}ul fiqh dengan tujuan mengungkap maksud hadis dan mengetahui ada atau tidaknya istinbat hukum yang terdapat dalam maksud hadis.

b.) Menggunakan pemahaman kontekstual

Yaitu meneliti suatu hadis dengan mengkaji asbab al wurud hadis dan memperhatikan situasi dan kondisi dimana hadis tersebut muncul. Tujuannya untuk mengetahui kejadian yang melatar belakangi munculnya hadis sehingga bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman.

c.) Menggunakan pemahaman korelatif

⁹⁴Edi Safri, Al-Imam Al-Syafi'i (metode penyelesaian hadits-hadits mukhtalif), 151.

Korelatif merupakan suatu pendekatan untuk menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan dengan mengkaji keterkaitan makna hadis satu dengan hadis yang lainnya. Tujuannya yaitu untuk mengungkapkan makna hadis yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jalan tengahnya dan bisa dikompromikan

d.) Menggunakan ta'wil

Yaitu mencari titik temu antara hadis-hadis yang bertentangan dengan melakukan pena'wilan makna lahiriah kepada makna lain karena dalil sehingga hadis-hadis tersebut bisa dikompromikan.

2.) Metode penyelesaian dalam bentuk Naskh

Naskh dalam bahasa arab mempunyai arti pembatalan atau penghapusan.⁹⁵ Menurut istilah Naskh yaitu tidak berlakunya hukum karena adanya hukum atau dalil syar'i yang datang kemudian.⁹⁶ Hukum yang datang terkahir disebut Naskh sedangkan hukum yang datang awal dan tidak berlaku dikenal dengan istilah Mansukh.

Adapun metode ini dilakukan jika jalan kompromi tidak menemukan titik terang. Syarat yang harus ada jika menggunakan metode ini yaitu data sejarah hadis-hadis yang bertentangan tersebut harus benar-benar jelas, karena tanpa mengetahui sejarah hadis-hadis tersebut maka mustahil melakukan Nash-Mansukh karena tidak bisa disimpulkan mana yang datang awal dan yang terakhir.⁹⁷

⁹⁵Ibn Mansur Jalaluddin Muhammad, Lisan al-'Arab, Dar al-Misriyyah, Juz.IV, (tt), .28.

⁹⁶Edi Safri, Al-Imam Al-Syafi'i (metode penyelesaian hadits-hadits mukhtalif),... 124.

⁹⁷Daniel Juned, *Ilmu Hadi>js Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadi>js* (Jakarta: Erlangga, 2010), 130.

Para ulama menetapkan kriteria hadis yang boleh menggunakan metode ini yaitu:

- a.) Hadis yang memuat hukum amaliah, bukan hukum 'aqli dan bukan yang menyangkut 'aqidah.
- b.) Hadis-hadis yang bertentangan tersebut mempunyai kekuatan yang sama Kedua,
- c.) Hadis yang di-nasakh-kan tidak menunjukkan hukum yang berlaku selamanya, karena jika hukum yang pemberlakuan secara tetap, menutup kemungkinan pembatalan berlakunya hukum dalam suatu waktu.⁹⁸

3.) Metode Penyelesaian Tarjih

Ketika suatu hadis yang bertentangan tidak menemukan jalan kompromi dan Nasakh maka cara yang ketiga yang ditempuh oleh ulama hadis adalah dengan menggunakan metode tarjih. Tarjih ialah upaya untuk menemukan hadis yang lebih kuat diantara hadis-hadis yang bertentangan. Sehingga hadis dengan sanad yang lebih kuat ini akan diabil sebagiannya patokan.⁹⁹ Metode tarjih ini dapat dilakukan kapan saja bila menemukan hadis yang bertentangan, hanya saja konsekuensi dari tarjih adalah terdapat hadis lain yang terabaikan. Alasan inilah yang menjadi dasar ulama hadis melarang menggunakan tarjih sebelum melakukan pendekatan aljam'u terlebih dahulu.¹⁰⁰

⁹⁸Amir Syarifuddin, Op-cit, 251.

⁹⁹Syafi'I, *Musnaad asy-Syafi'I* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), 163

¹⁰⁰Daniel Juned, *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis* (Jakarta: Erlangga, 2010), 149.

d.) Metode Tawaquf

Setelah ketiga upaya diatas belum membuahkan hasil, maka metode yang terakhir adalah tawaqquf. Tawaquf merupakan metode dengan menghentikan atau mendinginkan hadis-hadis yang bertentangan. Artinya tidak mengmalkan hadist tersebut sampai ditemukannya titik terang hadist mana yang harus dijadikan pegangan dan harus diamalkan. Menurut Mustaqim metode ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah hanya saja sebagiannya alternatif hingga ditemukan ta'wil yang rasional mengenai masing-masing hadis. Ketika salah satu hadis sudah diketahui ta'wilnya maka metode ini tidak berlaku lagi.¹⁰¹

Setelah mengetahui metode penyelesaian hadis menurut ulama hadis, maka selanjutnya akan dijelaskan metode penyelesaian hadis mukhtalif dari sudut pandang ulama fikih khususnya empat madzhab.

Sebenarnya, pendekatan ulama fikih dalam menghadapi hadis mukhtalif tidak jauh berbeda dengan pendekatan yang dipakai oleh ulama hadis. Secara umum pendekatan ulama hadis lebih menekankan pada aspek hadis itu sendiri, yaitu perkataan, perbuatan dan takrir Nabi Muhammad SAW dan cenderung memahami hadis Nabi secara tekstual. Sedangkan ulama fikih lebih menekankan pada kepentingan istinbat hukum dan cenderung memahami hadis secara kontekstual dalam rangka sebagiannya pengambilan dasar hukum.

¹⁰¹Munzier Supaarta, Ilmu Hadits (Jakarta PT. Raja Grafiindo Persada, 2008), 39. Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqin, Asbabul Wurud Study Kritis alHadits Nabi Pendekatan Sosio/Histories/Kontekstual (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001), 7.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan Fuqaha dalam menawarkan solusi untuk menyelesaikan hadis-hadis yang saling kontradiktif, diantaranya:

1. Abu Hanifah (w.150 H)

Menurut Abu Hanifah jika ada pertentangan antara hadis yang tidak sederajat, seperti hadis ahad dengan mutawatir, atau hadis dengan Alquran, atau antara hadis mashur dengan hadis ahad, maka Abu Hanifah mengambil yang lebih kuat derajat kesahihannya. Derajat yang paling tinggi adalah mutawatir, Mashur, dan Ahad.

Jika hadis yang kontradiktif tersebut mempunyai derajat yang sama, misalnya sama-sama sahih dan maqbul, maka dilakukan dengan empat penyelesaian, yaitu:

- a. *Nasakh*, yakni menghapus pemberlakuan hadis pertama dengan hadis yang terakhir dengan mengetahui sejarah dan waktu penuturan hadis, *nasakh* juga bisa diketahui dari penjelasan Nabi sendiri atau juga dari kesepakatan ulama (*ijmâ,,*).
- b. *Tarjih*, yakni mencari instrumen penguat sebuah hadis yang bisa menambah kualitasnya dan menjadikannya lebih unggul dari hadis penentangannya. Instrumen *tarjih* bermacam-macam bentuknya misalnya dilihat dari aspek pemahaman perawi atau sahabat, aspek kefasihan perawi, aspek pengamalan sahabat, *khulafâ" al-râshidîn, tâbi,,în,* atau ulama.¹⁰²
- c. *al-Jam,,* (kompromi), yakni mengkompromikan dua hadis tersebut

¹⁰²Al-Hâdî Rashu al-Tunisî, *Mukhtalif al-H{adi>th wa Junu>d al-Muh}addithi>n Fî>h* (Beirut: Da>r Ibn H{azm, 1430), 252.

d. *Tasâqut al-h}adîthayn* (anulir kedua hadis) dan beralih kepada *qiyâs* atau pengamalan sahabat.¹⁰³

Pendapat Abu Hanifah di atas tampak bahwa mayoritas ulama fikih tidak sejalan dengan pendapatnya dalam penyelesaian hadis mukhtalif. Mayoritas Fuqaha mendahulukan al-jam'u, tapi Abu Hanifah mendahulukan nasakh.

2. Imam Malik (w. 179 H)

Langkah-langkah yang ditawarkan oleh Imâm Mâlik (w. 179 H) untuk menyelesaikan hadis mukhtalif, jika kedua hadis tersebut mempunyai derajat yang berbeda maka, *Pertama*, seleksi hadis dan menolak hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak memahami substansi *matn*-nya. *Kedua*, menolak hadis *ahad* yang bertentangan dengan hadis *mashhûr*. Jika kedua hadis mempunyai derajat yang sama, maka dilakukan al-jam'u kemudian tarjih.

3. Imam Shafi'i (w. 204 H)

Menurut al-Suyuti, bahwa Imam Shafi'i adalah orang pertama yang mengupas habis masalah hadis mukhtalif, walaupun tidak semuanya.¹⁰⁴ Sebagiannya pelopor utama dalam kajian hadis mukhtalif, imam Shafi'i menyatakan:

لا تجعل عن رسول الله حديثين مختلفين أبدا إذا وجد السبيل إلى أن يكونا مستعملين
فلا نعطل منهما واحدا لأن علينا في كل ما علينا في صاحبه, و لا نجعل المختلف إلا
فيما يجوز أن يستعمل أبدا ألا بطرح صاحبه¹⁰⁵

¹⁰³Atho'illah Umar, "Konsep Hadis Mukhtalif di kalangan Ahli Fikih dan Ahli Hadis", *Mutawatir, Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*. Vol.2, No.2, Desember 2012, 280.

¹⁰⁴Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, 196.

¹⁰⁵Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 664.

Jangan mempertentangkan hadis Rasulullah satu dengan yang lainnya, apabila mungkin ditemukan jalan untuk menjadikan hadis-hadis tersebut dapat sama-sama diamalkan. Jangan tinggalkan salah satu antara keduanya karena kita punya kewajiban untuk mengamalkan keduanya. Dan jangan jadikan hadis-hadis bertentangan kecuali tidak mungkin untuk diamalkan selain harus meninggalkan salah satu darinya.

Dari peringatan Imam Syafi'i di atas dapat dipahami bahwa dalam menghadapi dua atau lebih hadis yang tampak bertentangan, jangan memberikan penilaian ada pertentangan antara kedua hadits tersebut. Tetapi harus mencari terlebih dahulu langkah penyelesaiannya, sehingga peluang untuk mengamalkan keduanya dapat terlaksana

Langkah yang diambil imam Shafi'i dalam menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiksi adalah:

a. *al-Jam'u*.

Praktek kompromi yang dicontohkan Imam Shafi'i dalam kitab *Ikhtilâf al-Hadîth* cukup bervariasi, yaitu:

1) Penyelesaian dengan pendekatan kaidah ushul fikih

Kaedah ushul fikih yang dimaksud, antara lain dengan memperhatikan kaedah-kaedah *al-'am* dan *al khash*, *muthlaq* dan *muqayyad*, dan lainnya.¹⁰⁶

2) Penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual

Adapun pemahaman kontekstual yang dimaksud yaitu memahami hadis hadis Rasulullah Saw dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa (situasi yang melatar belakangi munculnya hadis-hadis tersebut), dengan kata lain memperhatikan dan mengkaji konteksnya.

3) Pemahaman berdasarkan pemahaman korelatif

¹⁰⁶Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 212-213.

Pemahaman dengan korelatif yang dimaksud disini adalah mengkaji hadis-hadis mukhtalif bersama dengan hadis lain terkait, dengan memperhatikan keterkaitan makna satu dengan yang lainnya, agar maksud yang dituju dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami dengan baik. Dengan demikian, pertentangan yang tampak dapat ditemukan pengkompromiannya

4) Penyelesaian dengan cara takwil

Secara bahasa takwil mengandung arti *at-Tafsir* (penjelasan atau uraian) atau *al-Marja'*, *al-Mashir* (kembali atau tempat kembali).¹⁰⁷ Sedang secara istilah, al-Ghazali menjelaskan,

“takwil merupakan ungkapan tentang pengambilan makna dari lafaz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafaz zahir”.¹⁰⁸

Adapun maksud penyelesaian hadis-hadis mukhtalif, dengan cara takwil di sini adalah menakwilkan hadis dari makna lahiriah yang tampak bertentangan kepada makna lain karena adanya dalil, sehingga pertentangan yang tampak itu dapat ditemukan pengkompromiannya.

b. *tarjih*

Dalam mentarjih, sebenarnya banyak hal yang bisa dikaji dan diperbandingkan diantara hadis-hadis yang bertentangan tersebut baik menyangkut sanad maupun matan. Meskipun demikian, secara garis besar pentarjihan tersebut tidak terlepas dari empat hal pokok, yaitu: dari segi

¹⁰⁷*Ibid.*, 170-171.

¹⁰⁸Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mushthafa fi Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973), 128.

sanad, matan, madlul dan dari segi hal-hal lain yang turut mendukung nilai hadis tersebut.¹⁰⁹

c. *Nasakh*

Penyelesaian dalam bentuk nasakh dipandang sebagiannya bentuk penyelesaian hadis mukhtalif non-kompromi. Dikatakan demikian karena salah satu dari hadis tidak lagi dapat diamalkan, hal ini sesuai dengan ungkapan imam Shafi'i terdahulu yakni: "*Dan jangan jadikan hadits-hadits bertentangan kecuali tidak mungkin untuk diamalkan selain harus meninggalkan salah satu darinya*".¹¹⁰

d. *Tanawwu' al-Ibadah*

Imam shafi'i juga memberikan bagaimana cara-cara penyelesaian dengan *tanawwu' al-ibadah*, imam Syafi'i memasukan masalah *tanawwu' al-ibadah* kedalam katagori hadis-hadis mukhtalif dalam pembahasannya.

Tanawwu' al Ibadah ialah hadis-hadis yang menerangkan praktek ibadah tertentu yang dilakukan atau diajarkan Nabi Saw, akan tetapi antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan sehingga menggambarkan adanya keberagaman ajaran dalam pelaksanaan ibadah tersebut.¹¹¹

Teori yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i tidak terdapat prinsip tawaquf sebagiannyamana yang dilakukan ulama lain untuk alternatif akhir menempuh dalil yang bertentangan yang tidak dapat dikompromikan dan tidak pula dapat diselesaikan baik dengan cara naskh atau tarjih. Karena hal itu

¹⁰⁹Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i (metode penyelesaian hadits-hadits mukhtalif)* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 1990), 133-134.

¹¹⁰Al-Asyafi'i, *al-Umm*, 666.

¹¹¹Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i...*, 84.

berdasarkan kepada hasil penelitiannya yang dalam dan sangat teliti, Imam Syaafi'i tidak pernah menemukan hadis-hadis mukhtalif yang tidak menemukan solusinya, sehingga harus tawaqqufkan (didiamkan).¹¹²

4. Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H)

Jalan yang ditempuh oleh Imâm Ahmad (w. 241 H) dalam mengatasi hadis *mukhtalif* tidak jauh beda dengan kaidah mayoritas ulama hadis. Jika tidak menemukan jalan keluar, maka imam Ahmad lebih memilih untuk *tawaqquf*, bahkan Imâm Ahmad tidak keberatan untuk mengatakan “saya tidak tahu” dari pada memaksakan diri terhadap apa yang tidak sesuai, misalnya dalam kasus hadis mengenai disihirnya Nabi. Alternatif lain yang diambil Imâm Ahmad adalah mengutamakan pendapat sahabat dari pada *qiyâs*.¹¹³

Dapat disimpulkan dari pendapat empat Imam di atas, mayoritas Ulama Fikih selain Imam Abu Hanifah dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentang secara zahir melakukan pendekatan dengan menempuh langkah-langkah sebagiannya berikut:

1. al-jam'u

Mengkompromikan dua teks yang bertentangan, langkah pertama ini lebih diutamakan dengan melihat sebab-sebab munculnya hadis dan kontekstual matan.

2. al-tarjih

Mengambil dalil yang lebih kuat pada salah satu teks tersebut, langkah ini dilalui jika langkah pertama tidak dapat dikompromikan.

¹¹²*Ibid.*, 146.

¹¹³Abd Allâh b. Fawzân, *Mukhtalif al-H{adîth* (Riyad: Maktabah Dâr al-Minhaj, 1428), 100.

3. al-nasikh wa al-mansukh

Menghapus hukum yang tidak berlaku berdasarkan analisa realita sejarah pada dua teks yang bertentangan, jika langkah pertama dan kedua tidak dapat dilakukan.

4. al-tawaqquf

menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan, jika ketiga langkah sebelumnya tidak dapat ditempuh.¹¹⁴

Dengan demikian Ulama fikih dalam memahami hadis senantiasa melihat makna kontekstualnya, karena pemahaman mereka terhadap hadis berdasarkan latar belakang, kondisi dan tujuannya. Maksudnya memperhatikan eksistensi hadis hadis yang dipelajari sesuai dengan latar belakang secara khusus atau kaitannya dengan penyebab tertentu yang tertuang dalam teks hadis atau tersirat dari maknanya. Dengan kata lain pesan yang terkandung dalam hadis itu ada kalanya secara lahiriyah bermakna umum dan bersifat tetap. Akan tetapi bila dilakukan pengkajian yang mendalam terhadapnya, akan tampak bahwa hadis tersebut berorientasi kepada sesuatu kausalitas.¹¹⁵

Oleh karena itu, untuk memahami hadis kontroversial dengan pemahaman yang benar, utuh, dan teliti, diperlukan pengetahuan tentang latar belakang yang dapat memberikan keterangan terhadapnya, agar makna hadis itu dapat terbaca dengan teliti dan pemahaman terhadapnya tidak rancu dan keluar

¹¹⁴Nafis Husein Hammad, *Mukhtalif H{adi>th Baina Al-Fuqaha>' wa al-Muh}addithi>n* (Mesir: Da>r Wafa', 1993), 133-134.

¹¹⁵Atho'illah Umar, "Konsep Hadis Mukhtalif di kalangan Ahli Fikih dan Ahli Hadis", *Mutawatir, Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*. Vol.2, No.2, Desember 2012, 280.

dari pemahaman para Ulama hadis dan Ulama fikih. Dengan demikian para Ulama fikih sifatnya lebih mengutamakan matan dan fleksibel dalam menafsirkan matan hadis dan tidak mempersoalkan apakah sanad hadis itu berasal dari isteri atau keluarga Nabi atau sahabat, juga tidak terlalu mempersoalkan kesahihan hadis.

Para Ulama fikih lebih mengutamakan matan hadis sebagiannya pedoman untuk kepentingan istinbat hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa Ulama fikih sebagiannya konsumen hadis (uotput).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

IMAM AL-TIRMI<DHI>>

A. IMAM AL-TIRMI<DHI>>

1. Biografi Imam Tirmidh{i

Imam al-Tirmidh{i} memiliki nama lengkap al-Imam Al-Hafidz { Abu> 'i>sa> Muhammad bin 'i<sa< bin Saaurah al-D>ah{h{a<k al-Sulami> al-Tirmidh{i. Imam al-Tirmidh{i lahir pada tahun 209 H (824 M), kakeknya berbangsaan Mirwaz, kemudian pindah ke Tirmiz yaitu sebuah kota kuno disamping kota Balkha yang juga dikenal dengan Jaihun (Amudriya) sebelah utara Iran. Sejak kecil beliau sudah gemar mempelajari ilmu dan mencari hadis, Imam al-Tirmidh{i keluar daerah seperti negara Khurasan, Iraq, dan Haramai, dan tidak mengembara ke daerah Mesir dan Syam. Pengembaraannya itu untuk mencari orang yang memiliki hadis dan mengunjungi ulama-ulama dan guru-guru hadis yang terkenal. Pada ketiga wilayah tersebut beliau berguru kepada Qutaibah bin Sa'id, Ali bin Hajar, Muhammad bin Basysyaar, Isha>q bin Ruwaih dan lain sebagainya.¹¹⁶

Imam al-Tirmidh{i belajar serta menerima hadis dari beberapa Ulama terkemuka, seperti Imam Bukhari. Imam al-Tirmi<dhi>< belajar ilmu hadis dan fiqh kepadanya, beliau juga belajar hadis kepada Imam Muslim dan Abu Dawud. Hadi-hadis dan ilmunya dipelajari juga diriwayatkan oleh banyak Ulama' seperti Makhul bin Fadh, Muhammad Ibnu Mahmu>d 'Anba>r, Hammad bin Syakir, al-

¹¹⁶Abu> 'i>sa> Muhammad bin 'i<sa< bin Saarah al-Tirmidh{i. *Sunan al-Tirmih{i* Juz 3 (Bairut: Dar al-Garb al-Isla>mi, 1996), 12.

Haisam bin Kulaib al-Syasyi, Ahmad bin Yusuf al-Nasafi dan yang paling menonjol adalah Abu> al-Abbas al-Mahbu>bi>. ¹¹⁷

Imam al-Tirmi<dhi>> diakui oleh banyak ulama', dikarenakan keahliannya dibidang hadis yang dapat dipercaya, amanah dan sangat teliti. Salah satu bukti kekuatan dan kecepatan hafalannya adalah kisah yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Tahdhib al-Tahdhib bahwa selama perjalanan untuk belajar, mencatat, berdiskusi, dan tukar pikiran serta mengarang pada akhir kehidupannya mendapat musibah sakit buta, dan beberapa tahun lamanya hidup sebagiannya tuna netra dalam keadaan seperti itu beliau wafat. Imam al-Tirmi<dhi>> wafat, pada usia 70 tahun pada malam, Senin 13 Rajab 279 H bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 892 M di Tirmiz. ¹¹⁸

2. Karya-karya Imam al-Tirmi<dhi>>

Imam Tirmidhi> adalah seorang ilmuan yang memiliki banyak karya, dan karyanya yang dicatat oleh sejarah diantaranya: ¹¹⁹

1. Kitaab *al-Jami'*, terkenal dengan sebutan al-Tirmi<dhi>>.
2. Kitab *al-Haal*, kitab ini terdapat di akhir kitab al-Jami'.
3. Kitab *al-Tarih*.
4. Kitab *al-Shaama'il al-Nabawiyah*
5. Kitab *al-Zuhd*
6. Kitab *al-Asma' wa al-Kuna*

¹¹⁷Umi Sumbulah, *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni* (Malang UIN Maliki Press, 2013), 77.

¹¹⁸ Alamsyaah, *Ilmu-Ilmu alHadis* (Lampung: CV Aura, 2015), 130.

¹¹⁹ Zainul Arifin, *Study Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Munaa, 2013), 118.

3. Kitab Sunan al-Tirmi<dhi>>

Kitab Sunan al-Tirmi<dhi>> ini adalah salah satu kitab karya Imam Tirmidhi> yang terkenal dan tersebar, disebabkan kitab ini termasuk salah satu *al-Kutub al-Sittah* (enam kitab pokok dalam bidang hadis) dan ensiklopedia terkenal. Kitab ini terkenal dengan nama al-Ja>mi' al-Tirmi<dhi>> diniisbatkan kepada penu;isnya yaitu Imam al-Tirmi<dhi>>. ¹²⁰

Ada yang menyebutkannya dengan nama selain *al-Kutub al-Sittah* yaitu Sunan al-Tirmi<dhi>>, istilah *sunan* ditujukan untuk kitab hadis yang berurutan bab demi bab yang lebih memfokuskan hadis-hadis hukum maka dari itu menurut ulama penyebutan *sunan* lebih cocok. ¹²¹

Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab al-Ja>mi', adalah hadis-hadis yang dijadikan hujjah serta diamalkan oleh para ahli hadis, sehingga jika ada yang tidak atau belum diamalakan oleh fuqha maka Imam al-Tirmi<dhi>> tidak akan memasukkannya. Oleh sebab itu, didalam karianya metode yang digunakan oleh Imam al-Tirmi<dhi>> dalam kitab sunan menurut Ahmad Muhammad Syakir yaitu:

- a. Mencantumkan riwayat dari sahabat lainnya tentang masalah yang dibahas dalam hadis pokok, baik isinya semakna atau dengan makna lain bahkan yang tidak bertentangan sama sekali, atau keterkaitannya hanya isyarat meskipun sangat samar.
- b. Menyebutkan pendapat ulama' fufaha' pada setiap masalah fiqh dan argumentasinya serta menyebutkan beberapa hadis yang berbeda dalam

¹²⁰ Almasyah, *Ilmu-ilmu...*, 131.

¹²¹ Nuruddin 'Itr, *'Ulumul Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 192.

masalah tersebut. Cara ini dinilai paling penting karena membawa pencapaian tujuan memilih hadis yang shahih agar dapat diamalkan dan juga berhujjah.

- c. Memperhatikan Ta'lil hadis dengan menyebutkan tingkat keshahihan dan kedhaifan serta menguraikan pendapatnya tentang ta'lil dan rijal al-hadis secara rinci.¹²²

Metode penulisan yang digunakan dalam kitabnya yaitu meletakkan judul kemudian mencantumkan satu atau dua hadis sebagiannya sumber penarikan judul. Kemudian memberikan komentar tentang kualitas hadis tersebut apakah shahih, hasan, dan dha'if. Imam al-Tirmi<dhi>> juga memperkenalkan istilah hasan, hasan sahih, sahih hasan dan sebagiannyanya.

Menurut al-Hafidz Abu Fadil Ibnu Tahir al-Maqdisi, al-Tirmi<dhi>> menentukan empat syarat patokan periwayatan hadis, yaitu:

- a. Hadis-hadis yang kesahihannya sudah disepakati oleh Bukhari Muslim.
- b. Hadis-hadis yang sahih menurut standar kesahihannya Abu Dawud dan Nasa'i yaitu hadis-hadis yang para ulama sepakat untuk tidak meninggalkannya.
- c. Hadis-hadis yang kesahihannya dipastikan tidak ada sebab yang menyebutkan kelemahannya.
- d. Hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh fuqaha' baik itu sahih atau tidak, meskipun ketidak sahihannya itu sampai tingkat matruk.¹²³

Sistematika penyusunan kitab Sunan al-Tirmi<dhi>> yaitu dengan cara menentukan tema tertentu untuk dijadikan menjadi beberapa kitab, dan pada

¹²² Zainul Arifin, *Studi Kitab..*,118-119.

¹²³ Hasan Su'adi, Mengenal Kitab Sunan al-Tirmidzi (kitab Hadis Hasan) *Jurnal Religia*, Vol. 13, No. 1, April 2010, 128-129.

setiap kitab dibagi menjadi beberapa bab yang kemudian mencantumkan hadis-hadis yang berhubungan dengan pembahasan bab tersebut, Kitab Sunan al-Tirmi<dhi>> ini memiliki beberapa keunikan yang tidak ada dalam kitab hadis lain, diantara keunikannya yaitu:

- a. Sangat baik sistematikanya dan tidak ada pengulangan
- b. Penyebutan madzhab-madzhab fiqh dan mencantumkan dalil-dalil yang digunakan tiap-tiap madzhab
- c. Penjelasan kualitas hadis dari hadis *sahih, hasan, dha'if, gharib* dan *mu'allal*.
- d. Penjelasan dan penyebutan para rawi beserta gelarnya.
- e. Penyederhanaan dalam penyebutan jalur sanad hadis.¹²⁴

4. Metode dan sistematika penulisan Sunan al-Tirmi<dhi>>

Karya yang paling besar dari Abu Isa> adalah kitab al-Ja>mi' yang termasuk salah satu al-Kutub al-Sittah. Kitab Ensiklopedi Hadis dan dikenal juga namanya dengan Sunan al-Tirmi<dhi>>. Al-Tirmidzi tidak memuat hadis dalam kitab Ja>mi' kecuali telah diamalkan oleh fuqaha, yaitu hadis yang telah dipakai berhujjah oleh orang yang berhujjah dan telah diamalkan oleh orang yang mengamalkan.¹²⁵

Untu itu, al-Tirmi<dhi>> menempuh caranya yang khas, yang tidak ditemukan pada al-kutub al-Sittah lainnya. Menurut Ahmad Muhammad Syakir, ciri khas Sunan al-Tirmi<dhi>> adalah sebagiannya berikut:¹²⁶

¹²⁴ Abu> al-'Ala> Muhammad Abd al-Rahma>n ibn 'Abd al-Rahmi>m al-Muba>rakfu>ri>, *Tuhfat al-Ahwashi>* (Jordan: Da>r al-Afka>r, tt), 5.

¹²⁵Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2010), 119.

¹²⁶Ibid., 120.

- a. Mencantumkan riwayat dari sahabat lain tentang masalah yang dibahas dalam hadis pokok, baik isinya semakna atau dengan makna lain bahkan yang bertentangan sama sekali, atau keterkaitannya hanya isyarat meskipun sangat samar.
- b. Menyebutkan pendapat kalangan fuqaha pada setiap masalah fiqih dan argumentasi mereka, serta menyebutkan beberapa hadis yang berbeda dalam masalah tersebut. Cara ini dinilai penting karena membawa pencapaian tujuan Ulum al-Hadis yaitu memilih yang sahih untuk kepentingan berhujjah dan beramal.
- c. Memperhatikan Ta'lil Hadis. Ia menyebutkan tingkat kesahihan dan keda'ifan hadis serta menguraikan pendapatnya tentang ta'lil dan rijal al-hadis dengan rinci.

Di samping caranya yang khas, Imam al-Tirmi<dhi> juga menggunakan istilah yang khas dalam menilai hadis, istilah yang banyak menimbulkan perbedaan penafsiran dikalangan ulama hadis adalah istilah “Hasan Shahih”. Berikut ini pengertian yang diberikan ulama terhadap istilah tersebut:¹²⁷

- a. Istilah hasan yang dimaksud dalam kata “hasan shahih” itu adalah hasan dalam pengertian lughawi. Artinya hadis itu isinya baik sekali disamping sanadnya yang shahih. Alasannya bahwa sekarang al-Tirmi<dhi>> memakai istilah hasan untuk hadis yang jelas da'if bahkan maudhu'. Pendapat ini mengandung masalah, karena dipakai dalam pengertian istilah, tidak ada tradisi ahli hadis untuk memakai istilah hasan dalam arti lughawi.

¹²⁷Ibid., 121.

- b. Istilah hasan shahih menunjukkan adanya dua jalur atau lebih untuk satu matan hadis. Jadi maksudnya sebagiannya sanad berderajat hasan dan sebagian lainnya shahih. Namun, pendapat ini dianggap lemah sebab diantara hadis yang dinilai hasan shahih oleh al-Tirmi<dhi>> terdapat hadis gharib, misalnya dengan menyebutkan la na'rifu illa min haza al-wajhi atau dengan tegas dikatakan hadisun hasanun gharibun dan sebagainya.
- c. Istilah hasan shahih dipakai untuk hadis hasan yang meningkat menjadi shahih, dengan menyebutkan dua sifatnya sekaligus yaitu sifat duanya dan sifat ulya. Jadi sebenarnya hadis yang dimaksud adalah hadis shahih.
- d. Istilah hasan shahih dipakai karena keraguan pihak penilai yakni Imam al-Tirmi<dhi>> tentang derajat hadis itu. Jadi penyebut gabungan istilah itu merupakan derajat antara hasan dan shahih.
- e. Istilah hasan shahih dipakai untuk menunjuk perbedaan penilaian ahli hadis. Artinya untuk hadis itu ada yang menilai hasan dan ada yang menilai sahih.

5. Pandangan dan Kritik Terhadap Sunan al-Tirmi<dhi>>

Kitab sunan al-Tirmi<dhi>> mengandung hadis-hadis yang telah tercantum dalam kitab shahih al-Bukhari dan shahih Muslim, akan tetapi al-Tirmi<dhi>> lebih sistematis. Disamping itu kekhususannya terlihat pada adanya dua bab yang tidak ditemukan pada kitab al-Bukhari dan Muslim yaitu bab al-Manaqib dan bab tafsir al-Qur'an 12. Muhammad Ajjaj Khatib menilai kitab ini sebagai kitab hadis yang banyak manfaat dan memiliki kelhususan yang tidak dipunyai oleh kitab-kitab lainnya. Manfaatnya terutama bagi ulama yang meneliti keshahihan hadis, hasan dan da'ifnya, begitu pula untuk mengungkapkan illat al-

hadis, istinbat hukum yang mengetahui ke-siqah-an rawi yang tertinggal. Sedangkan kekhususannya nampak pada sistematikanya, serta penerapan istilah-istilah Ulum al-Hadis yang masih bersifat teoritis sebelumnya, yaitu penggunaan istilah baru “shahih hasan” dan “shahih gharib”.¹²⁸

B. Hadis Tentang Posisi terlentang dengan Satu kaki

Mengenai hadis terlentang dengan meletakkan salah satu kaki diatas kaki yang lain ini secara lahiriyah terdapat pertentangan. Redaksi hadis Sunan al-Tirmidhi menjelaskan bahwasannya sahabat ‘Abdullah ibn Zaid ibn ‘Ashim melihat Rasulullah dengan posisi terlentang di dalam masjid sambil meletakkan salah satu kakinya diatas kaki yang lainnya dengan redaksi hadis.

1. Hadis yang diperbolehkan posisi terlentang:

(صحيح) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُمِيِّ وَغَيْرِ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
قَالُوا أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَعَمُّ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ هُوَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِمِيِّ¹²⁹

Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin ‘Abdi ar-Rohman al-Makhzumi dan tidak hanya satu mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari az-Zuhri, dari ‘Abbad bin Tamim dari pamannya bahwasannya dia melihat Nabi Muhammad Saw posisi terlentang di dalam masjid sambil meletakkan salah satu kakinya diatas kaki yang lainnya.

¹²⁸Ibid., 123.

¹²⁹Abi ‘Isha Muhammad bin ‘Isha bin Saurah al-Tirmidzi, *Ja’ami’ al-Mukhtashar min al-Sunani ‘an Rasulullah Saw wa Ma’rifat al-Sahih wa al-Ma’lu’l wa ma ‘Alaihi al-‘Amalu (al-Ma’ru’f bi Ja’ami’ al-Tirmidzi)*, (Mesir: Baitul afkar al-Dauliyah. 1975), 445.

Tabel Urutan Perawi

NO	NAMA PERAWI	URUTAN THABAQAH
1.	Sa'ad Ibnu 'Ubaid az-Zuhri	Thabaqah I
2.	'Abba>d ibnu Tamim	Thabaqah II
3.	Al-Zuhri	Thabaqah III
4.	Sufyan Ibnu 'Uyainah	Thabaqah IV
5.	Riwayat lain Sa'i>d Ibnu 'Abdi Ar-Rahma>n	Thabaqah IV
6.	At-Tirmidzi	Mukharrij Hadis

2. kemudian hadis yang melarang posisi terlentang:

(صحيح) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْنَا وَهُوَ الصَّمَاءُ وَالْإِحْتِبَاءُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»¹³⁰

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami al-Laith dari Abi az-Zubair dar Ja>bir sesungguhnya Rasulullah SAW melarang seseorang menyelimuti seluruh tubuh dengan pakaian dan duduk dengan meninggikan kedua lututnya ke dada dengan selempang pakaian serta meletakkan salah satu kakinya diatas kaki yang lain ketika posisi terlentang.

Tabel Urutan Perawi

NO	NAMA PERAWI	URUTAN THABAQAH
1.	Ja>bir	Thabaqah I

¹³⁰*ibid.*, 445.

2.	Abi> Zubair	Thabaqah II
3.	Al-Laith	Thabaqah III
4.	Qutaibah	Thabaqah IV
6.	At-Tirmidzi	Mukharrij Hadis

Hadis pertama dari Imam al-Tirmidhi> menjelaskan bahwasannya posisi terlentang di dalam masjid sambil meletakkan salah satu kakinya diatas kaki yang lainnya. Dalam hadis ini yang di maksud posisi terlentang ialah posisi dimana Rasulullah mengistirahatkan atau rebahan yang dilakukan di masjid. Posisi terlentang dengan kaki yang satu lurus dan kaki lainnya diletakkan diatasnya, maka hal ini diperbolehkan karena tidak sampai terbuka auratnya.

Hadis kedua yang melarang posisi terlentang dengan mengangkat salah satu kaki diatas kaki lainnya. Maksud dari larangan tersebut ialah dikhawatirkan tersingkapnya aurat orang yang terlentang dengan meletakkan satu kaki diatas kaki lainnya. Maka dalam hal ini Rasulullah melarangnya karena berkenaan dengan aurat.

Namun pada hadis kedua dilarangnya terlentang dengan meletakkan satu kaki diatas kaki lainnya bisa menjadi boleh asalkan tidak sampai terlihatnya aurat, taterlebih lagi apabila memakai celana panjang maka dalam hal ini atau pada posisi terlentang seperti ini di perbolehkan. Asalkan tidak sampai auratnya tidak sampai terbuka.

C. Takhrij Hadis

1. Hadis yang memperbolehkan Posisi terlentang sambil mengangkat satu kaki

a. Sahih Bukhari no 455

Kitab Shalat pada bab Terlentang dan meluruskan kaki di masjid

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى» وَعَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: «كَانَ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ»¹³¹

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Ibnu Syihab dari ‘Abbad bin Tamim, dari Pamannya bahwasannya dia melihat Nabi Muhammad Saw posisi terlentang di dalam masjid sambil meletakkan salah satu kakinya diatas kaki yang lainnya. Dan dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin Musayyab, Berkata: “ ada ‘Umar dan ‘Uthman mereka berdua melakukan hal itu”

b. Sahih Bukhari no. 5813

Kitab Meminta Izin pada bab Terlentang

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى»¹³²

Telah menceritakan kepada kami Ali ibn ‘Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri telah mengabarkan kepadaku ‘Abbad ibn Tamim dari pamannya, dia berkata: “Saya pernah Melihat Rasulullah SAW terlentang di masjid sambil menumpukkan salah satu kakinya diatas kakinya yang lain.”

c. Sahih Muslim no 2100

¹³¹Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdullah alBukhari al-Ju’fi, Sahih Bukhari, juz 1 (Dar Tushiq al-Najat: tt,1422),102.

¹³²ibid., juz 8, 64.

Kitab Pakaian dan perhiasan pada bab bolehnya terlentang dengan meletakkan salah satu kaki pada kaki yang lain.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى»،¹³³

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Berkata: saya telah membacanya kepada Malik, dari Ibnu Syiha>b, dari dari 'Abba>d bin Tamim, dari Pamannya bahwasannya dia melihat Nabi Muhammad Saw posisi terlentang di dalam masjid sambil meletakkan salah satu kakinya diatas kaki yang lainnya.

- d. Sunan Al-Tirmidhi> no. 2765

Kitab adab pada bab meletakkan kaki diatas yang lain dengan terlentang

(صحيح) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُمِيِّ وَعَبْدُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى قَالُوا أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَمُّ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِمِيِّ¹³⁴

Telah menceritakan kepada kami Sa>'id bin 'Abdi ar-Rohma>n al-Makhzu>mi> dan tidak hanya satu mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari az-Zuhri, dari 'Abba>d bin Tamim dari pamannya bahwasannya dia melihat Nabi Muhammad Saw posisi terlentang di dalam masjid sambil meletakkan salah satu kakinya diatas kaki yang lainnya.

2. Hadis yang melarang Posisi terlentang sambil mengangkat satu kaki

- a. S{ah{ih{ Muslim no. 2099

Kitab pakaian dan perhiasan pada bab lerangan terlentang sambil meletakkan salah satu kaki pada kaki yang lain.

¹³³Muslim bin Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairi al-Naisa>bu>ri, *S{ahih>h Muslim*, Juz 3 (Bairut: Da>r Ihya' al-Turath al-'Arabiyy, tt). 1662

¹³⁴Abi 'I>sa Muhammad bin 'i>sa> bin Saurah al-Tirmidzi, *Ja>mi' al-Mukhtashar min al-Sunani 'an Rasulullah Saw wa Ma'rifat al-S{ahih>>h wa al-Ma'lu>l wa ma 'Alaihi al-'Amalu (al-Ma'ru>f bi Ja>mi' al-Tirmidzi)*, (Mesir: Baitul afka<r al-Dauliyah. 1975), 445.

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ، وَالِإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ»¹³⁵

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laith, demikian juga telah diriwayatkan dari jalur uyang lain; dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Rumh, telah mengabarkan kepada kami al-Laith dari Abu> Zubair dari Ja>bir, Bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang menyelimuti seluruh tubuh dengan pakaian, dan duduk (dengan meninggikan kedua lututnya ke dad) dengan selemba pakaian, serta menumpangkan sebelah kakinya pada kaki yang lain ketika terlentang.

b. Sunan al-Tirmidhi> no 2767

Kitab Adab pada bab Penjelasan dimakruhkan tentang posisi terlentang dengan mengangkrkat satu kaki

(صحيح) حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هَيَّ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَالِإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»¹³⁶

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami al-Laith dari Abi az-Zubair dar Ja>bir sesungguhnya Rasulullah SAW melarang seseorang menyelimuti seluruh tubuh dengan pakaian dan duduk dengan meninggikan kedua lututnya ke dada dengan selemba pakaian serta meletakkan salah satu kakinya diatas kaki yang lain ketika posisi terlentang.

c. Sunan Abi Daud no 4865

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضَعَ - وَقَالَ فُتَيْبَةُ: يَرْفَعُ - الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى " زَادَ فُتَيْبَةُ: «وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ»¹³⁷

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Lath, (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma>'il berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Abu Zubair, dari Jabir ia berkata: "Rasulullah Saw Melarang untuk meletakkan, Qutaibah menyebutkan, seorang laki-laki yang mengangkat salah satu kakinya

¹³⁵Muslim bin Hajjaj.juz 3, 1661

¹³⁶Ibid., 445.


¹³⁷ Abu Dawud, Sunan Abi Da>wud juz 4 (Bairut: Al-Maktabah al-Mishriyyah, tt), 267.

dan meletakkannya pada kaki yang lain”. Qutaibah menambahkan sementara ia posisi terlentang.


D. Skema Sanad

1. Hadis yang membolehkan posisi terlentang


a. Riwayat Shahih Bukhari No. Indeks 102




b. Sahih Bukhari no. 5813



c. Sahih Muslim 2100




d. Riwayat At-Tirmidh{i No. Indeks 2756



UIN SURABAYA
S U R A B A Y A


Skema Sanad Gabungan Hadis yang diperbolehkan posisit terlentang



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


2. Hadis larangan posisi terlentang dengan mengangkat satu kaki

a. Sahih Muslim 2099




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

b. Sahih Muslim




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

c. Riwayat At-Tirmidh{i No. Indeks 2767




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

d. Abi Daud



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Skema Sanad Gabungan Hadis yang melarang posisi terlentang



Setelah melakukan takhri> al-Hadith pada hadis Sunan al-Tirmidhi> yang kami batasi pada kutub al-sittah dan juga melakukan skema sanad hadis secara keseluruhan untuk mempermudah dalam i'tibar al-sanad.

E. I'tibar Sanad

I'tibar adalah memaparkan sanad-sanad hadis dari jalur lain agar dapat dilihat hadis yang sedang di teliti mempunyai *Syahid* atau *mutta>bi'* dengan meneliti perawi yang satu dengan yang lain dalam matan yang sama.¹³⁸

Sha>hid adalah perawi dari periwayat lain yang berkedudukan sebagiannya sahabat yang dapat dijadikan sebagiannya penguat atau pendukung dari perawi yang diteliti. Sedangkan *muttabi'* adalah perawi dari periwayat lain yang berkedudukan sebagiannya selain sahabat yang dapat dijadikan penguat atau pendukung dari perawi yang diteliti.

Setelah skema sanad yang dipaparkandari penjabaran skema sanad di atas, maka hadis tentang posisi terlentang dengan mengangkat satu kaki riwayat Imam al-Tirmi<dhi> mempunyai beberapa jalur periwayatan.

Jalur periwayatan yang pertama, Hadis yang membolehkan posisi terlentang. Merupakan hadis Gharib Mutlaq karena terdapat perawi yang meriwayatkan secara sendirian yaitu 'Abdullah bin Zaid bin 'A>s{im al-Ma>zi> dari kalangan sahabat. Dengan demikian tidak diketahui adanya *Sha>hid* yang mendukung atau menguatkan 'Abdullah bin Zaid bin 'A>s{im al-Ma>zi>. Adapun rawi yang mendukung ditemukan pada jalur Tabi'in Abba>d ibn Tamim yang menjadi pendukungnya az-Zuhri dan Ibnu Syihab.

Pada Hadis kedua, Hadis yang melarang posisi terlentang mempunyai beberapa jalur periwayatan, jalur periwayatan di atas diketahui bahwa tidak ada *sha>hid* atau *shawa>hid* dikarenakan semuanya berhenti dan mengerucut pada

¹³⁸Syuhudi Isma'il, Metodologi Penelitian ..., 49

periwiyatan seorang sahabat saja yaitu Jabir. Meskipun tidak memiliki shahid, akan tetapi terdapat *muttabi'* pada kedua jalur periwiyatan tersebut yaitu hadis riwayat sunan Abi Dawud dan Imam Muslim. Hal ini dikarenakan periwiyatan al-Tirmi<dhi>>, Imam Muslim dan Abi> Dawud merupakan Muttabi' qasr¹³⁹ karena 'Ubaidullah, al-Laith, dan Hamma>d bertemu dengan satu guru yang sama yaitu Abi> Zubair.

F. Biografi Perawi Hadis

Untuk mengetahui derajat kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidh{i dibutuhkan biodata yang menjelaskan terkait identitas masing-masing perawi. Langkah tersebut bertujuan untuk mengetahui latar belakang keadaan masing-masing perawi yang berkaitan dengan hal ikhwalnya. Adapun biografi tiap-tiap perawinya yaitu sebagiannya berikut:

1. Hadis yang membolehkan posisi terlentang dengan mengangkat satu kaki
 - a. 'Ammihi

Nama Aslinya 'Abdullah ibn Zaid ibn 'As}im ibn Ka'ab ibn 'Amr ibn 'Auf ibn Mabdh{ul ibn 'Umar ibn Ghanmin ibn Ma>lik ibn Najja>r al-Ans}a>ri> al-Ma>zani> al-Madani>. Dan Ibunya Ummu 'Amma>ratun Nasi>batu binti Ka'ab ibn Amr ibn 'Auf, dan dia saudara Habi>b bin Zaid, paman 'Abba>d ibn Tami>m. Wafat pada tahun 63 H. Beliau termasuk seorang sahabat. Gurunya: Rasulullah SAW. Muridnya : Sa'id ibn Musayyab, 'Abba>d ibn Tamim, Wa>si' ibn Hibba>n, Yahya ibn 'Umma>rah ibn Abi> Hasan, dan Abu Sufyan sahabat ibn Abi Ahmad. Menurut Ibnu Hajar al-

¹³⁹Muttabi' qas}r adalah perawi yang menguatkan rawi-rawi lain selain sanad yang pertama dan di pertemukan di pertengahan sanad. Sedangkan muttabi' tam adalah perawi yang menguatkan rawi yang pertama.

‘Athqa>la>ni di dalam al-Taqri>b beliau termasuk sahabat yang Masyhur dikatakan dia yang telah membunuh Musailamah al-Kadhdha>b, menurut al-Z}ahabi termasuk seorang sahabat. Ibn Abi> Ha>tim al-ra>zi disebutkan dalam jarh wa ta’dil, dan dia berkata: dia terbunuh pada hari Harrah bersama para sahabatnya, diriwayatkan oleh ‘Abba>d ibn Ta>mim dan ‘Ummarah ibn Abi> al-Hasan al-Ma>zi> al-Ans{a>ri>, menurut al-D{ahabi> disebutkan dalam al-Kasysya>f dan dikatakan dia dan keluarganya adalah sahabat dan saudaranya khabib.¹⁴⁰

b. ‘Abba>d ibn Tamim

Nama aslinya ‘Abbad ibn Tamim ibn ‘G}azyah al-Ans}a>ri al-Ma>zi, al-Madani> ibn akhi> ‘Abdullah ibn Zaid. Yang bertemu pada satu ibu namun beda Bapak, termasuk Tabi’in. Ayahnya Tamim ibn ‘G}azyah al-Ans}a>ri termasuk dalam sahabat, ‘Abdullah ibn Zaid ibn ‘A>s}im al-Ans}a>ri>, Abi Basyi> r al-Ans}a>ri>, Abi Sa>’id al-Khudri. Muridnya: Habib ibn Zaid, ‘Abdullah ibn Abi> Bakar, ‘Ammah>rah ibn G}azyah, Muhammad ibn Muslim ibn Syiha>b az-Zuhri, Muhammad ibn Yahya ibn Hambal, Yahya ibn Sa’i>d al-Ans}a>ri. Meriwayatkan hadis dari al-bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmid}hi, al-Nasa’i, dan Ibnu Majah. Menurut Ibnu Hajar, al-D{ahabi>, Muhammad ibn Is{ha>q al-Mat{labi>, dan ad{h- D{ahabi Thiqah. Menurut

¹⁴⁰Abu Umar Yusuf ibn ‘Abdillah ibn ‘Abdil Barribn ‘A>s}im, Al-Isti>’a>b fi> Ma’rifati al-As}ha>b yang di Tahqiq oleh ‘Ali Muhammad al-Baja>wi>. Juz 4 (Bairut: Da>r al-Jali>l, 1992 M), 913.

Abdul Ghani> ibn Sa'i>d al-Azdi> disebutkan dalam Musytabahu al-Nisbah dikatakan dia masih satu nasab dengan al-Mazi>. ¹⁴¹

c. Az-Zuhri

Nama aslinya Muhammad ibn Muslim 'Ubaidullah ibn 'Abdillah ibn Syiha>b ibn al-Ha>rith ibn Zahrah ibn Kilab ibn Ka'ab ibn Lui ibn Gha>lib al-Qurasyi az-Zuhri> Abu> Bakar al-Madani. Tinggal di Syam, ibunya Binti Ahba>n ibn Afs{a> ibn 'Urwah ibn S{akhri ibn Ya'mar ibn Naffa>thah ibn 'Adi> ibn al-Dail ibn Bakar. Gurunya Abba>d ibn Tamim, Khalid ibn Aslam, Sa>lim ibn 'Abdullah, Kha>lid ibn Aslam. Muridnya: Sufyan ibn 'Uyainah al-Hila>li, Abu Ayyu>b al-Sya>mi, Ahmab ibn Hambal asy-Syaiba>ni, Abu> Bakar 'Abba>s al-Asdi>, Ibra>hi>m ibn Isma>'il al-Asyhali>. Az-Zuhri lahir pada tahun 52 Hijriyah dan wafat pada tahun 125 ada yang mengatakan 124 hijriyah . Menurut Abu 'Abdullah al-Ha>kim dijelaskan dalam kitab al-Mustadrak dikatakn Thiqah, Menurut as-Suyut{i termasuk orang yang 'A<lim, disebutkan dalam kitab al-Mustadrak, dan dikatakan thiqah, menurut al-D{ahabi>, al-Suyut{i>, dia termasuk salah satu orang yang 'A>lim namun menurut Sabt{a ibn al-Jauzi> terkenal dengan tadlis. Tetapi setelah di teliti pendapat Ibnu Jauzi tidak bisa dijadikan jarh karena hanya menjarah seorang diri. Sedangkan pada kaidah jarh wa ta'dil ta'dil harus didahulukan dari jarh, sebab yang digunakan untuk mentarjih bukanlah sebab-sebab yang dapat mencatkan, sedangkan mu'addil sudah pasti tidak sembarangan dalam menta'dil. Kemudain pada kaidah selanjutnya, mendahulukan ta'dil jika

¹⁴¹Ahmad ibn Muhammad ibn al-Husain, al-Hidayatu wa al-Irsyadu fi> ma'rifati Ahlu al-Thiqah wa as-Sada>d. Yang di Tahqi>q Abdullah al-Laithi juz II (Bairut : Da> al-Ma'rifah, 1407), 256.

jumlah mu'addil lebih banyak dari jumlah jarid karena jumlah yang banyak pendapat memperkuat pendapatnya. Maka peneliti menyimpulkan bahwa az-Zuhri adalah orang yang thiqah dengan jumlah lebih lebih banyak.¹⁴²

d. Sufyan Ibn 'Uyainah ibn Maimun

Nama aslinya Sufyan ibn 'Uyainah ibn Abi 'Imra Maimun al-Hilali Abu Muhammad al-Kufi. Lahir pada tahun 107 hijriyah, wafat pada tahun 198 Hijriyah. Gurunya Muhammad ibn Muslim ibn Syihab az-Zuhri, Muhammad ibn 'Uqbah, 'Ubaidullah ibn Abi Yazid. Muridnya Sa'id Ibnu 'Abdi Ar-Rahman al-Makhzumi, Ibrahim ibn Basysyar al-Ramadiyyu, Ishaq ibn Musa al-Ansari. Menurut Abu Bakar al-Baihaqi dan Abu Hatim al-Razi Thiqah, dan menurut al-Dar Qutni Hafidz Thiqah, menurut Ibnu Hajar al-'Athqalani dikatakan dalam taqrib orang yang thiqah, Hafiz, ahli fiqih, imam yang dijadikan hujjah, tetapi ingatannya berubah dengan akhirat. Dan dia mungkin penipu, tetapi dari orang yang dapat dipercaya. Dan dia adalah orang yang paling diandalkan 'Umar ibn al-Dinari. Menurut al-Burhan al-Halabi dia menyebutkannya dalam penjelasan nama-nama penipu dan berkata: tetapi dia tidak menipu kecuali dari thiqah ke thiqah yang lainnya, dan dia menyampaikan penerimaan para ulama atas penipuannya. Menurut al-Dahabi dikatakan dalam al-Kasyaf salah satu orang 'Alim Imam Hafidz, dan dikatakan dalam tahdib salah satu Imam orang Islam.¹⁴³

e. Sa'id Ibnu 'Abdi Ar-Rahman al-Makhzumi

¹⁴²Ruwatu Tahdhibain No 6296, 125.

¹⁴³Al-Hafidz Jama'uddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Tahdhibul Kamil fi Asma'i al-Rijal. Juz 11. (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1408 H), 177.

Nama aslinya Sa'i>d Ibnu 'Abdi Ar-Rahma>n ibn Hasa>n dan dikatakan Sa'i>d ibn 'Abdurrahma>n ibn Abi> Sa'i>d al-Qurasyi, Abu 'Ubaidilla>h al-Makhzu>mi. Wafat pada Tahun 249 Hijriyah, di Makkah. Gurunya Ibra>him ibn 'Uyaynah, Husain ibn Zaid ibn 'Ali>, Sufyan ibn 'Uyainah, 'Abdulla>h ibn al-Wali>d dan Hisya>m ibn Sulaima>n ibn 'Ukrimah ibn Kha>lid al-Makhzumi>. Sa'i>d juga memiliki beberapa murid yang di antaranya Muhammad ibn 'Isa>al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ahmad ibn Zakariya al-'A>badi>, Abu< Hatim dan Zakariya ibn Yahya> al-Sa>ji>. Sa'i>d Ibnu 'Abdi Ar-Rahma>n menurut an-Nasa'i Thiqah, menurut Ibn Hajar dan adz-Dzahabi Thiqah. Menurut Abu> Ha>tim ibn Hibba>n al-Yasta> disebutkan dalam al-Thaqafa>t dan dikatakan dari Ahli Makkah.¹⁴⁴

2. Hadis yang membolehkan posisi terlentang dengan mengangkat satu kaki
 - a. Ja>bir

Nama lengkapnya ibn 'Abdilla>h ibn 'Umar ibn Hara>m ibn Tha'labah ibn Ka'ab ibn Ghanmin ibn Ka'ab, ibn Salimah, ibn Sa'ad, ibn 'Ali ibn Asdi, ibn Saradah ibn Tazi>d ibn Jusymin ibn al-Khazraj al-Ansha>ri. Beliau termasuk sahabat Rasulullah SAW, yang meninggal pada saat usia 94 tahun yang bertepatan dengan tahun 78 Hijriyah. Beliau juga memiliki banyak guru diantaranya: Rasulullah Saw, Kha>lid ibn Walid, T{alhah ibn 'Ubaidillah, 'Ali ibn Abi> T{a>lib dan masih banyak yang lainnya. Beliau juga memiliki beberapa murid yang diantaranya: Ibra>hi>m ibn 'Abdillah, Hasan al-Bas{ri, 'At{a' ibn Yasa>r, Muhammad ibn Muslim al-Qurasyi, dan masih banyak

¹⁴⁴Ibid., jilid 10, 526.

yang lainnya. Menurut Ibn Abi> Ha>tim al-Ra>zi, juga al-Ma>zi, Jabir merupakan seorang sahabat, Ibn H{ajar al-‘Asqa>la>ni disebutkan dalam al-Taqri>b seorang sahabat, As-Suyut{i mengatakan perang bersama Rasulullah 19 peperangan.¹⁴⁵

b. Abu> Zubair

Nama lengkapnya Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurasyiy al-Asdi>yyu Abu> Zubair al-Maki>yyu. Beliau lahir pada tahun 42 Hijriyah dan wafat pada tahun 126 H dengan usia 84 tahun. Diantara guru beliau adalah Ja>bir ibn ‘Abdilla>h, Sa’i>d ibn Jubair, Sufya>n ibn Abdirrahma>n al-Thaqafi. Diantara murid beliau adalah al-Laith ibn Abi> Ja>bir, Abu ‘Abdullah, Abu> Sufyan dan masih banyak yang lainnya. Menurut Abu> Ha>tim ibn Hibba>n al-Yasta, Ahmad ibn Syu’aib al-Nasa>i dan Ahmad ibn ‘Abdillah al-‘Ajli beliau termasuk orang yang Thiqah. Menurut Ahmad ibn Hambal tidak ada ketakutan baginya, dia telah membawa manusia lebih mencintai Abi> Sufyan yaitu T{alhaf. Menurut Ibnu Hajar al-‘Athqalani dikatakan dalam Taqrib s{a>duq kecuali bahwasannya dia itu penipu. Dan dalam kitab Hadyi al-Sa>ri> : salah satu Tabi’in yang masyhur dan dithiqahkan oleh jumhu>r dan di dhaifkannya beberapa dari mereka banyak melakukan tadlis dan yang lainnya dan dia tidak meriwayatkan dari al-Bukhari satu hadispun.¹⁴⁶

c. Al-Laith

¹⁴⁵Ibid., Juz 4, 443.

¹⁴⁶Ibid., Jilid 26, 402.

Laith ibn Sa'd ibn 'Abdurrahman al-Fahmiyyu Abu al-Harith al-Misriyy. Lahir pada tahun 94 Hijriyah dan meninggal pada usia 81 tahun yang bertepatan dengan tahun 175 H. Diantara guru beliau adalah Muhammad ibn Muslim al-Qurasyiy, Muhammad ibn Syihab al-Zuhriy, Dawud al-Thaqafiy dan masih banyak yang lain. Diantara murid beliau adalah Qutaibah ibn Sa'id al-Thaqafiy, 'Abd al-Kathir al-Thaqafiy, 'Abdurrahman ibn 'Abdullah al-Misriy, dan masih banyak yang lainnya. Al-Laith menurut Abu Hatim al-Razi, Abu Hatim Ibn Hibban al-Yastribi dan Abu Zur'ah al-Razi beliau termasuk orang yang Thiqah, menurut Abu Bakar al-Baihaqi disebutkan dalam Sunan al-Kubra, dan dikatakan imam Hafidz, termasuk salah satu ulama pada zamannya. Termasuk sahabat yang hafidz dan thiqah¹⁴⁷

d. Qutaibah

Nama lengkapnya Qutaibah ibn Sa'id ibn Jami' ibn Tarif ibn 'Abdullah al-Thaqafi Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani. Lahir pada tahun 150 Hijriyah dan wafat pada tahun 240 Hijriyah dengan usia 90 Tahun. Diantara guru beliau Ibrahim ibn Sa'id al-Madani, Jabir ibn Marzuq, al-Laith ibn Sa'ad dan masih banyak yang lainnya. Diantara murid beliau adalah Ibrahim ibn Is'haq al-Harbi, Ahmad ibn Hambal, Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, dan yang lainnya. Qutaibah menurut Ahmad ibn Syu'aib al-Nasa'i, Abu Hatim al-Razi dan Yahya ibn Ma'in beliau termasuk orang

¹⁴⁷Ibid., Vol 24, 255.

yang Thiqah, menurut al-D{ahabi} termasuk salah satu Imam Hadis menurut Abu al-Hasan ibn al-Qat{t{a>n al-Fa>si>} tidak diketahui kalau dia penipu.¹⁴⁸

e. Al-Tirmi<dhi>>

Nama lengkapnya Muhammad ibn ‘Isa> ibn Saurah ibn Mu>sa> ibn al-D}ah}h}a>k, terkenal dengan sebutan Abu> ‘Isa> al-Tirmi<dhi>, beliau pengarang kitab Ja>mi’. Beliau berguru kepada Sa’i>d ibn ‘Abdi ar-Rahma>n, Ahmad ibn Kha>lid al-Hilal Ibra>hi>m abn Ha>ru>n Bashi>r, Ja’fat ibn Muhammad ibn ‘Amra>n dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya Abu Bakar Ahmad ibn Isma>’i>l ibn ‘Ami>r, Hamma>d ibn Sya>kir Mahmu>d ibn ‘Anbar dan lain-lain. Imam al-Tirmi<dhi> meninggal pada malam hari yang bertepatan dengan hari senin 13 Rajab 279 H. Menurut Ibn Hajar beliau Ah}ad al-Aimmah al-H}uffa>z}. Sedangkan menurut ibn Hibba>n dalam kitab al-thiqa>t disebutkan bahwa beliau tergolong orang yang H}afidh, Thiqah.¹⁴⁹

G. Pengertian Tidur

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tidur berarti keadaan berhenti (mengaso) badan dan kesadarannya (biasanya dengan memejamkan mata).¹⁵⁰

Sedangkan dalam ilmu kesehatan, posisi merupakan proses fisiologis cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan atau zat hidup (organ, jaringan atau sel)¹⁵¹ normal bersifat aktif, teratur, berulang, kehilangan tingkah laku yang reversible, dan tidak merespons terhadap lingkungan. Posisi

¹⁴⁸Ibid., Vol 23, 523.

¹⁴⁹Ibid., Vol 26, 252.

¹⁵⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Putaka, 1990), 943.

¹⁵¹ Heppy El Rais, *kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 197.

dibutuhkan otak untuk menunjang proses fisiologis. Posisi adalah suatu fenomena kehidupan yang berlangsung dalam suatu siklus sirkadian yang memengaruhi siklus endokrin dan pola sikap (*behavior*) secara langsung, jika kurang posisi maka mengganggu kronis yang dapat mengganggu konsentrasi.¹⁵²

Setiap hari manusia akan melewati waktu posisi dan waktu bangun. Semua itu sudah diatur oleh sistem saraf pusat. Para ilmuwan telah mengkaji hal ini kemudian menyimpulkan bahwa dalam otak terdapat satu titik khusus yang mengontrol keadaan waktu bangun dan keadaan waktu posisi yang biasa disebut dengan jam biologis. Jam biologis inilah yang mengatur manusia dan hewan untuk posisi dan bangun pada jam-jam tertentu.¹⁵³

Jam biologis terletak pada rongga otak (*Hypotalamus*). Namun sebagian pakar mengatakan kelenjar *pineal* yang mengeluarkan melatoninlah yang mengatur jam biologis untuk mengontrol posisi dan bangun seseorang. Sebagian yang lain juga ada yang meyakini bahwa pergantian malam dan siang atau terang dan gelap di permukaan bumi inilah yang menjadi pengaruh jam biologis. Oleh sebab itu, adanya waktu bangun dan waktu posisi manusia, hewan, tumbuhan seiring dengan waktu geografis yang memiliki perputaran malam dan siang. Jam biologis akan bekerja seiring dengan adanya pengaruh cahaya dan kegelapan.¹⁵⁴

Saat posisi, manusia tampak istirahat dan tidak akan melakukan apapun. Padahal, saat posisi tubuh tetap melakukan aktivitas tertentu yang bermanfaat bagi tubuh, seperti memulihkan tenaga, memulihkan energi, dan membuat fikiran

¹⁵² Ade Hashman, *Rahasia Kesehatan Rasulullah, Meneladani Gaya Hidup Sehat Nabi Muhammad Saw* (Jakarta: Naura, 2012), 202.

¹⁵³ Ahmad Syauqi Ibrahim, *Misteri Posisi: Rahasia Kesehatan, Kepribadian, dan Keajaiban Lain di Balik Posisi Anda*, terj. Syamsu A. Rizal dan Luqman Junaidi (Jakarta: Zaman, 3013), 40.

¹⁵⁴ *Ibid.*, 43.

menjadi fres.¹⁵⁵ Selain itu, ada juga aktivitas lain yang juga bermanfaat bagi tubuh yang terjadi saat posisi¹⁵⁶, antara lain:

1. Terjadi perbaikan sel otak
2. Terjadi proses penyusunan ulang memori
3. Terjadi proses penghematan energi
4. Beristirahatnya sistem kardiovaskular atau peredaran darah
5. Terjadi perbaikan enzim dan otot-otot tubuh
6. Hormon dalam darah banyak diproduksi
7. Terjadi pemulihan kondisi sel-sel penting dalam tubuh
8. Terjadi penguatan sistem kekebalan tubuh pada manusia

Saat posisi seseorang memang terlihat pasif, namun posisi tidak identik dengan kemalasan, terutama posisi yang dilakukan secara baik dan wajar serta sesuai dengan proporsional. Saat posisi, manusia akan mampu membangun kemampuan kognitifnya. Selain itu, kemampuan konsentrasi, kreativitas, ketelitian, semangat, dan emosi positif, semuanya dibangun pada saat manusia itu terposisi. Ketika posisi, manusia terlihat beristirahat total, namun manusia sebenarnya tetap berfikir, dengan adanya dunia mimpi. Menurut Aristoteles mimpi tak lebih dari persoalan psikologis, mimpi didefinisikan sebagiannya aktivitas psikis seseorang ketika ia berada dalam keadaan tidak sadar atau sedang posisi.¹⁵⁷ Saat seseorang posisi dan bermimpi, otak bekerja sedemikian rupa dengan melalui gerakan-gerakan sel saraf dan pelepasan muatan. Mimpi bukan hanya bunga posisi, melainkan juga pintu atau jalan atau jalan atau sarana otak

¹⁵⁵ Arief Hakim, *Jangan Posisi Sore Hari!!!* (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), 17.

¹⁵⁶ *Ibid.*, 20-23.

¹⁵⁷ Sigmund Freud, *Tafsir Mimpi* (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2001), 3.

untuk mengetahui keadaan diri.¹⁵⁸ Para peneliti mengatakan bahwa seperempat waktu posisi manusia dihabiskan untuk mimpi. Namun, sebagian besar mimpi tersebut tidak dapat diingat kecuali mimpi yang berpengaruh besar terhadap kejiwaan seseorang sehingga ia tetap ingat ketika bangun di pagi hari.¹⁵⁹

Dalam kajian psikologi, mimpi merupakan aktivitas mental yang berlangsung dalam posisi. Keadaan mental itu berbeda dengan keadaan mental atau pikiran ketika seseorang terjaga. Sifat dan rahasia aktivitas mimpi telah menjadi objek penelitian klinis dan uji coba di laboratorium. Kebanyakan mimpi yang dialami manusia muncul dalam bentuk rangkaian kisah yang terpenggal-penggal, terbentuk dari kumpulan ingatan dan terdiri atas beberapa adegan yang sering kali terjadi secara berulang-ulang yang dialami sebagian orang.¹⁶⁰

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁵⁸Arief hakim, *op. Cit.*, 18.

¹⁵⁹Jamal Muhammad Elzaky, *Buku Induk Mukjizat Kesehatan Ibadah*, terj. Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Zaman, 2011), 481.

¹⁶⁰*Ibid* ., 481.

BAB IV

TINJAUAN HADIS NABI TENTANG POSISI TERLENTANG DENGAN SATU KAKI

A. Status dan Kejujahan Hadis tentang Posisi terlentang dengan Satu kaki dalam kitab Sunan al-Tirmidhi Nomor Indeks 2765 dan 2767

1. Kualitas Sanad Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi tentang posisi terlentang dapat dikatakan sahih jika hadis tersebut memiliki kriteria kesahihan sanad. Maka dari itu penulis mengambil jalur periwayatan dari Imam al-Tirmidhi untuk penelitian hadis ini yang berada dalam kitab Sunan al-Tirmidhi nomor indeks 2765 dan 2767. Syarat hadis dikatakan sahih yaitu memiliki lima syarat sebagiannya telah dijelaskan pada bab II, yaitu: Ittis al-Sanad (sanadnya bersambung), para perawi yang adil, perawi yang dapat dipercaya, Sanad tidak mengandung Shadh (kerancauan) dan tidak mengandung 'illat.

Tinjauan kesahihan sanad hadis riwayat al-Tirmidhi sebagiannya berikut:

a. Ittis al-sanad

Maksud dari Ittis al-sanad yaitu setiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat yang paling dekat dengan sebelumnya, hal tersebut berlangsung sampai pada akhir sanad. Baik bersambungannya kepada Nabi atau kepada sahabat.¹⁶¹ Berikut analisis penulis dalam ketersambungan sanad dari mukhorrij sampai dengan 'Abdullah ibn Zaid ibn 'Asim ibn Ka'ab.

¹⁶¹Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan...,132-133.

1) Hadis yang melarang posisi terlentang

- a) Al-Tirmidhi dengan Sa'id ibn 'Abdirrahman. Al-Tirmidhi adalah seorang mukhorrij dan memiliki banyak guru yang salah satunya adalah Sa'id ibn 'Abdirrahman dan Qutaibah. Al-Tirmidhi yang wafat pada tahun 279 H. Sedangkan Sa'id ibn 'Abdirrahman Wafat pada Tahun 249 Hijriyah, dan Qutaibah wafat pada tahun 240 Hijriyah. Al-Tirmidhi menerima hadis dari gurunya dengan shigat Haddathana yang menunjukkan bahwa beliau menerima hadis dengan cara mendengar langsung dari gurunya. Berdasarkan indikasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa al-Tirmidhi dan Sa'id ibn 'Abdirrahman serta Qutaibah, hidup sezaman dan pernah melakukan periwayatan hadis.
- b) Qutaibah dengan Al-Laith. Qutaibah lahir pada tahun 150 Hijriyah dan wafat pada tahun 240 H, dia memiliki banyak guru salah satunya Al-Laith. Al-Laith lahir pada tahun 94 H dan wafat pada tahun 175 H. Qutaibah menerima hadis dari al-Laith dengan menggunakan shigat Haddathana yang menunjukkan bahwa Qutaibah menerima hadis dengan metode al-Sima'. Dari indikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua perawi hidup sezaman dan pernah bertemu secara langsung
- c) Laith dengan Abi Zubair. Dalam kitab Tahdhib al-Kamal. Laith merupakan salah satu murid dari Abi Zubair. Laith lahir pada tahun 94 H dan wafat pada tahun 175 H dengan usia 81 tahun. Sedangkan

Abi> Zubair lahir pada tahun 42 Hijriyah dan wafat pada tahun 126 H dengan usia 84 Tahun. Laith menerima hadis dari Abi> Zubair dengan lambang periwayatan ‘an. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa hadis yang sanadnya mengandung lambang ‘an memiliki sanad yang putus, namun ungkapan ‘an harus dipahami sebagiannya metode al-Sama’ jika diucapkan oleh perawi yang tidak melakukan tadlis atau oleh orang yang diketahui pertemuan dengan gurunya. Periwat yang menggunakan ‘an itu adalah periwat yang Thiqqah.

- d) Abi> Zubair dengan Ja>bir. Dalam Tahdhi>b al-kama>l Abi> Zubair termasuk salah satu murid dari Ja>bir. Abi> Zubair lahir pada tahun 42 Hijriyah dan wafat pada tahun 126 H dengan usia 84 Tahun. Ja>bir termasuk sahabat Rasulullah SAW, yang meninggal pada saat usia 94 tahun yang bertepatan dengan tahun 78 H. Abi> Zubair menerima hadis dari Ja>bir dengan lambang periwayatan ‘an. Hal ini membuktikan bahwa keduanya hidup sezaman dan pernah melakukan periwayatan hadis secara langsung.
- e) Ja>bir dengan Rasulullah. Dalam Tahdhi>b al-kama>l Ja>bir termasuk salah satu murid dari Rasulullah. Ja>bir termasuk kalangan sahabat yang wafat pada tahun 74 H. Sedangkan Rasulullah wafat pada tahun 63 H. Ja>bir menerima hadis dari Rasulullah dengan cara al-Sama’ yaitu ‘an. Hal ini membuktikan bahwa keduanya hidup sezaman dan pernah melakukan periwayatan hadis secara langsung.

2) Hadis yang membolehkan posisi terlentang

- a) Sa'i>d Ibnu 'Abdi Ar-Rahma>n dan Sufyan ibn 'Uyainah. Sa'i>d Ibnu 'Abdi Ar-Rahma>n memiliki banyak guru salah satunya Sufyan ibn 'Uyainah. Sa'i>d Ibnu 'Abdi Ar-Rahma>n wafat pada tahun 249 Hijriyah. Sedangkan Sufyan ibn 'Uyainah lahir pada tahun 107 Hijriyah dan wafat pada tahun 198 Hijriyah. Sa'i>d Ibnu 'Abdi Ar-Rahma>n menerima hadis dari gurunya Sufyan ibn 'Uyainah dengan shigat Haddathana> yang menunjukkan bahwa Sa'i>d Ibnu 'Abdi Ar-Rahma>n menerima hadis dengan cara mendengar langsung dari gurunya. Berdasarkan indikasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Sa'i>d Ibnu 'Abdi Ar-Rahma>n dan Sufyan ibn 'Uyainah hidup sezaman dan pernah bertemu secara langsung.
- b) Sufyan ibn 'Uyainah dan al-Zuhri. Dalam kitab Tahdhi>b al-Kama>l. Sufyan ibn 'Uyainah merupakan salah satu murid dari al-Zuhri. Sufyan ibn 'Uyainah lahir pada tahun 107 Hijriyah dan wafat pada tahun 198 Hijriyah. Sedangkan al-Zuhri wafat pada tahun 124 Hijriyah. Sa'i>d Ibnu 'Abdi Ar-Rahma>n menerima hadis dari gurunya Sufyan ibn 'Uyainah dengan shigat Haddathana> yang menunjukkan bahwa Sufyan ibn 'Uyainah menerima hadis dengan cara mendengar langsung dari gurunya atau metode al-Sami'. Berdasarkan indikasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Sufyan ibn 'Uyainah dan al-Zuhri hidup sezaman dan pernah bertemu secara langsung.

- c) Al-Zuhri dan ‘Abba>d ibn Tamim. Al-Zuhri lahir pada tahun 52 Hijriyah dan wafat pada tahun 124 Hijriyah. Al-Zuhri menerima hadis dari gurunya ‘Abba>d ibn Tamim dengan lambang periwayatan ‘An. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa hadis yang sanadnya mengandung lambang ‘an memiliki sanad yang putus, namun ungkapan ‘an harus dipahami sebagiannya metode al-Sama’ jika diucapkan oleh perawi yang tidak melakukan tadlis atau oleh orang yang diketahui pertemuan dengan gurunya. Periwiyat yang menggunakan ‘an itu adalah periwayat yang Thiqqah.
- d) ‘Abba>d ibn Tamim dan ‘Abdullah ibn Zaid ibn ‘As}im. ‘Abba>d ibn Tamim memiliki banyak guru salah satunya ‘Abdullah ibn Zaid ibn ‘As}im yang wafat 63 Hijriyah. ‘Abba>d ibn Tamim menerima hadis dari gurunya ‘Abdullah ibn Zaid ibn ‘As}im dengan shigat ‘an yang menunjukkan bahwa ‘Abba>d ibn Tamim menerima hadis dengan cara metode al-Sama’ yang diketahui bahwasannya ‘Abba>d ibn Tamim ini orang yang thiqah terlebih beliau adalah keponakan dari ‘Abdullah ibn Zaid ibn ‘As}im.
- e) ‘Abdullah ibn Zaid ibn ‘As}im. Dalam Tahdhi>b al-kama>l ‘Abdullah ibn Zaid ibn ‘As}im termasuk salah satu murid dari Rasulullah. ‘Abdullah ibn Zaid ibn ‘As}im termasuk kalangan sahabat wafat pada tahun 63 H. sama dengan tahun wafatnya Rasulullah Saw. ‘Abdullah ibn Zaid ibn ‘As}im menerima hadis dari Rasulullah dengan cara ‘an. Hal ini membuktikan bahwa keduanya

hidup sezaman dan pernah melakukan periwayatan hadis secara langsung. Rangkaian periwayat dari jalur al-Tirmi<dhi>> dapat dinyatakan Muttas{il, karena setiap perawi dalam periwayatan tersebut sezaman dan semasa, hal tersebut bisa dilihat dari tahun kelahiran para perawi, dan juga kebanyakan dalam menerima suatu hadis menggunakan metode al-Sama' meskipun ada sebagian menggunakan lambang 'an. Sedangkan lambang periwayatan 'an yang digunakan dalam hadis tersebut jelas pertemuan antara murid dengan guru. Jadi secara keseluruhan sanad dalam hadis riwayat al-Tirmi<dhi>> bersambung. Persambungan perawi tersebut sampai dengan Nabi Muhammad Saw sehingga hadis ini disebut dengan hadis Marfu' yang sanadnya muttasil.

b. Ke-thiqah-an Perawi (keadilan dan ked{abit{an perawi)

Perawi dinilai Thiqah jika memenuhi dua syarat yaitu 'A<dil dan D{a<bit{. 'A<dil dan D{a<bit{ seorang perawi adalah kunci dari sanad hadis yang sahih. Berikut adalah penilaian kritikus terhadap para perawi dari jalur al-Tirmi<dhi>>:

No	Nama Perawi	Jarh{ wa Ta'dil
1.	'Ammihi> ('Abdullah ibn Zaid ibn 'As}im)	Menurut Ibnu Hajar beliau termasuk sahabat yang Masyhur, menurut al-Z}ahabi termasuk seorang sahabat, Ibn Abi> Ha>tim al-ra>zi disebutkan dalam

		<p>jarh wa ta'dil dan dai berkata: dia terbunuh pada hari Harrah bersama para sahabatnya, diriwayatkan dari 'Abba>d ibn Ta>mim dan 'Ummarah ibn Abi> al-Hasan al-Ma>zi> al-Ans{a>ri>, menurut al-D{ahabi> disebutkan dalam al-Kasysya>f dan dikatakan dia dan keluarganya adalah sahabat dan saudaranya khabib.</p>
2.	'Abba>d ibn Tamim	<p>Menurut Ibnu Hajar, az{-Z{ahabi, Ahmad ibn Syu'aib al-Nasa>'i>, dan Muhammad ibn Isha>q al-Mat{labi> Thiqah, Menurut 'Abdul Ghani> ibn Sa'i>d al-Azdi> disebutkan dalam Musytabahu al-Nisbah dikatakan dia masih satu nasab dengan al-Mazi>.</p>
c.	Az-Zuhri	<p>Menurut as-Suyut{i termasuk salah satu orang yang 'A>lim, disebutkan dalam kitab al-Mustadrak, dan dikatakan thiqah menurut al-D{ahabi>, al-Suyut{i>, dia termasuk salah satu orang yang 'A>lim namun menurut Sabt{a ibn al-Jauzi></p>

		terkenal dengan tadlis.
4.	Sufyan Ibn ‘Uyainah	Menurut al-Da>r Qutni Ha>fidz Thiqah, menurut Ibnu Hajar al-“athqa>lani> dikatakan dalam taqri>b orang yang thiqah, Hafiz, ahli fiqih dengan dalil imam kecuali dia merubah hafalannya dengan akhirnya seperti halnya penipu tetapi termasuk orang yang thiqah orang yang menetap pada ‘Umar ibn Di>na>r. Menurut al-Burha>n al-Halabi> dia menyebutkannya dalam penjelasn nama-nama penipu dan berkata: tetapi dia tidak menipu kecuali dari thiqqah ke thiqqah yang lainnya, dan dia menyampaikan penerimaan para ulama atas penipuannya. Tetapi menurut al-D{ahabi dikatakan dalam al-Ka>sya>f salah satu orang ‘A>lim Imam Ha>fidz, dan dikatakan dalam tahd{i>b salah satu Imam orang Islam.
5.	Sa’i>d Ibnu ‘Abdi Ar-Rahma>n	Menurut Ibn Hajar dan adz-Dzahabi Thiqah, Menurut Abu> Ha>tim ibn

		Hibba>n al-Yasta> disebutkan dalam al-Thaqafa>t dan dikatakan dari Ahli Makkah.
6.	Ja>bir	Menurut ibn Abi> Ha>tim al-Ra>zi, ibn Hajar al-‘Asqa>la>ni dan juga al-Ma>zi, Jabir merupakan Seorang Sahabat, As-Suyut{i mengatakan dia ikut perang bersama Rasulullah 19 peperangan.
7.	Abu> Zubair	Menurut Abu> Ha>tim ibn Hibba>n al-Yasta, Ahmad ibn Syu’aib al-Nasa>i dan Ahmad ibn ‘Abdillah al-‘Ajli beliau termasuk orang yang Thiqah, Menurut Ahmad ibn Hambal tidak ada ketakutan baginya, dia telah membawa manusia lebih mencintai Abi> Sufyan yaitu T{alhah. Menurut Ibnu Hajar al-‘Athqalani dikatakan dalam Taqrib s{a>duq kecuali bahwasannya dia itu penipu. Dan dalam kitab Hadyi al-Sa>ri> : salah satu Tabi’in yang masyhur dan dithiqahkan oleh jumhu>r dan di dhaifkannya beberapa dari

		mereka banyak melakukan tadlis dan yang lainnya dan dia tidak meriwayatkan dari al-Bukhari satu hadispun.
8.	Al-Laith	Menurut Abu> Ha>tim al-Ra>ziy, Abu> Ha>tim Ibn Hibba>n al-Yasta> dan Abu> Zur'ah al-Ra>zi> beliau termasuk orang yang Thiqah, menurut Abu Bakar al-Baihaqi disebutkan dalam Sunan al-Kubra, dan di katakan imam Ha>fidz, termasuk salah satu ulama pada zamannya. Termasuk sahabat yang ha>fidz dan thiqah.
9.	Qutaibah	Menurut Ahmad ibn Syu'aib al-Nasa>'i, Abu> Ha>tim al-Ra>zi dan yahya ibn Ma'i>n beliau termasuk orang yang Thiqah, menurut al-D{ahabi>t termasuk salah satu Imam Hadis menurut Abu al-Hasan ibn al-Qat{t{a>n al-Fa>si> tidak diketahui kalau dia penipu.
10	Al-Tirmi<dhi>	Mukharrij

Berdasarkan penilaian data jarh{ wa ta'dil di atas, maka dapat dilihat bahwa kebanyakan perawi dinilai thiqah oleh para kritikus. Ada beberapa perawi yang bernama az-Zuhri menurut as-Suyuti dan al-Zahabi termasuk salah satu orang yang 'A'lim, Begitu juga Sufyan ibn 'Uyainah Menurut al-Dar Qutni Hafidz Thiqah, menurut Ibnu Hajar al-athqalani dikatakan dalam taqrib orang yang thiqah, Hafiz, ahli fiqh. Begitu juga Abu Zubair Menurut Abu Hamid ibn Hibban al-Yasta, Ahmad ibn Syu'aib al-Nasa'i dan Ahmad ibn 'Abdillah al-'Ajli beliau termasuk orang yang Thiqah, hal ini mengindikasikan bahwa perawi dalam kedua jalur periwayatan al-Tirmidhi telah memenuhi syarat kesahihan sanad yaitu 'adil dan dabit.

Namun ada yang menilai berbeda Az-Zuhri menurut Sabt bin al-Jauzi terkenal dengan tadlis. Sufyan ibn 'Uyainah penipu tetapi termasuk orang yang thiqah. Menurut al-Burhan al-Halabi dia menyebutkannya dalam penjelasan nama-nama penipu dan berkata: tetapi dia tidak menipu kecuali dari thiqah ke thiqah yang lainnya, dan dia menyampaikan penerimaan para ulama atas penipuannya. Abu Zubair di dhaifkannya beberapa dari mereka banyak melakukan tadlis dan yang lainnya dan dia tidak meriwayatkan dari al-Bukhari satu hadis pun. Sehingga para perawi diatas dalam kethiqahan bertentangan ada yang menta'dil dan ada juga yang menjarh.

Perawi az-Zuhri menurut Ibnu Jauzi termasuk orang yang melakukan tadlis (penipuan), Sufyan ibn 'Uyainah termasuk rawi yang melakukan tadlis

tetapi ia melakukan tadlis dari yang thiqah ke thiqah yang lainnya serta menyampaikan penerimaan para ulama atas pentadlisannya. Adapun Abu> Zubair di dhaifkan karena banyak melakukan tadlis.

Mahmud T{ah{h{a>n dalam karyanya menjelaskan bahwa terdapat dua pendapat masyhur mengenai periwayatan mudallis . pertama ditolak secara mutlaq riwayat orang yang melakukan tadlis walaupun mudallis tersebut jelas mendengar dari gurunya, karena perbuatan tadlis merupakan perbuatan yang cacat. Kedua, perlu diperinci lagi mengenai periwayatan mudallis dengan beberapa syarat:

1. Jika perawi tersebut jelas-jelas mendengar dari gurunya dengan sighat sami'tu dan sejenisnya (metode as-Sami'), hadisnya diterima.
2. Jika perawi tersebut tidak jelas mendengar atau tidak dari gurunya, maka riwayatnya tidak bisa diterima yaitu jika menggunakan sighat 'an (dari) dan yang sejenisnya. Hadisnya tidak diterima.¹⁶²

d. Tidak mengandung Shadh

Penjelasan sanad yang terhindar dari shadh sudah dibahas pada bab sebelumnya. Yaitu jika hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah kemudian bertentangan dengan hadis yang lebih thiqqah maka hadis tersebut dinyatakan terdapat shadh. Setelah terhimpun sanad hadis yang setema (muqarin), dan dilanjut dengan i'tibar yang kemudian membandingkan dengan hadis lain. Sehingga dapat diketahui bahwa hadis yang penulis teliti mempunyai jalur periwayatan yang lainyaitu bukhari dan muslim, dengan adanya jalur

¹⁶²Mahmud T{a>h{h{a>n, *Taisir...*,65.

periwayat selain dari al-Tirmi<dhi>> dan tidak ditemukan matan yang bertentangan dengan riwayat lain, maka membuktikan bahwa periwayat jalur al-Tirmidi> tidak menyendiri dan juga tidak bertentangan dengan periwayat yang lebih thiqah. Begitu juga Abu> Zubair Menurut Ibnu Hajar al-‘Athqalani dikatakan dalam Taqrib s{a>duq kecuali bahwasannya dia itu penipu. Dan dalam kitab Hadyi al-Sa>ri> : salah satu Tabi’in yang masyhur dan dithiqahkan oleh jumhu>r dan di dhaifkannya beberapa dari mereka banyak melakukan tadlis dan yang lainnya dan dia tidak meriwayatkan dari al-Bukhari satu hadis pun.

e. Tidak mengandung *‘illat*

Pada bab ke II dijelaskan secara detail tentang sanad yang mengandung ‘illat. ‘illat adalah kecacatan yang menjadikan kualitas hadis shahih menjadi tidak shahih. ‘illat banyak terjadi pada sanad hadis, sanad hadis yang tampak muttasil dan marfu’ ternyata muttasil tetapi mauquf, sanad yang tampak muttasil marfu’ ternyata muttasil mursal, terjadi pencampuran dengan hadis lain dan terjadi kesalahan penyebutan nama perawi.¹⁶³

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Thirmidhi> ini muttasil sampai pada Rasulullah maka dari itu hadis ini disebut muttasil marfu’ karena hadis ini bersumber langsung kepada Rasulullah. Sebagiannyamana dalam pengertian hadis marfu’ adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi secara khusus baik berupa perkataan, perbuatan atau taqirir, serta sifat Rasul. Pada hadis riwayat al-Tirmi<dhi> yang pertama no indeks 2765 pada Bab meletakkan salah satu kaki

¹⁶³Ibn S{ala>h{, ‘Ulu<m.,90.

diatas kaki yang lainnya dengan terlentang, dijelaskan bahwasannya ‘Abdullah ibn Zaid melihat Rasulullah posisi terlentang di dalam masjid sambil meletakkan salah satu kakinya diatas kaki yang lainnya hadis ini juga disebut marfu’ fi’li (pekerjaan yang disandarkan kepada Nabi) dan pada hadis kedua dengan no indeks 2767 bab melarang hal tersebut, bahwasannya Rasulullah SAW melarang seseorang menyelimuti seluruh tubuh dengan pakaian dan duduk dengan meninggikan kedua lututnya ke dada dengan selebar pakaian serta meletakkan salah satu kakinya diatas kaki yang lain ketika posisi terlentang, hadis ini disebut juga marfu’ qawli (perkataan Nabi) yang melarang meletakkan satu kaki diatas kaki yang lainnya dengan terlentang, maka hadis ini dimarfu’kan secara tegas (sharih) yaitu hadis yang tegas-tegas dikatakan oleh seorang sahabat bahwasannya hadis tersebut di dengar atau dilihat atau disetujui dari Rasulullah¹⁶⁴.

Dari pernyataan tersebut dapat membuktikan bahwa hadis riwayat al-Tirmidhi nomor indeks 2765 dan 2767 secara lafadz dikatakan hadis marfu’ meskipun tergolong marfu’ fi’li dan marfu’ qawli, karena pada dasarnya kedua hadis tersebut bersandar kepada Nabi Muhammad saw.

2. Kualitas Matan Hadis

Penelitian kualitas matan hadis dilakukan dengan cara apakah terdapat shadh dan ‘illat. Matan hadis dikatakan shahih jika memenuhi persyaratan yaitu. Matan hadis tidak ditemukan kecacatan dan kejanggalan. Maka dari itu penulis

¹⁶⁴Dr Sulaemang L, M.Th.i, ‘Ulumul Hadits (edisi kedua). (Kendar: AA-DZ Grafika, 2017), 194.

akan menjelaskan secara rinci langkah-langkah dalam menentukan keshahihan matan hadis.

1. Matan hadis tidak bertentangan dengan al-Qur'an

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23)

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah posisimu diwaktu malam dan siang hari serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan (QS al-Rum:23).

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah swt menciptakan malam dan siang untuk Manusia. Pada waktu malam digunakan memberhentikan aktifitas untuk mengistirahatkan badan. Maka sesungguhnya organ yang tersebar pada anggota badan pada siang hari demi mata pencarian (penghidupan). Maka ketika datang waktu malam dan menetap, memberhentikan pergerakan dengan beristirahat, dan salah satu dari bentuk istirahat ialah posisi. Salah satu cara untuk mengistirahatkan, serta merilexkan badan sehingga setelah bangun posisi seseorang akan merasa sehat segar kembali dengan begitu ia akan bisa melaksanakan aktifitasnya kembali pada keesokan harinya. Sedangkan dalam hadis riwayat al-Tirmi<dhi>> menyebutkan tentang posisi terlentang dengan mengangkat satu kaki di atas kaki yang lainnya. Dilihat dari penelusuran al-qur'an tidak ada ayat yang membahas posisi terlentang baik dianjurkannya atau melarangnya, namun yang banyak di al-Qur'an yaitu menggunakan sebagian waktu untuk posisi. Dalam hal ini hadis al-Tirmi<dhi> dan ayat al-qur'an tidak ada pertentangan.

2. Matan hadis tidak bertentangan dengan matan hadis lain yang lebih shahih,

Matan hadis tidak bertentangan dengan matan hadis lain yang lebih sahih dapat dilihat dengan mengumpulkan hadis-hadis yang setema dengan periwayat yang lebih sahih.

No.	Kitab	Matan Hadis
1.	Hadis yang membolehkan Posisi terlentang S{ah{I>h Buka>ri ni indeks 475	عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى» وَعَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: «كَانَ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ»
2.	S{ah{ih Muslim no indeks 75	عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى»
1.	Hadis yang melarang posisi terlentang Sunan Abi Daud no indeks 4865	عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " هَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضَعَ - وَقَالَ فُتَيْبَةُ: يَرْفَعُ - الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى " زَادَ فُتَيْبَةُ: «وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ»
2.	S{ah{ih Muslim	عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

	no indeks 74	<p>وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَسْتَلْقِينَ أَحَدَكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى</p>
--	--------------	---

Berdasarkan redaksi matan yang pertama dari jalur Bukhari dan Muslim maka dapat diketahui bahwa terdapat persamaan lafal bahkan dalam segi makna juga sama. Hal ini menjadikan periwayatan al-Tirmi<dhi> tidak bertentangan dengan hadis yang lebih s{hah{ih{, sehingga hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmi<dhi>>, al-Bukhari>, dan al-Muslim memiliki kandungan yang sama bahkan riwayat al-Tirmi<dhi> diperkuat oleh dua periwayatan tersebut.

Sama halnya dengan redaksi matan yang ke dua dari jalur Muslim dan Abi> Dawud, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan lafal pada hadis tetapi makna yang dimaksud adalah sama. Hal ini menjadikan periwayat dari jalur al-Tirmi<dhi>> tidak bertentangan dengan hadis yang lebih s{ah{ih{, sehingga hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmi<dhi>>, al-Muslim, dan Abi> Da>wud memiliki kandungan yang sama bahkan riwayat al-Tirmi<dhi>> diperkuat oleh dua periwayatan tersebut.

3. Matan Hadis tidak bertentangan dengan fakta Historis

Pengujian ini dapat dibuktikan dengan melihat sejarah yaitu masa lalu. Melihat dari turunnya hadis tentang posisi terlentang dengan mengangkat satu kaki di atas kaki yang lainnya. Maka pada hadis pertama sahabat melihat Rasulullah posisian dalam masjid dengan mengangkat satu kaki di atas kaki yang lainnya dengan terlentang. Sedangkan pada hadis ke dua yang turun setelahnya Rasulullah melarang posisi terlentang dengan mengangkat satu

kaki di atas kaki yang lainnya. Adapun larangan Rasulullah sebenarnya ditakutkan terlihatnya aurat orang yang terlentang dengan mengangkat satu kaki di atas kaki yang lainnya.

4. Matan hadis tidak bertentangan dengan akal

Pada dasarnya orang yang mengistirahatkan tubuhnya setelah beraktifitas panjang ia akan cenderung meletakkan tubuhnya atau biasanya langsung posisian supaya merilex tubuh setelah aktifitas panjang. Pada matan hadis diatas dapat dilihat bahwasannya posisian yang dilakukan Rasulullah itu di masjid yang mana Rasulullah posisian dengan mengangkat satu kaki di atas kaki yang lainnya untuk beristirahat sambil menunggu datang waktunya shalat. Namun pada hadis selanjutnya Rasulullah melarang mengangkat kakinya diatas kaki yang lain dengan keadaan terlentang dikarenakan takut akan terlihat auratnya. Maka pada hadis ini tidak ada pertentangan dengan akal sehat.

B. Kehujjahan Hadis

Hadis yang dapat dijadikan sebagiannya hujjah yaitu hadis yang memiliki persyaratan keshahihan hadis. Setelah dilakukannya penelitian, baik penelitian tersebut dari segi sanad hadis maupun matan hadis, maka menghasilkan kesimpulan bahwasannya ulama' hadis menyatakan hadis riwayat al-Tirmi dengan nomor indeks 2765 dan 2767 adalah hadis S{a>h{ih{ dikarenakan pertama dalam segi sanadtelah memenuhi persyaratan keshahihan sanad yaitu sanadnya bersambung (*muttas{il marfu'*), tidak ada kecacatan maupun sha>dh, begitu juga dalam penilaian kethiqahan. Kedua, dari segi matan hadis, matan

hadis tersebut juga telah memenuhi persyaratan keshahihan matan yaitu tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis yang lebih thiqah, fakta sejarah dan akal. Maka dari itu hadis tersebut dapat dijadikan hujjah.

C. Implikasi Hadis Posisi terlentang yang kontradiktif

Posisi terlentang bisa menyebabkan seseorang mendengkur ketika posisi. Hal ini tentu saja dapat mengganggu orang lain yang berada di sekitarnya. Perasaan terganggu ini bukan tidak mungkin akan menjadi penyebab kurang harmonisnya hubungan antar individu. Demi menghindari hal ini, maka posisi dengan miring ke kanan dapat menjadi salah satu solusinya. Sehingga mendengkur saat posisi dapat dihindari dan hubungan antar individu pun dapat terjaga dengan baik. Dalam hadis yang menceritakan tentang posisi posisi dengan terlentang. Diketahui bahwa Nabi posisi dengan posisi terlentang ketika sedang bersantai atau merilekskan diri untuk melepas lelah di masjid. Beliau berbaring dengan meletakkan satu kaki diatas kaki yang lain. Sebagiannyamana hadis berikut:

أَنَّه رَأَى النَّبِيَّ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاصْبَعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

Dari sahabat 'Abdullah ibn Zaid ibn 'A>s{im al-Ma>zi> dia melihat Rasulullah Saw berbaring didalam masjid dengan meletakkan satu kakinya di atas kakinya yang lain.

Namun, ada hadis lain yang bertentangan dengan hadis diatas, yang menjelaskan suatu ketika Nabi melarang seseorang melakukan hal tersebut, sebagiannyamana dalam penjelasan hadis berikut:

لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

Yang artinya janganlah salah seorang diantara kalian posisi terlentang dengan meletakkan kaki yang satu keatas kaki yang lainnya.

Adapun posisi terlentang menurut Syarah al-Tirmi<dhi>>

Pada hadis No indeks 2765 (Muttafaqun ‘Alaih)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَرَّمِيُّ وَعَبْدُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ
عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاصْبَعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى
الْأُخْرَى خ 475 م 2100
قَالُوا أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَعَمُّ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِمِيُّ

dari ‘Abba>d bin Tamim dari pamannya bahwasannya dia melihat Nabi Muhammad Saw posisi terlentang di dalam masjid sambil meletakkan salah satu kakinya diatas kaki yang lainnya.

1. Dikatakan: dari ‘Abba<d ibn Tami>m ibn Ghazyah al-Ans{a>ri> al-Ma>zi> dari pamannya yaitu ‘Abdullah ibn Zaid ibn ‘A>s{im ibn Ka’ab al-Ans{a>ri> al-Ma>zi>, Abu< Muhammad sahabat yang masyhur diriwayatkan memiliki sifat wudhu’. Selain itu dikatakan bahwasanhnya dia yang telah membunuh Musailamah al-Kaz{z{a>b dan mati syahid pada tahun 63
2. Dikatakan: (terlentang berada di masjid) atau keadaan berbaring dengan punggungnya, terlentang adalah berbaring diatas punggung yang sama halnya dengan posisi atau tidak (meletakkan salah satu kaki diatas kaki yang lain) suatu keadaan tumpang tindih atau sinonim, dan Hadis tersebut adalah tanda bukti dibolehkannya laki-laki terlentang dengan meletakkan salah satu kakinya diatas kaki yang lainnya. Jika dikatakan: apa alasan untuk menggabungkan hadis dari jabir berikut tentang larangan seorang laki-laki mengangkat satu kaki diatas kaki yang lainnya dengan berbaring terlentang.

Saya berkata: cara menggabungkannya adalah dengan meletakkan salah satu kaki diatas kaki yang lainnya terdapat dua jenis: kakinya dijulurkan satu diatas yang lain dan tidak ada yang salah dengan itu karena auratnya tidak terlihat. Demikian, bahwasannya salah satu kaki diluruskan dan kaki yang lainnya diletakkan di atas lutut tegak, tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan aurat dengan memakai celana panjang, jika tidak. Maka bukan itu.

Al-Khattabi berkata : didalamnya ada larangan yang terkandung akan tetapi dibatalkan (dihapus), atau dilarang karna dikhawatirkan akan muncul aurat dan diperbolehkan jika dijamin dengan hal itu.

Al-Hafidz berkata: yang kedua lebih baik dari pada menuduh pembatalan, karena tidak terbukti dengan kemungkinan, diantara mereka yang ditetapkan oleh al-Baihaqi, al-Baghri dan ulama hadis lainnya dan Ibn Batt{al dan mereka yang mengikutinya menegaskan bahwasannya itu dihapus aatu dibatalkan, berakhir.

3. Ucapannya: (ini Hadis Hasan S{ah{ih{) diriwayatkan oleh dua syaikh Abu Da>wud dan an-Nasa>'i.

Pada hadis No indeks 2767 (S{a>h{ih> diriwayatkan oleh Muslim)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَالْإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»

Dari Ja>bir sesungguhnya Rasulullah SAW melarang seseorang menyelimuti seluruh tubuh dengan pakaian dan duduk dengan meninggikan kedua lututnya ke dada dengan selempang pakaian serta meletakkan salah satu kakinya diatas kaki yang lain ketika posisi terlentang.

Pada hadis yang melarang

Abu> 'Isa> berkata: ini adalah hadis hasan sahih

1. Dari Abi> Zubair dia adalah orang Makkah
2. Dikatakan: dilarangnya masuknya tuli, dan berjongkok dalam satu pakaian) disajikan dalam interpretasi pencantuman tuli dan berjongkok dalam kitab pakaian (dan bagi seorang pria untuk mengangkat satu kaki diatas yang lainnya sambil berbaring dengan punggungnya) kombinasi pada bagian sebelumnya antara hadis ini dan hadis ‘Abdullah ibn Zaid ibn ‘A>s{im yang menunjukkan diperbolehkan.
3. Dikatakan: (dan kami tidak tahu ini hadis siapa) dia adalah ibn ‘Abba>s. Dikatakan oleh al-Ha>fidz dalam (tahdh{i>b al-Tahdh{i>b) Hadis ibn ‘Iyya>sy al-‘Abdi> al-Bas{a>ri>, diriwayatkan dari Abi> Zubair, dan darinya Sulaima/>n al-Taimiy dan Muhammad ibn Tha>bit al-‘Abdi>, dikatakan Ibn Hibba>n dalam (al-Thaqafa>t) dan dikatakan oleh al-Tirmi<dhi>>: kami tidak tau Hadisnya itu siapa, dan diriwayatkan olehnya Sulaiman al-Taymiy. Dan dikatakan dalam (taqri>b) didalam terjemahannya hadisnya lemah.
4. Dikatakan: ini hadis Hasan S{ah{ih{) dan diriwayatkan oleh Imam Muslim.¹⁶⁵

Dilarang pada hadis kedua lebih cenderung larangan bagi kaum wanita. Melihat realita yang ada disekitar kita, terlebih bagi kaum wanita orang Madura kebanyakan dilarang oleh orang tuanya untuk posisi terlentang. Dikarenakan khawatir dengan adanya syahwat birahi orang laki-laki yang melihatnya. Oleh sebab itu wanita-wanita tidak diperkenankan posisi terlentang. Meskipun bukan hanya wanita saja, bahkan laki-laki juga sebaiknya menghindari

¹⁶⁵Muhammad ‘Abdurrahma>n ibn ‘Abdurrahi>m al-Mubarakfuuri, Tuhfat al-Ahwadhi> Syarh Ja<mi’ al-Tirmi<dhi>>. Vol 1 (tt: Baitul Afka>r. Tt), 2089-2090.

posisi terlentang demi menjaga nafsu syahwatnya yang dikhawatirkan ketika bangun posisi, kemaluannya ikut bangun. Oleh sebab itu anjuran Rasulullah itu sebaik-baik posisi. Selain menyehatkan juga banyak manfaat yang kita dapat dari mencontoh posisi Rasulullah dengan miring ke-kanan selain menyehatkan posisi miring ke kanan ternyata juga bisa mengurangi kemaksiatan dari datangnya nafsu birahi.

Namun pada konteks hadis tersebut dua-duanya dapat dikompromikan dan dapat dijadikan sebagiannya hujjah karena tidak ada larangan yang mutlak. Dilarangnya posisi terlentang disebabkan khawatirnya terlihat auratnya oleh sebab itu jika memang sekedar istirahat sebentar sebaiknya menggunakan pakaian dalam atau celana agar tidak terlihat auratnya. Namun bagi wanita-wanita yang masih sendiri sebaiknya posisi terlentang didalam kamar atau dirumah saja sehingga tidak ada seorang pun yang tahu dan tidak sampai menimbulkan nafsu birahi laki-laki.

Ada ulama yang mengatakan bahwa keterangan hadis yang melarang melakukan hal tersebut telah *mansukh* (dihapus) atau larangan ini diartikan dalam kondisi tampak auratnya. Adapun jika tidak tampak auratnya, diperbolehkan untuk dilakukan. Namun, menurut Ibnu Hajar kemungkinan kedua lebih tepat dari pada pendapat yang menyatakan bahwa hukum telah *mansukh* (dihapus). Hal ini sama dengan pendapatnya an-Nawawi yang menyatakan bahwa pertentangan yang ada dalam kedua hadis ini dapat dipecahkan jika melihat alasan diucapkannya hadis tersebut. Hadis yang melarang meletakkan kaki diatas kaki yang lain ini berkaitan dengan aurat, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh

diperlihatkan kepada orang lain. Pada saat mengucapkan hadis tersebut yang dimaksudkan Nabi adalah melarang orang yang meletakkan kaki di atas kaki yang lain karena dikhawatirkan dapat menyebabkan tersingkapnya aurat orang yang melakukannya. Sehingga jika hal itu dilakukan dengan kondisi tidak tampak auratnya, maka tidak apa-apa dan tidak makruh untuk dilakukan.

Sedangkan jika ditinjau dari ilmu kesehatan, ada ilmuwan yang mengatakan bahwa posisi dengan posisi terlentang dengan meletakkan salah satu kaki di atas kaki lainnya tidak memberikan relaksasi pada tubuh. Padahal salah satu hal yang diharapkan ketika posisi adalah bisa memberikan relaksasi kepada tubuh dan jiwa. Sedangkan relaksasi ini hanya dapat terwujud apabila setiap otot dalam keadaan rileks, dan setiap sendi berada dalam posisi yang nyaman tanpa kekangan pada ikatan-ikatannya. Hal ini tidak terjadi jika posisi dengan meletakkan salah satu kaki di atas kaki lainnya. Tujuan untuk mendapatkan relaksasi tersebut hanya terwujud dengan posisi miring ke kanan seperti yang diajarkan Nabi.¹⁶⁶ Namun disebuah artikel disebutkan posisi terlentang juga memiliki manfaat.¹⁶⁷

Setiap orang memiliki kebiasaan posisinya masing-masing, baik posisi miring, melintang, terlentang, tengkurap atau bahkan sangat sulit untuk posisi. Akan tetapi diantara kebiasaan tersebut, posisi terlentang memiliki berbagai manfaat, bukan hanya untuk kualitas posisi yang lebih baik, akan tetapi juga kesehatan secara keseluruhan. Bukan hanya untuk orang dewasa, American Academy of Pediatrics juga merekomendasikan posisi terlentang untuk bayi, demi mengurangi resiko sindrom kematian bayi mendadak (SIDS).

¹⁶⁶Ahmad Syawqi Ibrahim, op. Cit., 92.

¹⁶⁷<http://kesehatan.kompasiana.com/alternatif/2013/06/01/relaksasi-melalui-posisi-terlentang--264882.html>

Hal ini bisa terjadi karena fakta bahwa, ketika bayi posisi tengkurap, resiko yang dapat di terima adalah mendapatkan bakteri hidung, sekresi saluran nafas atas, dan peningkatan kerja sisten pernafasan. Sementara orang dewasa, studi tahun 2019 menemukan, bahwa posisi terlentang dan miring dikaitkan dengan lebih sedikit nyeri tulang belakang dari pada posisi tengkurap untuk orang dewasa. Melansir Healthline, untuk mencegah resiko penyakit yang disebabkan oleh kesalahan posisi posisi, berikut 8 manfaat posisi terlentang yaitu:

1. Mengurangi sakit punggung dan leher

Sebuah penelitian tahun 2017 mencatat, bahwa posisi terlentang dengan kedua tangan di samping atau di dada adalah cara terbaik untuk mencegah rasa sakit di punggung dan leher.

Posisi terlentang membantu mengurangi tekanan pada tulang belakang, posisi ini meniru postur tubuh saat berdiri tegap. Sementara tengkurap dengan kepala ke satu sisi, sama dengan memutar kepala ke satu arah selama berjam-jam sambil duduk atau berdiri dan menyebabkan rasa sakit. Posisi ini juga menekan tulang belakang, karena leher dimiringkan ke belakang.

2. Meningkatkan pernapasan

Diketahui bahwa posisi tengkurap atau menyamping dapat memadati ruang pernapasan atau diafragma. Diafragma merupakan otot yang bertanggung jawab dalam proses pernapasan. Sebuah penelitoian 2018 mencatat, bahwa bernapas menggunakan diafragma atau pernapasan dalam dapat memproduksi melatonin, hormon yang mendorong relaksasi, menginduksi posisi, dan meningkatkan aktifitas sistem saraf parasimpatis.

3. Mengurangi jerawat

Posisi terlentang menjauhkan wajah dari sarung bantal, yang apabila tertempel dengan wajah selama berjam-jam dapat menyebabkan iritasi serta masalah kulit lainnya, karena penumpukan kotoran dan minyak.

4. Mencegah kerutan dan Garis Lurus

Dengan posisi terlentang, dapat menghindari kontak langsung dengan bantal dan menjaga leher tetap lurus, mencegah penuaan dini atau pendalaman kerutan dan garis pada wajah. Sementara apabila wajah langsung bersentuhan dengan bantal, gesekan yang dihasilkan bisa menimbulkan kerutan dan garis halus di wajah.

5. Mengurangi Bengkak

Saat berbaring dengan menopang beban tubuh dibagian wajah manapun, cairan akan menumpuk di area tersebut. Penumpukan cairan menyebabkan bengkak disekitar mnata dan pembengkakan diwajah. Dengan berbaring terlentang, pembengkakan pada wajah dapat dikurangi.

6. Meredakan Penumpukan Sinus

Posisi dengan kepala ditinggikan diatas jantung membantu meredakan hidung mampet dan mencegah penyumbatan saluran hidung. Sementaara saat kepala menunduk, lendir menjadi terkumpul didalam sinus. Menurut review 2016, posisi ini juga dapat membantu meredakan penyakit refluks gastroesofagus (GERD).

7. Dapat mencegah Kepala Tegang

Posisi terlentang menghilangkan tekanan dari kepala. Dengan menjaga kepala, leher, dan tulang belakang dalam posisi netral, rasa sakit kepala dapat dihindari.

8. Membantu Bangun Tepat Waktu

Saat posisi menghadap keatas atau terlentang, perubahan cahaya lebih mudah terlihat. Agar menerima sinyal dari matahari dengan lebih baik, sebagiannya tanda bahwa sudah waktunya untuk bangun. Cahaya matahari juga dapat membantu mengatur ritme sirkadian, sehingga memudahkan posisi dan bangun pada waktu yang optimal.¹⁶⁸

Selain 8 manfaat posisi terlentang di atas ada juga manfaat bagi kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, yaitu:

a. Manfaat bagi Kesehatan Jasmani

Posisi dengan posisi terlentang dapat membantu tubuh dalam proses relaksasi yang dibutuhkan tubuh ketika merasa lelah dengan segala aktivitas yang telah dilakukan. Relaksasi dapat mengembalikan kesegaran dan stamina tubuh yang lelah karena aktifitas yang padat. Hal ini sama halnya dengan apa yang dilakukan Nabi yaitu posisi terlentang untuk mendapatkan kenyamanan atau untuk sekedar bersantai.

b. Manfaat bagi Kesehatan Rohani

Selain bermanfaat bagi kesehatan jasmani, relaksasi dengan cara posisi terlentang juga membantu menenangkan pikiran dan jiwa seseorang. Tentunya hal

¹⁶⁸https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrxgvkwwzZjmjcA1RRP5At.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEednRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1664562096/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.kompas.com%2fsains%2fread%2f2021%2f08%2f19%2f180300323%2fketahui-8-manfaat-posisi-terlentang-yang-baik-untuk-kesehatan/RK=2/RS=1V9sh66DNBaVg4B.GJ1OD.J0FjI-

ini dapat dicapai jika dilakukan dengan cara-cara tertentu yang telah disarankan oleh para praktisi atau pelatih relaksasi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Hadis ini menjelaskan diperbolehkannya posisi terlentang dengan mengangkat satu kaki diatas kaki yang lainnya, dan larangan posisi terlentang dengan mengangkat satu kaki diatas kaki yang lainnya. sanad hadis dari jalur al-Tirmi<dhi>> keduanya bersetatus thiqah karena setiap perawi yang diteliti semuanya muttashil dan memenuhi syarat hadis sahih sehingga sanad dari kedua periwayatan yang melalui jalur al-Tirmi<dhi>> dapat diterima. Begitu juga dengan matan hadisnya dianggap shahih karena tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an, hadis yang lebih thiqah, fakta historis, dan juga Akal. Berdasarkan penelitian tersebut, maka kualitas hadis riwayat al-Thirmidhi adalah s{ah{i>h{ baik itu dilihat dari segi sanad atau matan hadis sehingga keduanya bisa dijadikan sebagiannya Hujjah.
2. Implikasi hadis terlentang pada riwayat al-Tirmi<dhi>>. Meskipun pada matan hadis memiliki perbedaan yang kontadiktif akan tetapi kedua hadis dapat di kompromikan. Dan dapat digunakan sebagai hujjah. Karena pada hadis pertama Rasulullah melakukan sendiri posisi terlentang di dalam masjid untuk mengistirahatkan dan merilekskan tubuh. Sedangkan pada hadis ke dua Rasulullah melarang untuk posisi terlentang dengan mengangkat salah satu kaki di atas kaki

yang lainnya. Setelah di teliti Larangan tersebut bukan larangan mutlak yang mana larangan itu diperuntukkan orang-orang yang tidak menggunakan celana karena dikhawatirkan sersingkap dan terlihatnya aurat orang itu. Namun jika orang tersebut telah menggunakan celana meskipun posisi terlentang dengan mengangkat satu kaki tidak akan menampakkan auratnya maka diperbolehkan untuk posisi terlentang dengan mengangkat satu kaki di atas kaki yang lainnya.

3. Kontribusi al-Tirmi<dhi>> terhadap perkembangan hadis dan ulumul hadis.

Kontribusi al-Tirmi<dhi>> terhadap perkembangan hadis adalah kitab sunan al-Tirmi<dhi> yang termasuk dalam kutubu al-Tis'ah dan menciptakan karya-karya yang membahas hadis.

Kontribusi terhadap perkembangan ilmu hadis adalah sunan al-Tirmi<dhi>> memberikah kekhususan yang nampak pada sistematika penulisannya, serta penerapan istilah-istilah Ulum al-Hadis seperti penyebutan hadis hasan, dan penyebutan hasan sahih yang hanya disebutkan dalam kitab sunan al-Tirmi<dhi>>. Al- Tirmidhi> juga mengomentari dalam kitabnya, kedua hadis tersebut diberi komentar s{ah{i>h{ dan juga diberi komentar hadha> hadi>thun Hasanun S{ah{i>h{un yang mana kedua hadis tersebut hadis S{a>h{i>h{ yang matannya bisa diamalkan keduanya. Karena tidak ada perbedaan yang kontradiktif dari segi makna matannya sehingga kedua matan tersebut bisa dikompromikan dan bisa dijadikan hujjah.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, maka penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan baik dari keterbatasan penulis secara kemampuan maupun waktu dan masih belum mencapai sempurna, oleh sebab itu penelitian ini sangat memerlukan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca.

Studi tentang hadis posisi terlentang dengan mengangkat satu kaki tidak akan berhenti karena hadis sendiri tidak akan pernah habis untuk dikaji. Karena dalam pemahaman hadis juga diperlukan beberapa pemahaman selain yang dipahami oleh satu tokoh saja. Terlebih di Indonesia tidak semua permasalahan dijawab dengan al-Qur'an dan Hadis, maka dari itu diperlukan pemahaman yang dapat digunakan dengan melihat kondisi masyarakat sekitar. Studi perbandingan pemahaman hadis bukanlah suatu kajian yang baru dalam penelitian. Meski demikian, penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu untuk akademik maupun mahasiswa.

Karena penelitian ini masih belum bisa dikategorikan dalam penelitian yang sifatnya selesai, banyak celah untuk dikaji lebih lanjut dengan melihat perbedaan seperti sains pada hadis yang dikaji. Maka dari itu, penulis menyarankan lebih lanjut melakukan penelitian seputar hadis posisi terlentang menggunakan kajian yang berbeda dan lebih dalam, agar kedepannya penelitian seputar hadis posisi terlentang bisa menambah wawasan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Itr, Nuruddin . *'Ulumul Hadis* .Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2016
- Abdurrahman, M. dan Elan Sumarna. *Metode Kritik Hadis*.Bandung: PT Remaja Rosda Karya.2011
- Abi 'I>sa Muhammad bin 'i>sa> bin Saurah al-Tirmidzi. *Ja>mi' al-Tirmidzi*.juz 5
.Mesir: Baitul afka<r al-Dauliyah. 1975
- Abu Dawud, *Sunan Abi Da>wud* juz 4. Bairut: Al-Maktabah al-Mishriyyah, tt
Alamsyah, *Ilmu-Ilmu Hadis* .Lampung: CV Aura, 2015
- al-As}ha>b, Abu Umar Yusuf ibn 'Abdillah ibn 'Abdil Barribn 'A>s}im, Al-
Isti>'a>b fi> Ma'rifati. yang di Tahqiq oleh 'Ali Muhammad al-
Baja>wi>. Juz 4. Bairut: Da>r al-Jali>l, 1992 M
- al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mushthafa fi Ilm al-Ushul*.Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyah.1973
- Al-Hâdî Rashu al-Tunisî, *Mukhtalif al-H{adi>th wa Junu>d al-Muh}addithi>n
Fî>h* (Beirut: Da>r Ibn H{azm, 1430
- al-Husain, Ahmad ibn Muhammad ibn. *al-Hidayatu wa al-Irsyadu fi> ma'rifati
Ahlu al-Thiqah wa as-Sada>d*. Yang di Tahqi>q Abdullah al-Laithi juz
II. Bairut : Da> al-Ma'rifah, 1407
- al-Jawi, M. Nawawi bin Umar al-Bantani. *Syarh Kasyifatus Saja ala Matni
Safinatin Naja*. Surabaya: Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Nabhan wa
Auladiah, tanpa tahun

al-Ju'fi, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari. *Saḥih Bukhārī*.

Juz 8. tt: Dar Taḥq al-Najāh, 1442

al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Ushul al-Hadits*. Beirut: Dar al-Fikr. 1971

al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. "Ushul al-Hadits". Penerbit Dar al-Fikr, Beirut-

Libanon, terjemahan: Pokok-pokok Ilmu Hadis. Jakarta: Gaya Media

Pratama. 2013

al-Mizzi, Al-Hafidz Jama'uddi'n Abi al-Hajjaj Yusuf. *Tahdhibul Kama'il fi*

Asma'i al-Rija'. Juz 11. Bairut: Muassasah al-Risalah. 1408 H

al-Mubarakfuri, Abu al-'Ala Muhammad Abd al-Rahman ibn 'Abd al-

Rahmi. *Tuhfat al-Ahwashi*. Jordan: Dar al-Afkar, tt

al-Mubarakfuri, Muhammad 'Abdurrahman ibn 'Abdurrahman. *Tuhfat al-*

Ahwadhi Syarh Ja'mi' al-Tirmidhi. Juz 1. tt: Baitul Afkar. Tt

al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairi. *Saḥih Muslim*, Juz

3. Bairut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiyy, tt

al-Qaththan, Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Hadis. Penterjemah, Mifdhol*

Abdurrahman. Judul asli. *Mabahits fi Ulum al-Hadits*. Jakarta: Pustaka al-

Kautsar, 2005

al-Rajihy, Syarf al-Din Aliy. *Musthallah al-Hadis wa Asaruh 'ala al-Dars al-*

Luqhawiy. Bairut: Dar al-Nadhah alArabiyyah, tt

al-Suyuti, Jalal al-Din al-Rahman ibn Abi Bakr. *Tadrib al-Rawi fi*

Syarh Taqrib al-Nawawi (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 196. Lihat juga

Daniel Juned, *Ilmu Hadits (Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu*

Hadits). Surabaya: Erlangga. 2010

- al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *al-Umm*, jilid VII. Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- al-Thahhan, Mahmud. *Taisir Musthalah al-Hadits*. Iskandariyah: Markaz al-Huda
al-Dirã sat, 1405
- al-Tirmidh{I, Abu> 'i>sa> Muhammad bin 'i<sa< bin Saurah. *Sunan al-Tirmihfi*
Juz 3. Bairut: Dar al-Garb al-Isla>mi. 1996
- al-Tirmidzi, Abi 'I>sa Muhammad bin 'i>sa> bin Saurah, *Ja>mi' al-Mukhtashar*
min al-Sunani 'an Rasulullah Saw wa Ma'rifat al-S{ahi>>h wa al-
Ma'lu>l wa ma 'Alaihi al-'Amalu .al-Ma'ru>f bi Ja>mi' al-
Tirmidzi). Mesir: Baitul afka<r al-Dauliyah. 1975
- Arifin, Zainul. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: Pustaka al-Muna. 2010
- Arifin, Zainul. *Study Kitab Hadis* . Surabaya: Al-Muna, 2013
- Arifuddin Ahmad, *Metodologi Hadis Kajian Ilmu Ma'anil Hadis*. Makassar:
Alauddin University Press 2013
- Asifah. *Hadis Tentang Mendahulukan Tangan Atau Lutut Ketika Sujud Dalam*
Shalat. Study Mukhtalif Al-Hadits. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau, 2014
- as-Shiddiedy, Teungku Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu*
Hadis. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009
- Bangin, Burhan. *Metodologi Penelitian Social Format-Format Kuantitatif dan*
Kualitatif . Surabaya: Airlangga Umiversity Press, 2001
- Bustamin dan M. Isa, *Metodologi Kritik Hadis*,
- Edi Safri, Al-Imam Al-Syafi'i (metode penyelesain hadits-hadits mukhtalif)
- El Rais , Heppy. *kamus Ilmiah Populer* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012

- Elzaky, Jamal Muhammad. *Buku Induk Mukjizat Kesehatan Ibadah*. terj. Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Zaman. 2011
- Fawzân, Abd Allâh b. *Mukhtalif al-H{adîth*. Riyad: Maktabah Dâr al-Minhaj, 1428
- Frued, Sigmund. *Tafsir Mimpi*. Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2001
- Hadis Mutawattir* ialah suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera, yang diriwayatkan oleh sejumlah bedsar rawi, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. Lihat: Fatchur Rahman, *Musthalahu>l Hadits*
- Hakim, Arief. *Jangan Posisi Sore Hari!!!*. Jogjakarta: DIVA Press, 2013
- Hammad, Nafis Husein. *Mukhtalif H{adi>th Baina Al-Fuqaha>' wa al-Muh}addithi>n*. Mesir: Da>r Wafa'. 1993
- Hasan Su'adi, Mengenal Kitab Sunan al-Tirmidzi (kitab Hadis Hasan) *Jurnal Religia*, Vol. 13, No. 1, April 2010
- Hashman, Ade .*Rahasia Kesehatan Rasulullah, Meneladani Gaya Hidup Sehat Nabi Muhammad Saw*. Jakarta: Naura. 2012
- <http://kesehatan.kompasiana.com/alternatif/2013/06/01/relaksasi-melalui-posisi-terlentang--264882.html>
- https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrxgvkwwzZjmjcA1RRP5At.; ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1664562096/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.kompas.com%2fsains%2fread%2f2021%2f08%2f19%2f180300323%2fketahui-8-manfaat-posisi-telentang-yang-baik-untuk-kesehatan/RK=2/RS=IV9sh66DNBaVg4B.GJ1OD.J0Fjl-

- Ibn Mansur Jalaluddin Muhammad, *Lisan al-‘Arab*, Dar al-Misriyyah, Juz.IV, (tt), Ibrahim, Ahmad Syauqi. *Misteri Posisi: Rahasia Kesehatan, Kepribadian, dan Keajaiban Lain di Balik Posisi Anda*, terj. Syamsu A. Rizal dan Luqman Junaidi. Jakarta: Zaman. 2013
- Ism>’il, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela, pengingkar, dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995
- Isma’ il, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang. 2009
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* .Jakarta: Bulan Bintang. 1998. Lihat juga Fatchur Rahman. *Ikhtisar Musthalahul Hadits*. Bandung: Al-Ma’arif, 1975
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 2007
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela. Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Bulan Bintang. 1995
- Juned, Daniel. *Ilmu Hadi>}s Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadi>}s*. Jakarta: Erlangga. 2010
- Khayyath, Usamah bin ‘Abdullah. *Mulhtalif al-Hadits baina al-Muhadditsin wa al- Usuliyyin al-Fuqaha’*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2001
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan metode memahami Hadis* .Jakarta: Amzah. 2014
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis* .Jakarta: Amzah. 2013
- L, Sulaemang. *‘Ulumul Hadits (edisi kedua)*. Kendar: AA-DZ Grafika. 2017
- M. Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian hadis*.
- M. Isa, Bustamin. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004

Mahmud At-T{ahan, *Usulut Takhrij*.

Muhammad bin Isma>'il Abu 'Abdullah alBukh}ari al-Ju'fi, S}a>h}ih

Buk}ari,juz 1.Dar T}u>q al-Naja>t :tt,1422

Munawwar, Said Agil Husin dan Abdul Mustaqin.Asbabul Wurud Study Kritis

Hadits Nabi Pendekatan Sosio/Histories/Kontekstual.Yogyakarta: PT.

Pustaka Pelajar.2001

Munawwir, Ahmad Warson.Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,

pustaka progressif, Surabaya, cet 14, 1997

Muslim bin Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairi al-Naisa>bu>ri., 1662.

Mustaqim, Abdul.*Ilmu Maani Hadi>}s Paradigm Interkoneksi Berbagai Teori*

dan Metode Memahami Hadi>}s Nabi .Yogyakarta: Odea Press.2009

Nuruddin 'Itr, "Manhaj An-Naqd Fii 'Ulum al-Hadits" – Dar al-Fikr Damaskus.

terj. Mujiyo.*Ulum Hadis*.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2012

Qardhawi, Yusuf."Kaifa Nata'a>malu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah"- terbitan

al-Ma'had Al-'Alamiy li al-Fikr Al-Islamiy, USA. Terj. Muhammad Al-

Baqir. *Bagaimana Memahami Hadis NabiSAW*.Bandung: Penerbit Karisma,

1993

Qardhawi, Yusuf.*Kajian Kritis Pemahaman Hadis*. Perterjemah A.Najiyullah.

Judul asli *Dirasah alSunnah al-Nabawiyah*.Jakarta: Islamuna Press, 1994

Rahman, Fatchur.*Ikhtisar Mushtalahul Hadis*.Bandung: PT. Al-Ma'arif.1974

Reefani, Nur Kholis .*Pola Hidup dan Posisi Sehat Ala Rasulullah saw*.Jakarta: PT

Elex Media Komput Indo.2014

- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Press. 2003
- Saefullah, Cecep Sumarna dan Yusuf. *Pengantar Ilmu Hadis*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Safri, Edi. *Al-Imam Al-Syafi'i. metode penyelesaian hadits-hadits mukhtalif*. Jakarta: IAIN Jakarta Press. 1990
- Sholehah, Mar'atus. Posisi posisi dalam tinjauan hadis (kajian ma'anil hadis), *Jurnal intelektualita*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2016
- Sohari, Hadis Mukhtalif dan Solusi Aplikasinya, *Jurnal a-Qalam*. Vol. 23, No. 1. April 2006
- Sumbulah, Umi. *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni*. Malang UIN Maliki Press. 2013
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadits*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada. 2008
- Suryadi dan Muhammad al-Fatih. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009
- Susilo, Wilhelmus Hary Penelitian Kualitatif. *Aplikasi Pada Penelitian Ilmu Kesehatan*. Surabaya: Garuda Masa Sejahtera, t.t
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Syafi'I, Musnad asy-Syafi'I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t)
- Syamsinar, *Pola Posisi dalam al-Qur'an, Kajian Tahlili Terhadap QS. Al-Furqa>n/25:47*. Makassar: Universitas Alauddin Makassar, 2016
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa. Kamus Besar

Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Putaka.1990

Ubrahim, Ahmad Syawqi Misteri Posisi: *Rahasia Kesehatan, Kepribadian, dan*

Keajaiban Lain dibalik Posisi Anda, Terj. Syamsu A. Rizal dan Luqman

Junaidi. Jakarta: Zaman. 2013

Umar, Atho'illah. "Konsepsi Hadis Mukhtalif di kalangan Ahli Fikih dan Ahli

Hadis", *Jurnal Mutawatir*, Vol.2, No.2, Desember 2018



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A